

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	16 Agustus 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	12 November 2021
Tanggal Efektif	:	29 Oktober 2021	Periode Perdagangan HMETD	:	12 – 18 November 2021
Tanggal Mulai Perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right)	:		Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan	:	12 – 18 November 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	8 November 2021	Dan Pembayaran HMETD	:	
- Pasar Tunai	:	10 November 2021	Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	16 – 22 November 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	22 November 2021
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	9 November 2021		:	
- Pasar Tunai	:	11 November 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	23 November 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	:	10 November 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pesenan Saham Tambahan	:	25 November 2021
Tanggal Distribusi Bukti HMETD	:	11 November 2021		:	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Yelooo Integra Datanet, Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:
 Jl. K.H. Hasyim Ashari
 Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
 Jakarta Pusat 10150
 Telepon: +62 21 6385 0730-31
 Website: www.passpod.com
 Email: corsec@passpod.com

Kantor Operasional:
 AXA Tower Lantai 28 Suite 6-7
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan
 Jakarta Selatan

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru atau 80% (delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Waran Seri I. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini adalah sebesar Rp.183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah). HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

Dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (AITI) dan PT Prima Jaringan Distribusi (PJD) selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Artalindo Semesta Nusantara (ASN) masing-masing sebesar 639.400.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) dan 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu) saham.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka Roby Tan (RT) sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham yang tidak dilaksanakan pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru, sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembeli Bagian Saham yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta. Selain itu, sisa saham yang tidak dibeli oleh pembeli siaga tidak akan diterbitkan.

Penyetoran modal ASN dan RT akan disetorkan dalam bentuk:

- Penyetoran modal ASN akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
- Penyetoran modal RT akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
 PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 80,00% (DELAPAN PULUH KOMA NOL NOL PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS DIGITAL TRAVEL. PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG JASA BERGANTUNG TERHADAP LAYANAN DAN HARGA. PENAMBAHAN SATU KOMPETITOR DI BIDANG USAHA YANG SERUPA MAKA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LABA MARGIN YANG DITERIMA PERUSAHAAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKUPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

PT Yelooo Integra Datanet Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No149/YLO-OJK/VIII/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 ("POJK No.32/2015"), yang salah satu dokumen persyaratannya adalah Prospektus, yang isi dan bentuknya diatur berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 11 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MENERIMA PROSPEKTUS ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN PROSPEKTUS	viii
I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESANEFEK TERLEBIH DAHULU I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	10
III. RENCANA AKUISISI	11
IV. PERNYATAAN UTANG	47
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	51
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	55
VII. FAKTOR RISIKO	68
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	71
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	72
X. EKUITAS	135
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	137
XII. PERPAJAKAN	138
XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	141
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	147
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	150
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	156
XVII. INFORMASI TAMBAHAN	157

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Yeloo0 Integra Datanet Tbk No. 22 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta
Akta Perjanjian Pembeli Siaga	: berarti Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Yeloo0 Integra Datanet Tbk No. 21 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Roby Tan dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM
BAE	: Biro Administrasi Efek, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham	: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari Efek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal

- Efektif : Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
 - 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- FPST : Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan adalah formulir permohonan yang disampaikan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.
- Harga Pelaksanaan : Harga yang harus ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yakni Rp.100,- (seratus Rupiah),- setiap saham.
- Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- HMETD : Berarti hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015.
- Komite Audit : Berarti komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- KSEI : Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang

menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat	:	Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011.
Pemegang HMETD	:	Berarti Pemegang Saham Perseroan atas pemegang HMETD
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti setiap pemegang saham yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia
Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I	:	Berarti penawaran umum sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru atau 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor setelah terlaksananya PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)per saham dan Waran Seri I. Setiap pemegang 1 (satu) saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan KSEI	:	Berarti Peraturan KSEI No.Kep-013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral

Peraturan No.VIII.G.12	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Pengerjaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	: Berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK No. 33/2015	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK No. 14/2019	: Berarti Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan sebelum melakukan penawaran umum terbatas kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti PT Yelooo Integra Datanet Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Perusahaan Afiliasi	: Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Prospektus	: Berarti prospektus ini, sebagaimana disyaratkan oleh POJK 33/2015
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadimistrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank

Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham

RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham baru.
SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada Penitipan Kolektif KSEI
Tanggal Efektif	:	Berarti tanggal dimana OJK memberikan surat pernyataan efektifnya atas Pernyataan Pendaftaran PMHMETD I
Tanggal Pencatatan di BEI	:	Berarti tanggal pencatatan HMETD PMHMETD I yaitu tanggal 12 November 2021.
UUPM	:	Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756 serta peraturan pelaksanaannya
WIB	:	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Yelooo”	:	PT Yelooo Integra Datanet Tbk
“AITI”	:	PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia
“PJD”	:	PT Prima Jaringan Distribusi
“ASN”	:	PT Artalindo Semesta Nusantara
“AHU”	:	PT Abdi Harapan Unggul
“RT”	:	Roby Tan

RINGKASAN PROSPEKTUS

Seluruh Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“**Perseroan**”), suatu perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet No. 51 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat dihadapan Drs. Suwongso Wijanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) melalui Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099020.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 016131. Perseroan saat ini bergerak dalam bidang usaha utama penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas dan Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perubahan Anggaran Dasar PT Yelooo Integra Datanet, Tbk Nomor 5 Tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0045043.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141907.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021.

2. Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I

Keterangan singkat tentang HMETD

Periode Perdagangan	: 12 – 18 November 2021
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 12 – 18 November 2021
Jumlah Saham	: sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham baru
Total Dana Hasil PMHMETD I	: sebesar Rp183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah)
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Rasio Konversi	: 1 (satu) Saham Lama berhak atas 4 (empat) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: maksimal 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen)
Pencatatan	: BEI

AITI dan PJD selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD-nya kepada ASN masing-masing sebesar 639.400.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) dan 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu) saham dan akan dilaksanakan oleh ASN dengan cara inbreng dengan saham AHU sebanyak 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu) saham atau senilai dengan Rp69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Dalam pelaksanaan PMHMETD I, RT akan bertindak sebagai pembeli siaga yang akan membeli sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham yang tidak dilaksanakan pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru dengan cara inbreng dengan saham AHU sebanyak-banyaknya

28.000 (dua puluh delapan ribu) saham atau senilai dengan Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta.

Sebelum PMHMETD dan sebelum pelaksanaan waran seri 1 dengan Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1.

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I			SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	920.000.000	92.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	34,90
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	14,38
3. PT Artalindo Semesta Nusantara						
4. Roby Tan						
5. Masyarakat	154.343.598	15.434.359.800	40,61	232.300.000	23.230.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	380.043.598	38.004.359.800	100.00	458.000.000	45.800.000.000	100.00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	539.956.402	53.995.640.200		462.000.000	46.200.000.000	

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 1 (seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	6,98
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	2,88
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	30,35
4. Roby Tan				207.800.000	20.780.000.000	9,07
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	1.161.500.000	116.150.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100.00	2.290.000.000	229.000.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		462.000.000	46.200.000.000	-

Catatan :

Dalam hal ini maka sisa saham AHU milik RT akan dibeli secara tunai dari dana hasil PMHMETD.

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 2 (seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	11,15
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	4,60
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	48,50
4. Roby Tan				280.000.000	28.000.000.000	19,54
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	232.300.000	23.230.000.000	16,21
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100,00	1.433.000.000	143.300.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		1.319.000.000	131.900.000.000	-

Jika pemegang saham lama tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari persentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

Jumlah Waran Seri I Perseroan yang belum dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I adalah sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dengan periode akhir pelaksanaan Waran Seri I adalah tanggal 29 Oktober 2021.

Atas 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham yang diambil bagian oleh ASN dalam PMHMETD I, ASN akan melakukan penyeteroran dengan cara inbreng yaitu dalam bentuk 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) kepemilikan saham dalam AHU atau sejumlah 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau senilai Rp69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) disertai dengan perubahan pengendali dalam AHU.

Saham-saham AHU yang dimiliki ASN yang akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain selain uang oleh ASN bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga.

Penyeteroran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana
- Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang, sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019.

Keterangan selanjutnya mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Dalam hal dana Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan sebesar Rp 183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan bagian hasil inbreng sebesar Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp 69.500.000.000, - (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) untuk akuisisi 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) atau 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU milik ASN dengan setoran dalam bentuk inbreng dengan saham Perseroan sebanyak 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham.
2. Sebesar Rp 28.000.000.000, - (dua puluh delapan miliar Rupiah) untuk akuisisi 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) atau 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU milik RT dengan setoran dalam bentuk inbreng selaku RT sebagai pembeli siaga atau pembelian saham AHU milik RT tersebut jika terdapat pemegang saham masyarakat yang melaksanakan HMETD miliknya.
3. Selanjutnya, dalam hal terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum setelah penggunaan dana angka 1 dan 2 sisa dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yakni pembelian persediaan paket data/pulsa untuk menunjang bisnis konektivitas.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. Faktor Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan

Risiko Utama

Risiko Persaingan Usaha di Bisnis *Digital Travel*

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Fluktuasi Kurs Mata Uang
2. Risiko Gangguan Konektivitas Internet
3. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintahan di Bidang Pariwisata
4. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi
5. Risiko Ketergantungan Terhadap Pihak Ketiga

Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya dan HMETD di Bursa Efek Indonesia
2. Risiko saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD
3. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
4. Risiko Pembagian Dividen

Risiko Umum

1. Risiko Ketidakpastian Pandemi Covid-19
2. Risiko Sosial Politik Negara Tujuan
3. Risiko Perubahan Peraturan Terhadap Transportasi Moda Penerbangan

5. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset Lancar	8.033.127.074	16.324.287.094	45.010.431.796
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.412.072.291	32.337.526.088	38.518.947.276
Jumlah Aset	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134	6.397.447.810	1.161.293.802
Jumlah Liabilitas	7.062.910.432	6.717.911.653	1.665.014.559
Jumlah Ekuitas	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Mei 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Bersih	5.620.880.736	2.143.422.151	2.270.040.538	37.495.986.446
Laba (Rugi) Kotor	(9.924.564.248)	(5.571.863.982)	(23.617.669.524)	14.360.181.034
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(11.597.123.547)	(8.686.237.673)	(43.040.177.630)	1.892.199.774
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	(11.586.012.033)	(8.670.775.457)	(40.194.972.779)	1.301.708.131

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Mei 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(4.248.009.451)	(20.483.669.630)	(16.599.748.379)	15.031.844.689
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	7.412.712	44.312.221	399.109.156	(5.625.676.564)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	21.798.500
Kas dan Bank Awal Tahun	4.271.489.723	20.472.128.946	20.472.128.946	11.044.162.321
Kas dan Bank Akhir Tahun	30.892.984	32.771.537	4.271.489.723	20.472.128.946

Rasio Keuangan Penting Perseroan

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan Bersih	147,61%	-93,95%	36,80%
Beban Pokok Pendapatan	-39,95%	11,89%	46,02%
Laba (Rugi) Kotor	-57,98%	-264,47%	24,17%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-73,06%	-2374,61%	-51,54%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-71,18%	-3187,86%	-56,39%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	-71,04%	-3145,36%	-56,55%
Total Aset	-23,05%	-41,74%	-2,64%
Total Liabilitas	5,14%	303,47%	-68,37%
Total Ekuitas	-27,56%	-48,76%	1,65%
RASIO USAHA (%)			
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	-176,57%	-1040,41%	38,30%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan Bersih	-206,32%	-1896,01%	5,05%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-206,12%	-1770,67%	3,47%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Aset	-30,94%	-82,60%	1,56%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-38,13%	-95,83%	1,59%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-205,69%	-1758,58%	3,50%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	-30,88%	-82,04%	1,57%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-38,05%	-95,18%	1,60%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas/Aset	0,19	0,14	0,02
Liabilitas/Ekuitas	0,23	0,16	0,02
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	1,19	2,55	38,76

6. Kebijakan Dividen Perseroan

Perseroan masih membukukan saldo laba ditahan negatif per 31 Desember 2020. Sehingga besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan belum dapat ditentukan. Sampai saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada keputusan pemegang saham pada RUPS sebagaimana pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

7. Persyaratan Pemesanan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I

Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai Agen Pelaksanaan PMHMETD I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan No. 22 tanggal 23 Agustus 2021 dibuat di hadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta. Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru atau 80% (delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Waran Seri I. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini adalah sebesar Rp183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia ("AITI") dan PT Prima Jaringan Distribusi ("PJD") selaku pemegang saham utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan HMETD-nya kepada PT Artalindo Semesta Nusantara ("ASN") masing-masing sebesar 639.400.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) dan 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu) saham. Setelah pelaksanaan PMHMETD akan terjadi perubahan pengendali yang dimana sebelumnya dikendalikan oleh PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia menjadi dikendalikan oleh PT Artalindo Semesta Nusantara.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka Roby Tan (RT) sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham yang tidak dilaksanakan pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap Saham Baru dengan cara inbreng dengan saham AHU sebanyak-banyaknya 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham atau senilai dengan Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi. Selain itu, sisa saham yang tidak dibeli oleh pembeli siaga tidak akan diterbitkan.

Penyetoran modal ASN dan RT akan disetorkan dalam bentuk:

- Penyetoran modal ASN akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
- Penyetoran modal RT akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).



PT Yelooo Integra Datanet, Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat:

Jl. K.H. Hasyim Ashari
Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730-31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com

Kantor Operasional:

AXA Tower Lantai 28 Suite 6-7
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan
Jakarta Selatan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS *DIGITAL TRAVEL*. PERSAINGAN USAHA DALAM BIDANG JASA BERGANTUNG TERHADAP LAYANAN DAN HARGA.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*). SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK

Struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Daftar Pemegang (“DPS”) Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)
Modal Dasar	920.000.000	92.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06
PT Jaringan Prima Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33
Masyarakat	154.343.598	15.434.359.800	40,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	380.043.598	38.004.359.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	539.956.402	53.995.640.200	

Sebelum PMHMETD dan sebelum pelaksanaan waran seri 1 dengan Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1.

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I			SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	920.000.000	92.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	34,90
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	14,38
3. PT Artalindo Semesta Nusantara						
4. Roby Tan						
5. Masyarakat	154.343.598	15.434.359.800	40,61	232.300.000	23.230.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	380.043.598	38.004.359.800	100,00	458.000.000	45.800.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	539.956.402	53.995.640.200		462.000.000	46.200.000.000	

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 1 (seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR						

PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	6,98
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	2,88
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	30,35
4. Roby Tan				207.800.000	20.780.000.000	9,07
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	1.161.500.000	116.150.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100,00	2.290.000.000	229.000.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		462.000.000	46.200.000.000	-

Catatan :

Dalam hal ini maka sisa saham AHU milik RT akan dibeli secara tunai dari dana hasil PMHMETD.

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 2 (seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	11,15
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	4,60
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	48,50
4. Roby Tan				280.000.000	28.000.000.000	19,54
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	232.300.000	23.230.000.000	16,21
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100,00	1.433.000.000	143.300.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		1.319.000.000	131.900.000.000	-

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan hmetd-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) setelah pelaksanaan HMETD.

Jumlah Waran Seri I Perseroan yang belum dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I adalah sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dengan periode akhir pelaksanaan Waran Seri I adalah tanggal 29 Oktober 2021.

PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN

Atas 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham yang diambil bagian oleh ASN dalam PMHMETD I, ASN akan melakukan penyetoran dengan cara inbreng yaitu dalam bentuk 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) kepemilikan saham dalam AHU atau sejumlah 69.500 (enam puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau senilai

Rp69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) disertai dengan perubahan pengendali dalam AHU. Pembahasan obyek penyetoran dan ringkasan hasil penilaian dari Penilai terdapat pada Bab III.

Saham-saham AHU yang dimiliki ASN yang akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain selain uang oleh ASN bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijaminakan kepada pihak ketiga.

Jika semua pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD yang dimilikinya, Perseroan akan melakukan pembelian saham AHU milik RT yang tidak dilaksanakan sebagai pembeli siaga secara tunai hasil dana PMHMETD ini.

Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana
- b. Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019.

Rencana PMHMETD I telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang keputusannya tertuang dalam akta No 20 tanggal 23 Agustus 2021, dibuat dihadapan Rahayu Ningsih SH, Notaris di Jakarta, dengan keputusan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah)
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Daulu ("PUT I") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
3. Persetujuan atas rencana pemasukan (inbreng) saham PT Abdi Harapan Unggul ("AHU") kedalam Perseroan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") yang akan dilakukan secara inbreng oleh Perseroan, oleh
 - a) PT Artalindo Semesta Nusantara senilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterima oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dari pemegang saham Perseroan yakni PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi.
 - b) Roby Tan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU sebagai pelaksanaan perjanjian Pembeli Siaga dalam PMHMETD bilamana terdapat para pemegang HMETD yang tidak melaksanakan
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham PMHMETD I dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan, Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 November 2021 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh Pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 12 November 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Penerima HMETD yang Berhak

- Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan pukul 15:00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

C. Pengalihan dan Perdagangan HMETD

HMETD dapat dijual atau diahlikan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 12 – 18 November 2021 para pemegang HMETD yang bermaksud mengahlikan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Bursa Efek (melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian) maupun diluar Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (exercise) melalui *sistem Central Depository - Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan di distribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD -nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap, Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konvensi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantumkan dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

D. Bentuk Dari HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertikat Bukti HMETD yang mencatumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat bukti HMETD yang ingin menjual atau mengahlikan sebagaian dari HMETD yang telah dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan, Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat

Bukti HMETD mulai dari tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021. Biaya pemecahan Sertifikat Bukti HMETD ditanggung oleh pemegang HMETD.

F. Nilai Teoretis HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:
 - Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan Saham yang mengandung HMETD (CUM HMETD) = RpC
 - Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (*Exercise Price*) =RpE
 - Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L+B.
 - Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah: $\frac{(RpC \times L) + (RpE \times B)}{(L + B)} = Rp.N$
 - Nilai HMETD adalah: RpC - RpN

G. Pecahan HMETD

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perusahaan Terbuka dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perusahaan Terbuka.

H. Penggunaan Sertifikat Baru HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

I. Lain-lain

Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD harus bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari peralihan HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi BAE Perseroan untuk PMHMETD I ini.

J. Hukum Yang Berlaku di Indonesia

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

K. Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (12 bulan terakhir)

Tanggal	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Volume Perdagangan
23 Juli 2021	260	206	252.936.300
1 Juli 2021	148	141	20.164.800
2 Juni 2021	109	106	4.638.600
3 Mei 2021	110	105	15.136.900
1 April 2021	92	80	10.609.300

1 Februari 2021	51	50	969.600
4 Januari 2021	51	50	422.700
1 Desember 2021	50	50	239.600
2 November 2020	52	50	430.700
1 Oktober 2020	50	50	67.200
1 September 2020	50	50	467.600
3 Agustus 2020	50	50	17.700
1 Juli 2020	50	50	200

Keterangan Mengenai Penghentian Perdagangan Saham Perseroan

Sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 29 Oktober 2018, terdapat 2 hari penghentian sementara perdagangan saham Perseroan yakni tanggal 25 Februari 2021 sesuai dengan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-0030/BEI.WAS/02-2021 tanggal 24 Februari 2021 yang di kemudian dibuka kembali pada tanggal 26 Februari 2021 sesuai dengan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-UPT-0030/BEI.WAS/02-2021 tanggal 25 Februari 2021.

Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 sesuai dengan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-00110/BEI.WAS/08-2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang di kemudian dibuka kembali pada tanggal 10 Agustus 2021 sesuai dengan Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-UPT-00113/BEI.WAS/08-2021 tanggal 9 Agustus 2021. Dimana kedua penghentian perdagangan saham tersebut dilakukan dikarenakan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) saham baru dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau 80% (delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dan Waran Seri I. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.290.000.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta) lembar saham.

PERSEROAN BERENCANA MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dalam hal dana Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan sebesar Rp 183.200.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan bagian hasil inbreng sebesar Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp 69.500.000.000, - (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) untuk akuisisi 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) atau 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU milik ASN dengan setoran dalam bentuk inbreng dengan saham Perseroan sebanyak 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) saham.
2. Sebesar Rp 28.000.000.000, - (dua puluh delapan miliar Rupiah) untuk akuisisi 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) atau 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU milik RT dengan setoran dalam bentuk inbreng selaku RT sebagai pembeli siaga atau pembelian saham AHU milik RT tersebut jika terdapat pemegang saham masyarakat yang melaksanakan HMETD miliknya.
3. Selanjutnya, dalam hal terdapat sisa dana hasil Penawaran Umum setelah penggunaan dana angka 1 dan 2 sisa dana hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yakni pembelian persediaan paket data/pulsa untuk menunjang bisnis konektivitas.

Informasi lebih lengkap terkait akuisisi 97,99% saham AHU yang dimiliki ASN dan RT dapat dibaca pada Bab III Rencana Akuisisi. Rencana Akuisisi saham AHU merupakan Transaksi Material sebagaimana Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Trsansaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai PMHMETD I, yang meliputi:

- a. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 0,07% (nol koma nol tujuh persen), biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), biaya notaris sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen), biaya jasa penilai publik sekitar 0,11% (nol koma sebelas persen);
- b. Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- c. Biaya lain-lain antara lain biaya pendaftaran kepada OJK, biaya BEI, percetakan prospektus dan formulir, RUPS serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,20% (nol koma dua puluh persen).

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya emisi di atas adalah dengan kas internal Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

III. RENCANA AKUISISI

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OJK No. 33/2015, berikut ini informasi mengenai penyetoran modal berbentuk saham perusahaan lain sebagai berikut:

A. Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perusahaan terbatas berstatus terbuka, didirikan pada tanggal 18 Agustus 2016. Dan bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dengan mengusung tema “Digital Tourist Pass”. Perseroan hadir untuk menyediakan platform digital yang memberikan kenyamanan konektivitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perseroan juga berusaha untuk menciptakan kemudahan selama perjalanan wisata dengan produk Perseroan yang diberi nama “Passpod”. Perseroan berdomisili di Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No.37, Jakarta Pusat 10150, dengan nomor telepon +6221 63850730-31 dan website www.passpod.com.

AHU merupakan sebuah perusahaan terbatas berstatus tertutup, didirikan pada tanggal 26 Agustus 2019 dan bergerak dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi dan industri pengolahan dengan bisnis utama adalah penjualan paket data dan produk digital di Indonesia. AHU berdomisili di Jl. Balik papan No.28 A, Petojo Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan nomor telepon +6221 30056255 dan website www.ahu.co.id.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pada hampir sepanjang tahun 2020 dan sampai sekarang ini, industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi yang merupakan bisnis utama Perseroan mengalami kondisi yang sangat terpengaruh dengan lesunya pertumbuhan ekonomi bahkan masuk dalam kondisi “resesi” ekonomi secara umum. Beberapa negara masih melakukan pembatasan untuk menerima wisatawan manca negara dan penutupan fasilitas transportasi udara.

Saat ini, Perseroan melihat adanya lonjakan permintaan konektivitas data sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kebijakan WFH (*Work From Home*), mengakibatkan para pekerja dan lainnya harus memperoleh jaringan koneksi internet yang dapat menjamin jalannya pekerjaan yang harus dilakukan semuanya secara online, oleh karena itu Perseroan dan AHU yang memiliki kegiatan usaha yang sama yakni penjualan data namun berbeda segmen wilayah pemasarannya ini berencana meningkatkan kerjasamanya yang telah terjadi sebelumnya dan mengkonsolidasikan usahanya dengan menjadikannya anak usaha untuk mengambil peluang pengembangan usaha dan memulihkan pendapatan Perseroan dengan cepat di tengah pandemi Covid-19 ini. Setelah situasi normal kembali maka diharapkan bisnis Perseroan akan semakin besar dengan menggabungkan penjualan data dalam negeri dan luar negeri, sehingga akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Akuisisi adalah sebagai berikut:

- Perseroan dan AHU merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama namun berbeda segmen wilayah pemasarannya, dimana Perseroan merupakan penyedia Digital Tourist Pass, penjualan data untuk kebutuhan konektivitas saat melakukan perjalanan wisata sedangkan AHU adalah perusahaan penjualan data/digital lainnya yang telah memiliki jaringan penjualan dalam negeri yang luas dan dengan Rencana Akuisisi ini dapat mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan serta efisiensi usahanya.
- Rencana akuisisi ini merupakan langkah yang cepat bagi Perseroan untuk memulihkan pendapatan utamanya dan kelangsungan usahanya selama masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini
- Setelah Rencana Akuisisi menjadi efektif dan perjalanan ke luar negeri pulih setelah banyak pembatasan perjalanan karena adanya pandemi Covid-19, maka diharapkan Perseroan berpotensi meningkatkan pendapatannya dengan penggabungan penjualan data dalam negeri dan luar negeri.

- Rencana akuisisi juga merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

- Memberikan efek yang signifikan bagi kelangsungan usaha Perseroan selama pandemi Covid-19 yang masih belum menentu berakhirnya terutama pada sector pariwisata perjalanan ke luar negeri
- Mengkonsolidasikan usaha penjualan data dalam negeri yang mulai dirintis oleh Perseroan karena kehilangan pendapatan utama Perseroan.
- Setelah situasi normal kembali maka bisnis Perseroan diharapkan akan semakin besar dengan menggabungkan penjualan data dalam negeri dan luar negeri.

1) Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebelum dan sesudah Rencana Transaksi

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<u>Historis I *</u>	<u>Historis II **</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	30.892.984	1.385.904.035	-	1.416.797.019
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	4.580.611.818	-	(4.580.611.818)	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	34.387.633	2.177.317.623	-	2.211.705.256
Persediaan	-	38.214.195.116	-	38.214.195.116
Pajak dibayar di muka	682.893.080	462.018.794	-	1.144.911.874
Biaya dibayar di muka	2.644.521	-	-	2.644.521
Uang muka – bersih	1.694.555.807	-	-	1.694.555.807
Uang jaminan pemasok	661.891.231	-	-	661.891.231
Biaya ditangguhkan	345.250.000	-	-	345.250.000
Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000
Jumlah Aset Lancar	8.033.127.074	59.739.435.568	(4.580.611.818)	63.191.950.824
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	45.477.997.438	-	45.477.997.438
<i>Goodwill</i>	-	-	5.672.024.447	5.672.024.447
Aset pajak tangguhan	2.993.640.025	485.842.701	-	3.479.482.726
Aset tetap – bersih	26.128.384.947	60.249.369	2.767.000.000	28.955.634.316
Aset takberwujud – bersih	290.047.319	-	1.685.000.000	1.975.047.319
Aset hak guna – bersih	-	79.753.087	-	79.753.087
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.412.072.291	46.103.842.595	10.124.024.447	85.639.939.333

JUMLAH ASET	<u>37.445.199.365</u>	<u>105.843.278.163</u>	<u>5.543.412.629</u>	<u>148.831.890.157</u>
	<u>Historis I *</u>	<u>Historis II **</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262	4.580.611.818	(4.580.611.818)	4.676.586.262
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000	-	-	412.500.000
Utang pajak	48.789.188	642.950.860	-	691.740.048
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684	200.170.000	-	1.654.528.684
Uang jaminan	<u>161.925.000</u>	-	-	<u>161.925.000</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134	5.423.732.678	(4.580.611.818)	7.597.279.994
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	<u>308.751.298</u>	<u>1.373.350</u>	-	<u>310.124.648</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>7.062.910.432</u>	<u>5.425.106.028</u>	<u>(4.580.611.818)</u>	<u>7.907.404.642</u>
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham	38.004.359.700	99.500.000.000	(2.000.000.000)	135.504.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	-	(36.675.023.666)	2.501.953.680
Saldo laba	<u>(46.799.048.113)</u>	<u>918.172.135</u>	<u>46.780.592.392</u>	<u>899.716.414</u>
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	30.382.288.933	100.418.172.135	8.105.568.726	138.906.029.794
Kepentingan Non-pengendali	-	-	<u>2.018.455.721</u>	<u>2.018.455.721</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>30.382.288.933</u>	<u>100.418.172.135</u>	<u>10.124.024.447</u>	<u>140.924.485.515</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>37.445.199.365</u>	<u>105.843.278.163</u>	<u>5.543.412.629</u>	<u>148.831.890.157</u>

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	<u>Historis *</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
PENDAPATAN BERSIH	175.374.725.572	-	175.374.725.572
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(173.244.330.561)</u>	-	<u>(173.244.330.561)</u>
LABA KOTOR	2.130.395.011	-	2.130.395.011
Beban penjualan	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(1.213.808.439)	-	(1.213.808.439)
Pendapatan lain-lain – bersih	<u>2.459.577.888</u>	-	<u>2.459.577.888</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.376.164.460	-	3.376.164.460
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(742.407.882)</u>	-	<u>(742.407.882)</u>
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.633.756.578	-	2.633.756.578
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi			
atas imbalan kerja karyawan	31.303.114	-	31.303.114
Pajak penghasilan terkait	<u>(6.886.685)</u>	-	<u>(6.886.685)</u>
LABA BERSIH KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN	<u>2.658.173.007</u>	-	<u>2.658.173.007</u>
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA:			
Pemilik entitas induk	2.633.756.578	(52.939.831)	2.580.816.747
Kepentingan non-pengendali	<u>-</u>	<u>52.939.831</u>	<u>52.939.831</u>
JUMLAH	<u>2.633.756.578</u>	-	<u>2.633.756.578</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG			
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	2.658.173.007	(53.430.613)	2.604.742.394
Kepentingan non-pengendali	<u>-</u>	<u>53.430.613</u>	<u>53.430.613</u>
JUMLAH	<u>2.658.173.007</u>	-	<u>2.658.173.007</u>

**) Laporan keuangan historis merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan konsolidasian PT Yelooo Integra Datonet Tbk dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK No. 22.*

2) Struktur Permodalan sebelum dan sesudah rencana Transaksi

Sebelum PMHMETD dan sebelum pelaksanaan waran seri 1 dengan Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1.

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI I			SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	920.000.000	92.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	34,90
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	14,38
3. PT Artalindo Semesta Nusantara						
4. Roby Tan						
5. Masyarakat	154.343.598	15.434.359.800	40,61	232.300.000	23.230.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	380.043.598	38.004.359.800	100.00	458.000.000	45.800.000.000	100.00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	539.956.402	53.995.640.200		462.000.000	46.200.000.000	

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 1 (seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	6,98
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	2,88
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	30,35
4. Roby Tan				207.800.000	20.780.000.000	9,07
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	1.161.500.000	116.150.000.000	50,72
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100,00	2.290.000.000	229.000.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		462.000.000	46.200.000.000	-

Catatan :

Dalam hal ini maka sisa saham AHU milik RT akan dibeli secara tunai dari dana hasil PMHMETD.

Sebelum PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 dengan setelah PMHMETD dan setelah pelaksanaan waran seri 1 asumsi 2 (seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD)

Proforma struktur permodalan Perseroan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I melaksanakan seluruh haknya sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dan seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya kecuali AITI dan PJD yang mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada ASN sejumlah 695.000.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta) dan RT sebagai pembeli siaga membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang saham dengan setoran dalam bentuk inbreng, maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut:


KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN SETELAH PELAKSANAAN WARAN SERI I		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp.100,-	%
MODAL DASAR	920.000.000	92.000.000.000	-	2.752.000.000	275.200.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	34,90	159.850.000	15.985.000.000	11,15
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	14,38	65.850.000	6.585.000.000	4,60
3. PT Artalindo Semesta Nusantara				695.000.000	69.500.000.000	48,50
4. Roby Tan				280.000.000	28.000.000.000	19,54
5. Masyarakat (termasuk waran seri I sebanyak 77.956.402)	232.300.000	23.230.000.000	50,72	232.300.000	23.230.000.000	16,21
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	458.000.000	45.800.000.000	100,00	1.433.000.000	143.300.000.000	100,00
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL	462.000.000	46.200.000.000		1.319.000.000	131.900.000.000	-

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan hmetd-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) setelah pelaksanaan HMETD.


Jumlah Waran Seri I Perseroan yang belum dilaksanakan oleh pemegang Waran Seri I adalah sebanyak 77.956.402 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua) waran dengan periode akhir pelaksanaan Waran Seri I adalah tanggal 29 Oktober 2021.

3) Struktur Hubungan Kepemilikan Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi


Berikut ini struktur hubungan kepemilikan Perseroan Sebelum Pelaksanaan PMHMETD dan sebelum Pelaksanaan Waran Seri I:




Berikut ini struktur hubungan kepemilikan Perseroan Sebelum Pelaksanaan PMHMETD dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I



Berikut ini struktur hubungan kepemilikan Perseroan Sebelum Pelaksanaan PMHMETD dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I asumsi I (seluruh pemegang saham masyarakat melaksanakan HMETD)



Berikut ini struktur hubungan kepemilikan Perseroan Sebelum Pelaksanaan PMHMETD dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I asumsi I (seluruh pemegang saham masyarakat tidak melaksanakan HMETD)



C. Pendapat Dari Segi Hukum Terkait Rencana Akuisisi AHU

Berdasarkan Pendapat Hukum terkait Rencana Akuisisi saham PT Abdi Harapan Unggul yang dimiliki PT Artalindo Semesta Nusantara dan Roby Tan terdapat dalam Pendapat dari Segi Hukum No. AGPR 03/LO 07A/YID-AHU-03/09/21 tanggal 27 September 2021, bahwa Perseroan dan AHU telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 127 UU PT, PT Abdi Harapan Unggul telah melaksanakan kewajiban pengumuman dimaksud dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Jumat, 19 Februari 2021.
- PT Yelooo Integra Datanet, Tbk telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan oleh dan antara PT Artalindo Semesta Nusantara dan PT Yelooo Integra Datanet, Tbk tertanggal 5 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pendahuluan oleh dan antara PT Artalindo Semesta Nusantara dan PT Yelooo Integra Datanet, Tbk tertanggal 12 Juli 2021. Lebih lanjut, Roby Tan selaku Pemegang Saham PT Abdi Harapan Unggul telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan oleh dan antara Roby Tan dan PT Yelooo Integra Datanet, Tbk tertanggal 5 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pendahuluan oleh dan antara Roby Tan dan PT Yelooo Integra Datanet, Tbk tertanggal 12 Juli 2021.
- Berdasarkan Pasal 127 UU PT, PT Yelooo Integra Datanet, Tbk telah melaksanakan kewajiban pengumuman dimaksud dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Rabu, 17 Februari 2021.
- Berkenaan dengan kewajiban Pasal 9 POJK HMETD PT Yelooo Integra Datanet, Tbk telah memperoleh penilaian atas kewajaran transaksi ini berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00334/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh KJPP Maulana, Andesta & Rekan dan berpendapat bahwa rencana transaksi pembelian mesin tersebut adalah "Wajar"
- Berdasarkan Pasal 9 POJK 9/2018, Pengambilalihan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari Perusahaan Terbuka yang diambil alih, kecuali apabila persetujuan rapat umum pemegang saham dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih. Terkait hal tersebut, peraturan yang mengatur bidang usaha PT Yelooo Integra Datanet, Tbk tidak mengatur mengenai kewajiban untuk mengadakan RUPS bagi PT Yelooo Integra Datanet, Tbk dalam hal Rencana Akuisisi Saham PT Abdi Harapan Unggul oleh PT Yelooo Integra Datanet, Tbk melalui mekanisme inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul oleh PT Artalindo Semesta Nusantara.
- Berkaitan dengan Pasal 125 ayat (8) UU PT, Rapat Umum Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet, Tbk telah menyetujui Rencana Akuisisi Saham PT Abdi Harapan Unggul dengan pelaksanaan penyeteroran

modal dalam bentuk lain selain uang, yaitu berupa inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik PT Artalindo Semesta Nusantara dan Roby Tan ke dalam PT Yelooo Integra Datanet, Tbk melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 20 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan adanya inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul milik PT Artalindo Semesta Nusantara dan Roby Tan tersebut, maka PT Yelooo Integra Datanet, Tbk akan menjadi pemegang saham PT Abdi Harapan Unggul dan PT Artalindo Semesta Nusantara akan menjadi pemegang saham pengendali PT Yelooo Integra Datanet, Tbk.

Pengambilalihan Saham AHU dan bentuk penyeteroran modal Pengambilalihan Saham AHU dan bentuk penyeteroran modal ASN dan RT

- Pengambilalihan saham AHU milik ASN sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh limaribu) saham dilaksanakan melalui pelaksanaan HMETD yang diterima dari AITI dan PJD masing masing sebesar 639.400.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratusribu) dan 55.600.000 (lima puluh lima juta enam ratus ribu) Penyeteroran modal ASN akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).
- Pengambilalihan saham AHU milik RT sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham dilakukan melalui mekanisme RT sebagai pembeli siaga jika pemegang saham ada yang tidak melaksanakan HMETD miliknya atau pembelian saham AHU milik RT dari dana hasil PMHMETD jika para pemegang saham melaksanakan semua HMETD miliknya
Penyeteroran modal RT akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham (inbreng saham AHU), dengan harga yang disepakati Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya senilai Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).

D. Keterangan Singkat Mengenai Perjanjian dan Persyaratan Yang Disepakati

- **Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Yelooo Integra Datanet Tbk., Nomor 22 tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Yelooo Integra Datanet Tbk., dengan PT Ficomindo Buana Registrar yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

1. PT Yelooo Integra Datanet Tbk., (“Emiten”)
2. PT Ficomindo Buana Registrar (“Biro Administrasi Efek”)

Ruang Lingkup

Emiten dengan ini menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham pada Penawaran Umum Terbatas I untuk kepentingan Emiten dan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan Emiten untuk melakukan pengelolaan

administrasi saham pada Penawaran Umum Terbatas I berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan OJK, ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku

Jangka Waktu

1. Semua Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan/atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan/atau Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran diajukan ke OJK atau tidak memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I atau segala hak dan kewajiban telah diselesaikan sebagaimana mestinya.
 - Segera setelah berakhirnya Perjanjian ini, Biro Administrasi Efek wajib memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Emiten mengenai tugas dan kewajiban yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan pemeriksaan oleh Akuntan Publik atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I kecuali berakhirnya perjanjian ini karena tidak diperolehnya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
 - Selama laporan pertanggungjawaban tersebut belum diterima baik oleh Emiten maka Biro Administrasi Efek belum diberi pembebasan dari tanggungjawab, dan Biro Administrasi Efek tetap bertanggungjawab secara hukum atas pengelolaan administrasi saham yang dijalankannya dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I.
 - Dalam memperlancar jalannya tugas pemeriksaan khusus atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Emiten pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan di kantor Emiten atau Biro Administrasi Efek.
2. Tanpa mengurangi persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini, tugas Biro Administrasi Efek sebagai Pengelola Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam Penawaran Umum Terbatas I akan berakhir setelah Akuntan Publik selesai menjalankan pemeriksaan khusus dan menyampaikan laporannya kepada OJK berkenaan dengan penjabatan saham tersebut, terkecuali bilamana dari hasil pemeriksaan tersebut diketemukan hal-hal yang menyimpang.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

1. Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak ("**Force Majeure**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, keadaan perang dan huru hara, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini;
 2. Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, maka para pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- **Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Yelooo Integra Datanet Tbk**

Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT. Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 21 tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Yelooo Integra Datanet Tbk dengan Roby Tan yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Penambahan Modal dengan HMETD	<p>Seperti yang dinyatakan dalam Prospektus, EMITEN bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham EMITEN pada tanggal sebagaimana
--------------------------------------	---

	<p>tercantum dalam Prospektus, memperoleh sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Harga Pelaksanaan adalah sebesar-besarnya Rp.100,- (seratus Rupiah) untuk setiap Saham Baru. c. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. - Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat Sisa Saham maka PEMBELI SIAGA dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk mengambil bagian Sisa Saham yang belum dipesan seperti tersebut diatas dan dengan ini berjanji untuk membeli seluruh Sisa Saham yang dikeluarkan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dengan jumlah paling kurang 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) lembar Saham Baru, pada Harga Pelaksanaan sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dan dengan syarat-syarat yang sama. Apabila setelah pengambilan bagian oleh PEMBELI SIAGA tersebut masih terdapat Sisa Saham yang Ditawarkan, maka Sisa Saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh EMITEN. - Bahwa PEMBELI SIAGA akan melaksanakan kewajibannya sebagai PEMBELI SIAGA dari HMETD yang dimilikinya, apabila setelah pemesanan saham masih terdapat sisa yang belum dilaksanakan sampai dengan jumlah paling kurang 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) lembar Saham Baru.
Pembayaran	<p>PEMBELI SIAGA akan melakukan pembayaran dalam bentuk selain uang yaitu saham milik PEMBELI SIAGA di dalam PT Abdi Harapan Unggul kepada EMITEN atas Sisa Saham ke EMITEN seperti yang disebutkan dalam prospektus, yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.</p>
Kewajiban Bersyarat	<p>Kewajiban PEMBELI SIAGA sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini untuk mengambil atau membeli sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Pendaftaran Efektif, dan b. EMITEN telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I
Kewajiban Emiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMITEN wajib dan dengan ini berjanji dan menyetujui bahwa pada Tanggal Penjatahan EMITEN melalui Biro Administrasi Efek akan; <ol style="list-style-type: none"> I. Memberitahukan PEMBELI SIAGA secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh PEMBELI SIAGA berdasarkan Perjanjian ini; atau II. Memberikan konfirmasi kepada PEMBELI SIAGA bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh PEMBELI SIAGA. 2. EMITEN setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh PEMBELI SIAGA, dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian ini dan peraturan perundangan yang

	<p>berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham EMITEN tercatat</p>
<p>Pernyataan dan Jaminan Emiten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMITEN dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PEMBELI SIAGA mengenai hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> I. EMITEN adalah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum dan peraturan Republik Indonesia, melaksanakan aktivitas usahanya seperti yang disebutkan dalam anggaran dasar, dan memiliki wewenang atas asetnya dan melakukan aktivitas usahanya seperti yang sedang dijalankan sekarang dan dinyatakan dalam Prospektus, termasuk setiap perubahan dan tambahannya; II. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban EMITEN dalam Perjanjian tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan, atau mengakibatkan kelalaian berdasarkan anggaran dasar EMITEN atau doumen atau perjanjian apapun yang mana EMITEN menjadi pihak di dalamnya, atau melanggar ketentuan hukum, peraturan, perundangan, keputusan, surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas EMITEN; III. Penerbitan Saham Baru melalui penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan, atau mengakibatkan cedera janji atas setiap perjanjian atau instrumen di mana EMITEN merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat EMITEN; IV. EMITEN telah mendapat seluruh persetujuan, izin, persyaratan, pendaftaran Lembaga Pemerintah atau pihak berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek), kecuali surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis mengenai Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan V. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban EMITEN dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan Anggaran Dasar EMITEN dan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan kesepakatan-kesepakatan yang disebutkan dalam Perjanjian ini dibuat pada tanggal perjanjian ini dan dianggap akan tetap berlaku hingga pengakhiran Perjanjian ini. 3. EMITEN dengan ini mengakui bahwa PEMBELI SIAGA dalam menandatangani Perjanjian ini merujuk pada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EMITEN dalam Perjanjian ini. 4. EMITEN dengan ini membebaskan dan melepaskan PEMBELI SIAGA dari segala tanggung jawab terhadap pihak ketiga manapun sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EMITEN dalam Perjanjian ini. 5. EMITEN dengan ini menjamin PEMBELI SIAGA atas setiap kerugian, tuntutan, kewajiban, yang timbul dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan EMITEN terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini; dan b. pernyataan dan jaminan EMITEN yang dinyatakan dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan.
<p>Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga</p>	<p>PEMBELI SIAGA dengan ini menyatakan dan PEMBELI SIAGA menjamin kepada EMITEN hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEMBELI SIAGA dengan ini menjamin EMITEN bahwa:

	<ul style="list-style-type: none"> a. PEMBELI SIAGA adalah pribadi yang memiliki wewenang atas asetnya; b. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban PEMBELI SIAGA tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan, atau mengakibatkan kelalaian berdasarkan dokumen atau perjanjian di mana PEMBELI SIAGA merupakan pihak di dalamnya, atau melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, keputusan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas PEMBELI SIAGA. c. Tidak ada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PEMBELI SIAGA kepada EMITEN selain dari pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini; dan d. PEMBELI SIAGA memiliki kemampuan untuk membeli sisa saham yang telah menunjukkan bukti kemampuan PEMBELI SIAGA tersebut kepada EMITEN <ol style="list-style-type: none"> 2. PEMBELI SIAGA dengan ini membebaskan dan melepaskan EMITEN dari segala tanggung jawab terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PEMBELI SIAGA dalam Perjanjian ini. 3. PEMBELI SIAGA dengan ini menjamin EMITEN atas setiap kerugian, tuntutan, atau tanggung jawab yang timbul dari: <ul style="list-style-type: none"> a. pelanggaran atau ketidak patuhan PEMBELI SIAGA terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini; dan b. pernyataan dan jaminan PEMBELI SIAGA yang tercakup dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan
<p>Pernyataan dan Jaminan Para Pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian di antara para pihak dalam Perjanjian ini yang mencakup seluruh hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, dan menggantikan seluruh persetujuan yang dibuat sebelumnya di antara para pihak dalam Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tulisan, secara tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; 2. Para pihak dalam Perjanjian ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk tidak membuat perjanjian apapun, baik di bawah tangan maupun secara notariil, sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perjanjian apapun yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Perjanjian ini seperti disebutkan di atas, Perjanjian ini yang akan berlaku.
<p>Masa Berlaku, Wanprestasi dan Pengakhiran Perjanjian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan EMITEN digunakan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I. 2. Perjanjian ini dapat segera diakhiri dengan cara salah satu Pihak ("Pihak yang Tidak Wanprestasi") menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya ("Pihak Wanprestasi"), apabila Pihak Wanprestasi, setelah melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini, telah menerima pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Pihak yang Tidak Wanprestasi dan telah gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan dari Pihak yang Tidak Wanprestasi tersebut dengan ketentuan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pihak yang Tidak Wanprestasi berhak untuk menuntut penggantian kepada Pihak yang Wanprestasi atas segala kerugian yang nyata-nyatanya dialaminya sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau pelanggaran atas Perjanjian ini yang, dilakukan oleh Pihak yang Wanprestasi; 4. Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini; 5. Jika Perjanjian ini diakhiri karena suatu alasan seperti yang diatur dalam Pasal 8.1 atau 8.2 Perjanjian ini, para pihak setuju untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek.
<p>Penyelesaian Perselisihan</p>	<p>Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (Masa Tenggang), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia BAPMI) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya; - Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia; <ol style="list-style-type: none"> a. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase terdiri dari 1 (satu), Arbiter yang merupakan konsultan hukum yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal; b. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang; Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; c. Arbiter akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran sesuai dengan hukum Indonesia dan maksud dan tujuan Perjanjian ini; d. Keputusan Arbiter bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap terhadap para pihak yang berselisih dan harus dilaksanakan oleh para pihak Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan keputusan apapun yang dibuat oleh Arbiter BAPMI di pengadilan manapun; e. Untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Arbiter BAPMI, para pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk memilih kedudukan (kedudukan hukum) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; dan f. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persidangan arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. <p>Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama persidangan Arbitrase</p>

- Perjanjian Pendahuluan tanggal 5 Juli 2021 jo. Addendum I Perjanjian Pendahuluan tanggal 12 Juli 2021 oleh dan antara PT Artalindo Semesta Nusantara dengan PT Yelooo Integra Datanet Tbk

<p>Para Pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Artalindo Semesta Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Roby Tan selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”); 2) PT Yelooo Integra Datanet Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”); <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
<p>Latar Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAHWA, Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar peralatan telekomunikasi, piranti lunak, aktivitas manajemen dana, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya; 2. BAHWA, Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas terbuka yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata; 3. BAHWA, Pihak Pertama memiliki anak usaha (subsidiary) bernama PT Abdi Harapan Unggul (AHU) yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; 4. BAHWA, Pihak Kedua saat ini telah bekerjasama dengan AHU dengan tujuan untuk berkonsentrasi pada produk penjualan Local Data untuk connectivity yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data local, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pasar domestik; 5. BAHWA, untuk menambah pendapatan bagi kegiatan usaha Pihak Kedua, Pihak Kedua memandang perlu untuk melakukan konsolidasi dengan AHU. 6. BAHWA, Pihak Kedua berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD); 7. BAHWA, Pihak Pertama telah mendapatkan konfirmasi berdasarkan surat pernyataan masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021 dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (AITI) dan PT Prima Jaringan Distribusi (PJD) yang mewakili seluruhnya 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Pihak Kedua, telah menyatakan bahwa AITI dan PJD tidak akan mengambil bagian dalam Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang dilaksanakan Pihak Kedua dan menyerahkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang akan menjadi haknya kepada Pihak Pertama, dengan melakukan penyetoran selain uang dengan menyerahkan (inbreng) saham AHU pada saat pelaksanaan pelaksanaan PMHMETD Pihak Kedua; 8. BAHWA, Pihak Pertama akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan (inbreng) sejumlah 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima Persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU; 9. BAHWA, Pihak Pertama telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham AHU melalui (Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham AHU tanggal 08 Februari 2021 terkait pengalihan saham Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam rangka PMHMETD Pihak Kedua dan Roby Tan sebagai Pembeli Siaga dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pihak Pertama maupun masyarakat; 10. BAHWA, Para Pihak telah menunjuk pihak independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian Harga Saham AHU berdasarkan Laporan Keuangan

	<p>AHU per tanggal 31 Mei 2021 yang akan digunakan sebagai perhitungan nilai penerbitan saham Pihak Kedua dalam PMHMETD yang dilakukan melalui penyeteroran dalam bentuk selain uang yakni dengan penyerahan Saham AHU, dengan kesepakatan dari Para Pihak bahwa harga atas saham akan ditentukan kemudian setelah mendapatkan hasil laporan penilaian atas harga saham dari Penilai Independen/KJPP yang ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak;</p> <p>11. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang definitif untuk dinegosiasikan dan dilaksanakan oleh Para nak, Pihak Pertama bermaksud untuk mengambil bagian Saham dalam Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pengambilan bagian Saham oleh Pihak Pertama dengan persyaratan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak Kedua.</p>
Tujuan	<p>Para Pihak sepakat bahwa tujuan Perjanjian ini akan menjadi dasar pengambilan bagian Saham yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua. Dalam hal ini, Para Pihak setuju untuk menjadikan Perjanjian ini sebagai dasar negosiasi sebagai usulan untuk masuk ke dalam Penyertaan Modal.</p>
Jangka Waktu	<p>Ketentuan Perjanjian ini akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif dan akan tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya Penyertaan Modal oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua.</p>
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak dapat mengubah ketentuan Perjanjian ini dari waktu ke waktu dengan kesepakatan tertulis dan konsultasi selanjutnya antara Para Pihak. 2. Perjanjian Pendahuluan dalam rangka Penyertaan Modal yang dinegosiasikan antara Para Pihak akan mencakup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menerima pengambilan bagian Saham oleh Pihak Pertama dan pemegang saham Pihak Kedua yaitu PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia sebagai pemegang saham Pihak Kedua sebesar 42,06% dan PT Prima Jaringan Distribusi sebagai pemegang saham Pihak Kedua sebesar 17,33% telah menyatakan memberikan hak dalam PMHMETD kepada pihak Pertama; b. Pihak Pertama sepakat untuk melaksanakan penyertaan modal dalam PMHMETD Pihak Kedua dan sepakat untuk melakukan penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang yaitu dengan melakukan pemasukan (inbreng) saham Pihak Pertama sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) dengan dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU. c. Para Pihak setuju bahwa penyertaan Saham oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam PMHMETD akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan perubahannya POJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04.2015 dan efektif pelaksanaan penyertaan modal Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pihak Kedua.
Harga	<p>Para Pihak dengan ini setuju bahwa jumlah penyertaan Modal atas saham yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua yaitu setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan lima persen) dengan melakukan penyeteroran saham dalam bentuk selain uang yaitu melakukan pemasukan modal secara inbreng atas 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU dengan harga per saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)</p>

Ekklusivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berjanji untuk tidak menyerahkan Saham AHU yang dimiliki oleh Pihak Pertama kepada pihak lain mana pun mulai dari Tanggal Efektif Perjanjian ini sampai dengan pelaksanaan Penyertaan Saham oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua. 2. Pihak Pertama tidak dapat mengadakan atau melakukan diskusi dengan pihak lain mana pun sehubungan dengan pengalihan saham AHU yang dimiliki oleh Pihak Pertama setelah Tanggal Efektif Perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat tidak akan mengakhiri Perjanjian ini sampai dengan pelaksanaan PMHMETD terlaksana. . 2. Apabila Pihak Kedua tidak mendapatkan persetujuan RUPS terkait dengan PMHMETD atau rencana penambahan modal Pihak kedua tidak diberikan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada pihak Pertama dan terhitung sejak pemberitahuan akan tidak dapat dilaksanakannya atau tidak diberikan efektif PMHMETD oleh OJK dan BEI, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini. 3. Para Pihak setuju bahwa untuk tujuan pengakhiran di atas, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Hukum yang Mengatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini diatur oleh dan dibuat sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Force Majeure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Perjanjian ini oleh Para Pihak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi Para Pihak berkaitan dengan Perjanjian. 2. Yang dimaksud Keadaan Kahar meliputi bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan masal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan Moneter yang secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian. 3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar pihak yang berkaitan wajib memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan Kahar. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

- **Perjanjian Pendahuluan tanggal 5 Juli 2021 jo. Addendum I Perjanjian Pendahuluan tanggal 12 Juli 2021 oleh dan antara Roby Tan dengan PT Yeloo Integra Datanet Tbk**

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Roby Tan, Perseorangan, yang bertempat tinggal di Jakarta Utara, pemegang KTP 3172061006740002 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); 2) PT Yeloo Integra Datanet Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wesy Suwanto selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"); <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAHWA, Pihak Pertama merupakan pemegang saham PT Artalindo Semesta Nusantara (ASN) sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya Rp. 39.600.000,- (tiga puluh

	<p>sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan pemegang saham PT Abdi Harapan Unggul sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. BAHWA, Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas terbuka yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata; 3. BAHWA, Pihak Kedua berencana untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD); 4. BAHWA, Pihak Pertama telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga yang sanggup untuk memenuhi kewajibannya apabila terdapat sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh ASN terkait dengan penilaian harga pasar wajar jumlah HMETD yang akan dilaksanakan adalah senilai inbreng saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) milik ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik Pihak Pertama yang akan diserahkan kepada Pihak Kedua; 5. BAHWA, Para Pihak telah menunjuk pihak independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian Harga Saham AHU berdasarkan Laporan Keuangan AHU per tanggal 31 Mei 2021 yang akan digunakan sebagai perhitungan nilai penerbitan saham Pihak Kedua dalam PMHMETD yang dilakukan melalui penyetoran dalam bentuk selain uang yakni dengan penyerahan Saham AHU, dengan kesepakatan dari Para Pihak bahwa harga atas saham akan ditentukan kemudian setelah mendapatkan hasil laporan penilaian atas harga saham dari Penilai Independen/KJPP yang ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak; 6. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang definitif untuk dinegosiasikan dan dilaksanakan oleh Para Pihak, Pihak Pertama bermaksud untuk mengambil sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh ASN maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh masyarakat Pihak Kedua setuju menunjuk Pihak Pertama untuk mengambil sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh ASN maupun sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dengan persyaratan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak Kedua.
<p>Tujuan</p>	<p>Para Pihak sepakat bahwa tujuan Perjanjian ini akan menjadi dasar pengambilan bagian Saham yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini, Para Pihak setuju untuk menjadikan Perjanjian ini sebagai dasar negosiasi sebagai usulan untuk masuk ke dalam Penyertaan Modal.</p>
<p>Jangka Waktu</p>	<p>Ketentuan Perjanjian ini akan mulai berlaku pada Tanggal Efektif dan akan tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya Penyertaan Modal oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua.</p>
<p>Ketentuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak dapat mengubah ketentuan Perjanjian ini dari waktu ke waktu dengan kesepakatan tertulis dan konsultasi selanjutnya antara Para Pihak. 2. Apabila Saham HMETD yang ditawarkan tidak sepenuhnya diambil bagian oleh ASN maupun masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik Pihak Pertama yang akan diserahkan kepada Pihak Kedua melalui prosedur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Bilamana Pihak Kedua memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat setelah dikurangi dengan emisi akan digunakan untuk mengambil alih sebagian Saham milik Pihak Pertama dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik Pihak Pertama kepada pihak Kedua;

	<p>ii. Bilamana masih ada sisa Saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh Pihak Pertama yang penyetorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses inbreng saham AHU milik Pihak Pertama segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.</p> <p>3. Para Pihak setuju bahwa penyertaan Saham oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam PMHMETD akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan perubahannya POJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04.2015 dan efektif pelaksanaan penyertaan modal Pihak Pertama kepada pihak Kedua apabila telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pihak Kedua.</p>
Harga	<p>Para Pihak dengan ini setuju bahwa jumlah penyertaan Modal atas saham yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada pihak Kedua yaitu merujuk pada Ketentuan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (3) diatas, dengan melakukan penyetoran saham dalam bentuk selain uang yaitu melakukan pemasukan modal secara inbreng atas 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU harga per saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah)</p>
Ekklusivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berjanji untuk tidak menyerahkan atau melepaskan hak dan kewajibannya yang dimilikinya sebagai Pembeli Siaga kepada pihak lain mana pun mulai dari Tanggal Efektif Perjanjian ini sampai dengan pelaksanaan PMHMETD terlaksana. 2. Pihak Pertama tidak dapat mengadakan atau melakukan diskusi dengan pihak lain mana pun sehubungan dengan pengalihan saham AHU yang dimiliki oleh Pihak Pertama setelah Tanggal Efektif Perjanjian ini.
Berakhirnya Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat tidak akan mengakhiri Perjanjian ini sampai dengan pelaksanaan PMHMETD terlaksana. . 2. Apabila Pihak Kedua tidak mendapatkan persetujuan RUPS terkait dengan PMHMETD atau rencana penambahan modal Pihak kedua tidak diberikan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada pihak Pertama dan terhitung sejak pemberitahuan akan tidak dapat dilaksanakannya atau tidak diberikan efektif PMHMETD oleh OJK dan BEI, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini. 3. Para Pihak setuju bahwa untuk tujuan pengakhiran di atas, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Hukum yang Mengatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini diatur oleh dan dibuat sesuai dengan hukum Republik Indonesia. 2. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Force Majeure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Perjanjian ini oleh Para Pihak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi Para Pihak berkaitan dengan Perjanjian. 2. Yang dimaksud Keadaan Kahar meliputi bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan masal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah dalam bidang Ekonomi dan

	<p>Moneter yang secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian.</p> <p>3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar pihak yang berkaitan wajib memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan Kahar. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.</p>
--	--

E. Keterangan Mengenai ASN Dan RT (Pembeli Siaga)

1. PT Artalindo Semesta Nusantara (“ASN”)

ASN merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 4 November 2019 dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Bale Kambang No.333 RT.005 RW.003, BaleKambang Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha ASN:

Kegiatan usaha ASN sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 04 November 2019 maksud dan tujuan ASN adalah berusaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, perdagangan dan aktivitas Keuangan dan asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ASN dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana.
- d. ASN berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan ASN serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu ASN berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuanyang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan ASN itu

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ASN belum melakukan kegiatan secara operasional. ASN hanya berinvestasi pada anak usaha.

Susunan Pengurus ASN

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nana Johana Tjandrawan

Direksi:

Direktur : Roby Tan

Struktur Permodalan ASN:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	1.500	150.000.000,-
Modal Ditempatkan	400	40.000.000,-
Modal Disetor	400	40.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.100	110.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
		SAHAM	RUPIAH
1.	Roby Tan	396	39.600.000,-
2.	Nana Johana Tjandrawan	4	400.000,-
	Jumlah	400	40.000.000,-
	Jumlah Saham Dalam Portepel	1.100	110.000.000,-

Pemilik manfaat ASN adalah: Roby Tan

ASN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

2. Roby Tan ("RT")
RT adalah warga negara Indonesia, yang berdomisili di DKI Jakarta dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

F. Keterangan Mengenai AHU

AHU berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 35 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0148882.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 014/Ket/JL/Not/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn, Berita Negara atas Akta Pendirian sedang diproses melalui kantor Notaris.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Desember 2020, telah menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0423864 tanggal 28 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0147505.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 September 2020.

Alamat Kantor AHU

Alamat Kantor : Jalan Balik Papan nomor 28A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta.
Telepon : 02130056255
Faksimili : -
Website : www.ahu.co.id
e-mail : info@ahu.co.id

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AHU, maksud dan tujuan AHU adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar Dan Eceran, Informasi Dan Komunikasi dan Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AHU dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - Periklanan (Kode KBLI 73100)
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);

- Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi (Kode KBLI 47912);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur (Kode KBLI 47913);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919);
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
- Portal, Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, antara lain:
- Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama AHU adalah penjualan produk-produk digital seperti voucher isi ulang pulsa telepon dan data internet.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham AHU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham AHU adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	695.000	69.500.000.000	69,85
2. Roby Tan	280.000	28.000.000.000	28,14
3. PT Optima Karya Elok	19.900	1.990.000.000	2,00
4. Tan Giok Lan	100	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	995.000	99.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	505.000	50.500.000.000	

Susunan Pengurus

Susunan pengurus AHU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 30 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wilson Tan

Direksi

Direktur : Muhammad Ghifari Ismail

Informasi tentang faktor risiko

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya AHU menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha AHU. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi AHU sebagai berikut:

A. Risiko Utama

- Risiko Teknologi

Risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko teknologi. Dampak terhadap kegiatan usaha AHU apabila tidak dapat memprediksi secara akurat bagaimana perubahan teknologi di masa mendatang,

menjaga kinerja *software* dan *hardware* serta keamanan dari platform penjualan akan mempengaruhi operasi perusahaan atau daya saing fasilitas atau produk AHU.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- **Risiko Pemasok**

AHU yang saat ini pendapatannya cukup banyak berasal dari penjualan produk digital berupa pulsa elektrik dan paket data, dapat terekspos risiko penurunan pendapatan jika pemasok-pemasok tersebut berhenti bekerjasama.

- **Risiko Persaingan usaha**

Persaingan yang dihadapi oleh AHU adalah perusahaan-perusahaan penyedia produk digital sejenis yang dapat membuat persaingan harga jual produk semakin kompetitif yang dapat mengakibatkan penurunan keuntungan bagi AHU.

Prospek Usaha AHU

Tren perkembangan teknologi telah merambah seluruh aspek kehidupan di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, sebagai negara berpenduduk keempat terbesar di dunia berdasarkan *World Population Review* tahun 2020, merupakan pasar yang sangat besar dan menarik bagi produk-produk digital dan bisnis online. Ekspansi akan terus terjadi dalam dunia teknologi terutama produk-produk digital dan bisnis online bahkan sampai ke kota-kota kecil di Indonesia. Salah satu pendorong ekspansi tersebut adalah perubahan gaya hidup dimana masyarakat baik di kota besar atau kota kecil di Indonesia sudah menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini.

Sektor telekomunikasi Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong transformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat digital. Penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8 persen dari total populasi. Menurut data *Internetworldstats*, pengguna internet di tanah air mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, pengembangan jaringan infrastruktur konektivitas berbasis kabel menjadi sebuah tantangan. Hal ini terlihat dari penetrasi internet kabel (*fixed-line broadband*) di Indonesia yang masih berjalan lambat. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebanyak 97,1% masyarakat Indonesia mengakses internet dengan cara membeli paket dari operator seluler. Dengan kondisi tersebut, AHU yang merupakan penyedia produk digital diantaranya berupa pulsa telpon seluler maupun paket data yang digunakan oleh masyarakat luas untuk dapat berkomunikasi atau mendapatkan konektivitas dalam mengakses internet mempunyai pangsa pasar yang sangat besar dan prospek usaha yang sangat baik dan menjanjikan kedepannya.

Ikhtisar Keuangan Penting AHU

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtanadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00176/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan opini tanpa modifikasi dan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode sejak tanggal 26 Agustus 2019 (Tanggal Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA, berdasarkan Laporan No.00028/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan opini tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan

	<u>31 Mei 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.385.904.035	17.742.237	1.646.951.133
Piutang lain-lain – pihak ketiga	2.177.317.623	130.650.957	-

Persediaan	38.214.195.116	26.854.335.148	15.361.252
Pajak dibayar di muka	462.018.794	2.529.050.006	-
Biaya dibayar di muka	-	-	159.506.173
Uang muka	-	-	26.000.000.000
Uang jaminan pemasok	-	1.911.989.380	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga bagian jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.500.000.000	17.500.000.000	-
Jumlah Aset Lancar	59.739.435.568	48.943.767.728	27.821.818.558
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - pihak ketiga jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	45.477.997.438	49.872.751.478	-
Aset pajak tangguhan	485.842.701	578.368.188	31.027.390
Aset tetap – bersih	60.249.369	60.879.292	82.773.667
Aset hak guna – bersih	79.753.087	103.209.877	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.103.842.595	50.615.208.835	113.801.057
JUMLAH ASET	105.843.278.163	99.558.976.563	27.935.619.615
	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	4.580.611.818	-	-
Utang pajak	642.950.860	99.779.650	29.870.604
Beban masih harus dibayar	200.170.000	197.500.000	38.500.000
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	1.500.000.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.423.732.678	1.797.279.650	68.370.604
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.373.350	1.697.785	-
JUMLAH LIABILITAS	5.425.106.028	1.798.977.435	68.370.604
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham			
Modal dasar – 1.500.000 saham pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 dan 350.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 995.000 saham pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 dan 280.000 saham pada	99.500.000.000	99.500.000.000	28.000.000.000

tanggal 31 Desember 2019			
Saldo laba (defisit)	<u>918.172.135</u>	<u>(1.740.000.872)</u>	<u>(132.750.989)</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>100.418.172.135</u>	<u>97.759.999.128</u>	<u>27.867.249.011</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>105.843.278.163</u>	<u>99.558.976.563</u>	<u>27.935.619.615</u>

Laporan Laba Rugi Komprehensif

	2021	2020	2020	2019
	(Lima Bulan)	(Lima Bulan)	(Satu Tahun)	(Satu Tahun)
		(Tidak Diaudit)		
PENDAPATAN	175.374.725.572	84.834.681.818	159.931.484.303	429.910.000
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(173.244.330.561)</u>	<u>(84.410.508.409)</u>	<u>(158.837.814.940)</u>	<u>(471.718.748)</u>
LABA (RUGI) KOTOR	2.130.395.011	424.173.409	1.093.669.363	(41.808.748)
Beban umum dan administrasi	(1.213.808.439)	(203.979.036)	(1.184.599.930)	(122.889.280)
Pendapatan (beban) lainnya – bersih	<u>2.459.577.888</u>	<u>(354.500)</u>	<u>(1.980.535.816)</u>	<u>(471.182)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.376.164.460	219.839.873	(2.071.466.383)	(165.169.210)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	<u>(742.407.882)</u>	<u>(48.364.772)</u>	<u>434.411.934</u>	<u>31.375.098</u>
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	2.633.756.578	171.475.101	(1.637.054.449)	(133.794.112)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	31.303.114	15.921.243	38.210.982	1.390.831
Pajak penghasilan terkait	<u>(6.886.685)</u>	<u>(3.502.673)</u>	<u>(8.406.416)</u>	<u>(347.708)</u>
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	<u>2.658.173.007</u>	<u>183.893.670</u>	<u>(1.607.249.883)</u>	<u>(132.750.989)</u>
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	<u>2.647</u>	<u>612</u>	<u>(32.421)</u>	<u>(478)</u>

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan usaha	9,66%	37101,15%	-
Laba (Rugi) Kotor	94,79%	-2715,89%	-
Laba (Rugi) Bersih	-260,88%	1123,56%	-
Total Aset	6,31%	256,39%	-
Total Liabilitas	201,57%	2531,21%	-
Total Ekuitas	2,72%	250,81%	-
Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan usaha	1,21%	0,68%	-9,73%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan usaha	1,50%	-1,02%	-31,12%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Aset	2,49%	-1,64%	-0,48%
Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Ekuitas	2,62%	-1,67%	-0,48%
Rasio Solvabilitas (X)			
Liabilitas/Aset	0,05	0,02	0,00
Liabilitas/Ekuitas	0,05	0,02	0,00
Rasio Likuiditas (X)			
Current Ratio	11,01	27,23	406,93

G. Sifat Transaksi Material

Jumlah Saham AHU yang akan dimasukan (inbreg) oleh ASN dalam rangka pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari Pemegang Saham Perseroan melalui proses pemasukan (*inbreg*) sebanyak 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) Saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD, serta RT dalam rangka pelaksanaan kewajiban selaku Pembeli Siaga untuk sejumlah sebanyak-banyaknya setara 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU dengan demikian keseluruhan Saham AHU yang akan dialihkan baik melalui inbreg maupun transaksi jual beli ke Perseroan seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham AHU dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan seluruhnya senilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada Nilai Saham AHU pada Laporan Penilaian No 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan, dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material oleh karena:

- Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total ekuitas Perseroan, dimana Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 adalah sejumlah Rp. 30.382.288.933 (tiga puluh miliartiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi sebesar 321% dari total ekuitas Perseroan
- total aset AHU dibagi total aset Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 283%
- laba bersih AHU dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi mencapai 435%
- pendapatan usaha AHU dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 3120%.

H. Dampak Rencana Transaksi

PT Yelooo Integra Datanet Tbk (Perusahaan) memiliki rencana untuk melakukan akuisisi 975.000 saham PT Abdi Harapan Unggul (AHU) yang mewakili kepemilikan sebesar 97,99% masing-masing dari PT Artalindo Semesta Nusantara (ASN) sebesar 69,85% dan Roby Tan (RT) sebesar 28,14%. Rencana akuisisi tersebut akan dilakukan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 1.520.174.388 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp 100 per saham yang diambil oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dan Roby Tan. Dana yang diperoleh dari PMHMETD adalah sebesar Rp 152.017.438.800. Sehubungan dengan rencana tersebut, pada tanggal 12 Juli 2021, Perusahaan, ASN dan RT telah menandatangani perubahan pertama Perjanjian Pendahuluan. Berdasarkan perubahan pertama Perjanjian Pendahuluan tersebut nilai akuisisi yang disepakati adalah sebesar Rp 97.500.000.000. Nilai akuisisi tersebut mengacu kepada hasil penilaian saham yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan yang dalam laporannya No. 00311/2.0053 00/BS/05/0095/1/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, menyatakan bahwa nilai wajar 97,99% saham ASN dan RT kepada AHU adalah sebesar Rp 104.068.477.500.

PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perusahaan akan diambil oleh ASN dan RT dengan melakukan penyetoran selain uang, yaitu dengan menyerahkan (inbreg) saham AHU sehingga setelah pelaksanaan PMHMETD pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah ASN, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, "Kombinasi Bisnis", rencana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi "Akuisisi Terbalik".

I. Ringkasan Laporan Penilai

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. No.960/KM.1/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-01/PM.2/2018 (penilai property dan bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. 241/PMAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk melakukan penilaian 97,99% saham AHU
- No. 242/PMAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Ringkasan Laporan Penilaian 97,99% Saham AHU berdasarkan Laporan No. 00333/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Semesta Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 97,99% saham AHU

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Nilai Pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2021.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen AHU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AHU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AHU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja AHU yang dinilai. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AHU dan informasi manajemen AHU terhadap proyeksi laporan keuangan AHU tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AHU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan KJPP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KJPP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum AHU berdasarkan anggaran dasar AHU.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*) dan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly trade company method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang telah listing.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AHU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AHU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AHU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan AHU. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp.104.181.090.000,- (seratus empat miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu Rupiah). Tabel rekonsiliasi kesimpulan nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	Bobot	Indikasi Nilai Pasar (Rupiah)	Nilai Pasar (Rupiah)
Pendekatan Pasar (<i>Market Based Approach</i>)	30%	156.677.625.000	47.003.287.500
Pendekatan Pendapatan (<i>Income Based Approach</i>)	70%	81.682.575.000	57.177.802.500
Nilai Pasar 97,99% Saham PT AHU	100%		104.181.090.000

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00334/2.0053-00/BS/05/0095/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah

- Perseroan

- PT Artalindo Sedaya Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditributkan dalam AHU dari ASN dan RT dengan nilai transaksi sebesar Rp 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU akan dilaksanakan Perseroan melalui :

- melalui penyeteroran saham dalam bentuk selain tunai (inbreng) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD atas HMETD yang diperoleh ASN dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dan PT Prima Jaringan Distribusi dan yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN selaku pemegang saham AHU.
- Pengambilalihan saham AHU milik RT dari dana hasil pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh pemegang saham masyarakat, dan bilamana tidak semua pemegang saham masyarakat tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya, maka bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD, RT akan bertindak selaku pembeli siaga

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran

atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AHU berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatu pendapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Ringkasan asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat bahwa Perusahaan dianggap sebagai pihak yang diakuisisi, biaya perolehan (nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan) diukur dengan nilai wajar saham Perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan sebelum transaksi akuisisi, karena saham Perusahaan mempunyai harga kuotasian di Bursa Efek Indonesia, sehingga dianggap lebih andal untuk digunakan sebagai dasar pengukuran nilai wajar imbalan yang dialihkan. Nilai rata-rata tertinggi atas saham Perusahaan selama 90 hari adalah sebesar Rp 106,58 sedangkan jumlah saham yang beredar sebelum PUT I adalah sebanyak 380.043.597 saham sehingga nilai wajar imbalan yang dialihkan adalah sebesar Rp 40.506.313.380.
- b. PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perusahaan tidak akan diambil baik oleh PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia ataupun oleh PT Prima Jaringan Distribusi, namun dialihkan ke ASN serta seluruh masyarakat tidak melaksanakan HMETD. ASN akan mengambil hak pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh masyarakat sebesar-besarnya senilai sisa saham AHU yang dimiliki ASN yang belum diakuisisi oleh Perusahaan. RT akan mengambil hak pelaksanaan HMETD yang tidak diambil oleh masyarakat sebesar-besarnya senilai saham AHU yang dimiliki RT.
- c. Saham baru yang diterbitkan melalui PMHMETD dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 1.520.174.388 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham. Jumlah saham beredar sebelum PUT I adalah 380.043.597 saham sehingga jumlah saham setelah PUT I adalah 1.355.043.597 saham atau Rp 135.504.359.700.
- d. Transaksi perolehan saham PT Abdi Harapan Unggul dicatat sesuai dengan PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" dimana dalam kaitannya dengan hal tersebut,
 1. Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan nilai wajar sesuai dengan pedoman yang dijelaskan di dalam PSAK tersebut.
 2. Selisih lebih antara nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan dengan nilai wajar aset dan liabilitas yang teridentifikasi diakui sebagai Goodwill pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma.

Perhitungan Goodwill:

Harga rata-rata saham Perusahaan selama 90 hari	106,58
Jumlah lembar saham Perusahaan sebelum PMHMETD	380.043.597
Imbalan yang secara efektif dialihkan	40.506.313.380
Dikurangi:	
Nilai Neto Aset dan Liabilitas teridentifikasi	
PT Yelooo Integra Datanet Tbk*)	
- Aset	(41.897.199.365)
- Liabilitas	7.062.910.432
Goodwill	5.672.024.447

*) Nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi PT Yelooo Integra Datanet Tbk per 31 Mei 2021 diambil dari laporan penilaian aset berwujud, aset takberwujud dan liabilitas yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan dalam laporannya Laporan No. 00265/2.0118-00/BS/05/0520/1/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.

6. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberian Pendapat Kewajaran

Dalam memberikan pendapat kewajaran ("*Fainness Opinion*") atas Rencana Transaksi, maka pendapat kewajaran diberikan setelah penilai melakukan analisis atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- 2) Dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- 3) Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan, terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- 4) Pendapat kewajaran diberikan atas keseluruhan Rencana Transaksi dan unsur analisis Rencana Transaksi.

b. Analisis Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan analisis Pendapat Kewajaran, analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Rencana Transaksi
- 2) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif
- 3) Analisis Atas Kewajaran Nilai Rencana Transaksi
- 4) Analisis Atas Faktor-Faktor Yang Relevan

7. Kesimpulan

Nilai Rencana Transaksi Akuisisi 97,99% saham AHU melalui inbreng saham, oleh Perseroan lebih rendah **6,85% (enam koma delapan lima perseratus)** dari nilai pasar hasil penilaian KJPP Maulana, Andesta & Rekan, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Deskripsi	Nilai Transaksi (Rp.)
Batas atas	111.994.671.750
Nilai Pasar	104.181.090.000
Batas Bawah	96.367.508.250
Nilai Transaksi	97.500.000.000
Selisih Nilai Transaksi dengan Nilai Pasar	6,85%

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, tabel perhitungan diatas dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

J. Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreng) saham seluruh kepemilikan saham AHU oleh

ASN dan RT telah direview oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<u>Historis I *</u>	<u>Historis II **</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	30.892.984	1.385.904.035	-	1.416.797.019
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	4.580.611.818	-	(4.580.611.818)	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	34.387.633	2.177.317.623	-	2.211.705.256
Persediaan	-	38.214.195.116	-	38.214.195.116
Pajak dibayar di muka	682.893.080	462.018.794	-	1.144.911.874
Biaya dibayar di muka	2.644.521	-	-	2.644.521
Uang muka – bersih	1.694.555.807	-	-	1.694.555.807
Uang jaminan pemasok	661.891.231	-	-	661.891.231
Biaya ditangguhkan	345.250.000	-	-	345.250.000
Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000
Jumlah Aset Lancar	8.033.127.074	59.739.435.568	(4.580.611.818)	63.191.950.824
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	45.477.997.438	-	45.477.997.438
<i>Goodwill</i>	-	-	5.672.024.447	5.672.024.447
Aset pajak tangguhan	2.993.640.025	485.842.701	-	3.479.482.726
Aset tetap – bersih	26.128.384.947	60.249.369	2.767.000.000	28.955.634.316
Aset takberwujud – bersih	290.047.319	-	1.685.000.000	1.975.047.319
Aset hak guna – bersih	-	79.753.087	-	79.753.087
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.412.072.291	46.103.842.595	10.124.024.447	85.639.939.333
JUMLAH ASET	37.445.199.365	105.843.278.163	5.543.412.629	148.831.890.157
	<u>Historis I *</u>	<u>Historis II **</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA				
PENDEK				
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262	4.580.611.818	(4.580.611.818)	4.676.586.262
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000	-	-	412.500.000
Utang pajak	48.789.188	642.950.860	-	691.740.048
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684	200.170.000	-	1.654.528.684
Uang jaminan	161.925.000	-	-	161.925.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134	5.423.732.678	(4.580.611.818)	7.597.279.994

**LIABILITAS JANGKA
PANJANG**

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	308.751.298	1.373.350	-	310.124.648
JUMLAH LIABILITAS	7.062.910.432	5.425.106.028	(4.580.611.818)	7.907.404.642

EKUITAS
**EKUITAS YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK**

Modal saham	38.004.359.700	99.500.000.000	(2.000.000.000)	135.504.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	-	(36.675.023.666)	2.501.953.680
Saldo laba	(46.799.048.113)	918.172.135	46.780.592.392	899.716.414

**JUMLAH EKUITAS YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK**

	30.382.288.933	100.418.172.135	8.105.568.726	138.906.029.794
--	-----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Kepentingan Non-pengendali	-	-	2.018.455.721	2.018.455.721
----------------------------	---	---	---------------	---------------

JUMLAH EKUITAS	30.382.288.933	100.418.172.135	10.124.024.447	140.924.485.515
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

**JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS**

	37.445.199.365	105.843.278.163	5.543.412.629	148.831.890.157
--	-----------------------	------------------------	----------------------	------------------------

**) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datonet Tbk.*

****) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datonet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.*

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	<u>Historis *</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Proforma</u>
PENDAPATAN BERSIH	175.374.725.572	-	175.374.725.572
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(173.244.330.561)</u>	-	<u>(173.244.330.561)</u>
LABA KOTOR	2.130.395.011	-	2.130.395.011
Beban penjualan	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(1.213.808.439)	-	(1.213.808.439)
Pendapatan lain-lain – bersih	<u>2.459.577.888</u>	-	<u>2.459.577.888</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.376.164.460	-	3.376.164.460
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	<u>(742.407.882)</u>	-	<u>(742.407.882)</u>
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.633.756.578	-	2.633.756.578
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	31.303.114	-	31.303.114
Pajak penghasilan terkait	<u>(6.886.685)</u>	-	<u>(6.886.685)</u>
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>2.658.173.007</u>	-	<u>2.658.173.007</u>

LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:

Pemilik entitas induk	2.633.756.578	(52.939.831)	2.580.816.747
Kepentingan non-pengendali	<u>-</u>	<u>52.939.831</u>	<u>52.939.831</u>

JUMLAH 2.633.756.578 - 2.633.756.578

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	2.658.173.007	(53.430.613)	2.604.742.394
Kepentingan non-pengendali	<u>-</u>	<u>53.430.613</u>	<u>53.430.613</u>

JUMLAH 2.658.173.007 - 2.658.173.007

**) Laporan keuangan historis merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan konsolidasian PT Yelooo Integra Datonet Tbk dan Entitas Anak sesuai dengan PSAK No. 22.*

IV. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan. Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 7.062.910.432 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000
Utang pajak	48.789.188
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684
Uang jaminan pelanggan	161.925.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	308.751.298
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	308.751.298
Jumlah Liabilitas	7.062.910.432

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp 6.754.159.134, dengan rincian sebagai berikut:

a) Utang usaha – pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
a. Berdasarkan <i>supplier</i>	
Rigel Telecom Pte Ltd	4.418.010.429
Urocomm International Limited	133.307.238
The Social Dataco Pte. Ltd	125.268.595
Jumlah	4.676.586.262
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Singapura	4.418.010.429
Dolar Amerika Serikat	258.575.833
Jumlah	4.676.586.262
c. Berdasarkan umur	
Belum jatuh tempo	-
Telah Jatuh tempo:	
1 - 30 hari	2.153.017.968
31 - 60 hari	1.320.897.831
Lebih dari 90 hari	1.202.670.463
Jumlah	4.676.586.262

b) Utang lain-lain – pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Leonard Soesanto	412.500.000
Jumlah	412.500.000

Utang lain-lain kepada Leonard Soesanto merupakan utang atas sewa kantor yang terletak di Menara AXA lantai 28, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

c) Utang pajak

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	25.166.667
Pasal 21	3.022.331
Pasal 22	20.600.000
Pasal 23	190
Jumlah	48.789.188

d) Beban masih harus dibayar

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa profesional	551.370.510
Sewa	262.500.000
Penggunaan data	254.121.915
Gaji dan tunjangan	129.254.297
Iklan dan promosi	58.472.091
Beban keuangan dan bunga	57.885.326
BPJS dan jamsostek	14.525.644
Lain-lain	126.228.901
Jumlah	1.454.358.684

e) Uang jaminan pelanggan

Pada tanggal 31 Mei 2021, Akun ini merupakan uang jaminan dari pelanggan untuk penggunaan modem penunjang data internet sebesar Rp 161.925.000.

Uang jaminan akan dikembalikan kepada pelanggan setelah perjanjian penggunaan data internet selesai dan modem dikembalikan ke Perseroan.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar Rp 308.751.298, dengan rincian sebagai berikut:

a) Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Besarnya liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2021 dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, Aktuaris Independen, tanggal 2 Juli 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	340.032.627
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(31.281.329)
Jumlah	308.751.298

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Usia pensiun	: 56 tahun / years
Tingkat diskonto	: 7,41% per tahun /per year
Tingkat kenaikan gaji	: 10% per tahun / per year
Tingkat mortalita	: TM-IV

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga sebagai berikut:

- **Rigel Telecom Pte Ltd**

Pada tanggal 10 Januari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Rigel Telecom Pte Ltd, pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian data internet seluler dengan minimum pembayaran antara S\$ 120.655 sampai dengan S\$ 237.765. Periode kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

- **China Mobile International Limited**

Pada tanggal 25 Juli 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan China Mobile International Limited, pihak ketiga, sehubungan dengan Perusahaan sebagai penjual resmi untuk mempromosikan dan menjual produk dari China Mobile International Limited. Periode kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- **PT Global Locket Sejahtera**

Pada tanggal 27 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Global Locket Sejahtera, pihak ketiga, dimana Perusahaan akan menjual tiket yang disediakan oleh PT Global Locket Sejahtera secara online maupun offline. Periode perjanjian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2021.

- **PT Abdi Harapan unggul**

Pada tanggal 1 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Abdi Harapan Unggul, pihak ketiga, sehubungan kerjasama pembelian produk data sampai dengan nilai Rp 100.000.000.000. Periode perjanjian untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan berlaku sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.

- **BeMyGuest Pte. Ltd.**

Pada tanggal 12 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan BeMyGuest Pte. Ltd., pihak ketiga, sehubungan dengan pembelian tiket atraksi dari BeMyGuest Pte. Ltd. Periode perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

- **PT Panorama JTB**

Pada tanggal 12 April 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Panorama JTB, pihak ketiga, sehubungan kerjasama penyewaan modem wifi Passpod. Periode perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

Seluruh pengungkapan terkait hutang telah diungkapkan dalam laporan keuangan audit terakhir. Perseroan tidak memiliki pinjaman kepada Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Anak.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 MEI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	(dalam Rupiah) 31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	30.892.984	4.271.489.723	20.472.128.946
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	4.580.611.818	36.845.481	2.497.739.701
Piutang lain-lain – pihak ketiga	34.387.633	36.887.633	512.980.502
Pajak dibayar di muka	682.893.080	669.387.593	667.269.544
Biaya dibayar di muka	2.644.521	3.126.018	95.795.565
Uang muka – bersih	1.694.555.807	10.143.682.064	20.287.364.128
Uang jaminan pemasok	661.891.231	663.368.582	477.153.410
Biaya ditangguhkan	345.250.000	499.500.000	-
Jumlah Aset Lancar	8.033.127.074	16.324.287.094	45.010.431.796
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan saham	-	-	1.398.600.000
Aset pajak tangguhan	2.993.640.025	2.989.410.403	221.631.392
Aset tetap – bersih	26.128.384.947	28.952.269.051	36.245.950.894
Aset takberwujud – bersih	290.047.319	395.846.634	652.764.990
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.412.072.291	32.337.526.088	38.518.947.276
JUMLAH ASET	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262	3.377.298.334	286.123.552
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000	640.551.152	528.051.152
Utang pajak	48.789.188	17.221.802	95.277.143
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684	1.505.654.836	149.595.135
Uang jaminan pelanggan	161.925.000	856.721.686	102.246.820

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134	6.397.447.810	1.161.293.802
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	308.751.298	320.463.843	503.720.757
JUMLAH LIABILITAS	7.062.910.432	6.717.911.653	1.665.014.559
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 920.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
380.043.597 saham	38.004.359.700	38.004.359.700	38.004.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	39.176.977.346	39.176.977.346
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(47.799.048.113)	(36.237.435.517)	4.183.027.467
JUMLAH EKUITAS	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan) (Tidak Diaudit)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
PENDAPATAN BERSIH	5.620.880.736	2.143.422.151	2.270.040.538	37.495.986.446
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(15.545.444.984)</u>	<u>(7.715.286.133)</u>	<u>(25.887.710.062)</u>	<u>(23.135.805.412)</u>
LABA (RUGI) KOTOR	(9.924.564.248)	(5.571.863.982)	(23.617.669.524)	14.360.181.034
Beban penjualan	(17.593.608)	(393.742.433)	(546.496.182)	(1.917.249.393)
Beban umum dan administrasi	(1.712.837.844)	(2.696.004.564)	(4.590.477.940)	(10.059.306.609)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	<u>57.872.153</u>	<u>(24.626.694)</u>	<u>(14.285.533.984)</u>	<u>(491.425.258)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(11.597.123.547)	(8.686.237.673)	(43.040.177.630)	1.892.199.774
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	-	(699.080.413)
Tanggunghan	<u>11.111.514</u>	<u>15.462.216</u>	<u>2.845.204.851</u>	<u>108.588.770</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	11.111.514	15.462.216	2.845.204.851	(590.491.643)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(11.586.012.033)	(8.670.775.457)	(40.194.972.779)	1.301.708.131
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	31.281.329	146.639.848	351.935.635	12.202.875
Pajak penghasilan terkait	<u>(6.881.892)</u>	<u>(32.260.767)</u>	<u>(77.425.840)</u>	<u>(3.050.719)</u>
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(11.561.612.596)	(8.556.396.376)	(39.920.462.984)	1.310.860.287
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM				
Dasar	(30,49)	(22,82)	(105,48)	3,43

Dilusian	<u>(30,49)</u>	<u>(22,82)</u>	<u>(105,48)</u>	<u>3,43</u>
----------	----------------	----------------	-----------------	-------------

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan) (Tidak Diaudit)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI (UNTUK)				
AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	351.379.613	3.195.703.433	3.195.491.397	34.952.012.482
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(3.868.851.484)	(21.868.059.712)	(16.999.052.755)	(12.700.317.537)
Pembayaran kepada karyawan	<u>(730.746.840)</u>	<u>(1.811.830.458)</u>	<u>(2.658.706.208)</u>	<u>(5.544.307.343)</u>
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(4.248.218.711)	(20.484.186.737)	(16.462.267.566)	16.707.387.602
Penerimaan bunga	209.260	555.339	969.603	5.671.337
Pembayaran bunga	-	-	(72.262.504)	(112.772.418)
Pembayaran pajak penghasilan	-	<u>(38.232)</u>	<u>(66.187.912)</u>	<u>(1.568.441.832)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(4.248.009.451)</u>	<u>(20.483.669.630)</u>	<u>(16.599.748.379)</u>	<u>15.031.844.689</u>
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	9.822.028	57.571.221	412.368.156	100.120.846
Perolehan aset tetap	(2.409.316)	(13.259.000)	(13.259.000)	(4.228.657.518)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	(98.539.892)
Investasi dalam saham	-	-	-	<u>(1.398.600.000)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>7.412.712</u>	<u>44.312.221</u>	<u>399.109.156</u>	<u>(5.625.676.564)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kenaikan tambahan modal disetor	-	-	-	17.438.800
Kenaikan modal disetor	-	-	-	<u>4.359.700</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	<u>21.798.500</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(4.240.596.739)	(20.439.357.409)	(16.200.639.223)	9.427.966.625
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	<u>4.271.489.723</u>	<u>20.472.128.946</u>	<u>20.472.128.946</u>	<u>11.044.162.321</u>
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u>30.892.984</u>	<u>32.771.537</u>	<u>4.271.489.723</u>	<u>20.472.128.946</u>

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan Bersih	147,61%	-93,95%	36,80%
Beban Pokok Pendapatan	-39,95%	11,89%	46,02%
Laba (Rugi) Kotor	-57,98%	-264,47%	24,17%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-73,06%	-2374,61%	-51,54%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-71,18%	-3187,86%	-56,39%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	-71,04%	-3145,36%	-56,55%
Total Aset	-23,05%	-41,74%	-2,64%
Total Liabilitas	5,14%	303,47%	-68,37%
Total Ekuitas	-27,56%	-48,76%	1,65%
RASIO USAHA (%)			
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	-176,57%	-1040,41%	38,30%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan Bersih	-206,32%	-1896,01%	5,05%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-206,12%	-1770,67%	3,47%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Aset	-30,94%	-82,60%	1,56%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-38,13%	-95,83%	1,59%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-205,69%	-1758,58%	3,50%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	-30,88%	-82,04%	1,57%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-38,05%	-95,18%	1,60%
RASIO SOLVABILITAS (X)			
Liabilitas/Aset	0,19	0,14	0,02
Liabilitas/Ekuitas	0,23	0,16	0,02
RASIO LIKUIDITAS (X)			
Current Ratio	1,19	2,55	38,76

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN


Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 yang diaudit masing-masing oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi CPA dan David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal mengenai kelangsungan hidup Perseroan dalam laporannya masing-masing tertanggal 4 Agustus 2021 dan 14 April 2021.

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi. Segmen utama Perseroan berfokus pada penyewaan modem dan nama produk dari Perseroan adalah Passpod. Namun, untuk kedepannya Perseroan akan mengembangkan bisnis diluar penyewaan modem yaitu berupa jasa travel yang meliputi penyewaan mobil dan mengembangkan *e-commerce* untuk pembelian oleh-oleh. Ditambah lagi, Perseroan akan membantu membuat jadwal perjalanan untuk traveler melalui aplikasi Perseroan.

Perseroan beralamat di Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37 Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat – 10150, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota administrasi, Jakarta Pusat.

Berikut merupakan ilustrasi dari produk perseroan yang menggambarkan proses pengiriman produk Perseroan ke tangan customer sampai dengan kembalinya ke Perseroan.



2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pariwisata

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 269 juta dan merupakan negara terpadat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika. Menurut Michael Dimock, usia milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1981-1996 atau pada tahun 2018 mereka akan berumur 22-37. Jumlah penduduk milenial di Indonesia adalah sebesar 83 juta orang dan besarnya jumlah usia millennial di Indonesia menjadi pasar yang sangat bagus untuk Perseroan karena dalam usia 22-37 ketergantungan dan kebutuhan terhadap internet lebih besar.

Jumlah wisatawan Indonesia yang ke luar negeri meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan ke luar negeri sebanyak 7,9 juta jiwa dan pada tahun 2017 angka tersebut menjadi 9,1 juta jiwa. Ditargetkan angka tersebut akan terus meningkat setiap

tahunnya. Tetapi pada tahun 2020, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, jumlah wisatawan mancanegara menurun secara drastis baik dari lokal maupun internasional.

b. Faktor Promosi Moda Transportasi Penerbangan

Moda transportasi yang paling banyak digunakan untuk bepergian ke mancanegara adalah moda transportasi pesawat terbang. Terjangkaunya harga tiket pesawat merupakan salah satu faktor terpenting turis untuk bepergian. Banyaknya promosi harga tiket pesawat murah menjadikan salah satu alasan meningkatnya penerbangan ke luar negeri (*sumber: www.kompas.com*). Semakin banyaknya promosi harga tiket murah maka kondisi keuangan dan operasional Perseroan akan semakin bagus karena permintaan produk akan meningkat.

c. Faktor ketergantungan internet

Pengguna Internet di Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia mengingat jumlah penduduk Indonesia ada di peringkat ke-4. Pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 94.4 juta pengguna atau sekitar 48% dari populasi dan pada tahun 2017, jumlah pengguna internet mencapai 143 juta orang. Pertumbuhan internet ini diikuti oleh ketergantungan dan kebutuhan generasi milenial terhadap internet termasuk sosial media. Pengguna sosial media mencapai 130 juta orang atau sekitar 90% dari total pengguna internet dan dari 130 juta orang, 92% orang menggunakan perangkat *mobile* untuk mengakses sosial media. Rata-rata setiap harinya orang mengakses sosial media selama 8 jam 51 menit. Peningkatan pengguna internet dan sosial media akan diprediksi meningkat secara signifikan pada tahun 2020 karena menurut *World Economic Forum* Indonesia akan menengikuti peringkat ke-8 ekonomi dunia pada 2020.

Dengan banyaknya ketergantungan masyarakat terhadap sosial media, jika mereka berada diluar jangkauan internet maka mereka akan mencari *Wi-Fi* dan Perseroan telah menyediakan fasilitas tersebut untuk digunakan di mancanegara.

3. ANALISIS KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	(dalam Rupiah) 31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	30.892.984	4.271.489.723	20.472.128.946
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	4.580.611.818	36.845.481	2.497.739.701
Piutang lain-lain – pihak ketiga	34.387.633	36.887.633	512.980.502
Pajak dibayar di muka	682.893.080	669.387.593	667.269.544
Biaya dibayar di muka	2.644.521	3.126.018	95.795.565
Uang muka – bersih	1.694.555.807	10.143.682.064	20.287.364.128
Uang jaminan pemasok	661.891.231	663.368.582	477.153.410
Biaya ditangguhkan	345.250.000	499.500.000	-
Jumlah Aset Lancar	8.033.127.074	16.324.287.094	45.010.431.796

ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan saham	-	-	1.398.600.000
Aset pajak tangguhan	2.993.640.025	2.989.410.403	221.631.392
Aset tetap – bersih	26.128.384.947	28.952.269.051	36.245.950.894
Aset takberwujud – bersih	290.047.319	395.846.634	652.764.990
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.412.072.291	32.337.526.088	38.518.947.276
JUMLAH ASET	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262	3.377.298.334	286.123.552
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000	640.551.152	528.051.152
Utang pajak	48.789.188	17.221.802	95.277.143
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684	1.505.654.836	149.595.135
Uang jaminan pelanggan	161.925.000	856.721.686	102.246.820
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.754.159.134	6.397.447.810	1.161.293.802
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	308.751.298	320.463.843	503.720.757
JUMLAH LIABILITAS	7.062.910.432	6.717.911.653	1.665.014.559
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 920.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 380.043.597 saham	38.004.359.700	38.004.359.700	38.004.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	39.176.977.346	39.176.977.346
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(47.799.048.113)	(36.237.435.517)	4.183.027.467
JUMLAH EKUITAS	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072

Total Aset Lancar

Perbandingan posisi jumlah aset lancar pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 8.033.127.074 menurun sebesar Rp8.291.160.020 atau sebesar 50,79% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan penurunan kas dan bank dan uang muka pelanggan. kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp 4.240.596.739 karena adanya pembayaran utang kepada pemasok dan pengembalian uang jaminan kepada pelanggan, selain itu terdapat juga penurunan uang muka pelanggan sebesar Rp 8.449.126.257 disebabkan Perseroan melakukan pengembalian uang muka pembelian dari supplier.

Perbandingan posisi jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp16.324.287.094 menurun sebesar Rp28.686.144.702 atau sebesar 63,73% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan penurunan kas dan bank, uang muka dan kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp 16.200.639.223 karena menurunnya pendapatan Perseroan pada masa pandemi covid-19, dimana Perseroan juga harus tetap membayar biaya data luar negeri yang telah di buat komitmen pada awal tahun, selain itu terdapat juga penurunan uang muka sebesar Rp 10.143.682.064 disebabkan Perseroan melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai pada uang muka pada masa pandemi covid-19.

Total Aset tidak lancar

Perbandingan posisi jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp29.412.072.291 menurun sebesar Rp2.925.453.797 atau sebesar 9,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan adanya pembebanan atas depresiasi dari aset tetap.

Perbandingan posisi jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 32.337.526.088 menurun sebesar Rp 6.181.421.188 atau sebesar 16,50% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan adanya pembebanan atas depresiasi dari aset tetap.

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 37.445.199.365 menurun sebesar Rp 11.216.613.817 atau sebesar 23,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan penurunan kas dan bank dan uang muka pelanggan. kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp 4.240.596.739 karena adanya pembayaran utang kepada pemasok dan pengembalian uang jaminan kepada pelanggan, selain itu terdapat juga penurunan uang muka pelanggan sebesar Rp 8.449.126.257 disebabkan Perseroan melakukan pengembalian uang muka pembelian data dari supplier.

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 48.661.813.182 menurun sebesar Rp 34.867.565.890 atau sebesar 41,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan penurunan kas dan bank, uang muka dan aset tetap. kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp 16.200.639.223 karena menurunnya pendapatan Perseroan pada masa pandemi covid-19, dimana Perseroan juga harus tetap membayar biaya data luar negeri yang telah di buat komitmen pada awal tahun, selain itu terdapat juga penurunan uang muka sebesar Rp 10.143.682.064 disebabkan Perseroan melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai pada uang muka pada masa pandemi covid-19. Kemudian untuk penurunan aset tetap sebesar Rp 7.293.681.843 adalah terkait biaya penyusutan aset tetap tersebut.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 6.754.159.134 meningkat sebesar Rp 356.711.324 atau sebesar 5,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan liabilitas sebagian besar terjadi karena peningkatan utang usaha pada biaya langganan data luar negeri yang belum dibayarkan hingga akhir periode.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 6.397.447.810 meningkat sebesar Rp 5.236.154.008 atau sebesar 450,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Kenaikan liabilitas sebagian besar terjadi karena peningkatan utang usaha pada biaya langganan data luar negeri yang belum dibayarkan hingga akhir tahun dan peningkatan beban yang masih harus dibayar karena adanya penambahan beban jasa profesional atas aksi korporasi Perseroan terkait penerbitan saham baru (right issue).

Total Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 308.751.298 menurun sebesar Rp 11.712.545 atau sebesar 3,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan liabilitas sebagian besar terjadi karena pengurangan karyawan perusahaan akibat dampak dari pandemi covid 19 terhadap Perseroan.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 320.463.843 meningkat sebesar Rp 183.256.914 atau sebesar 36,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas sebagian besar terjadi karena pengurangan karyawan perusahaan akibat dampak dari pandemi covid 19 terhadap Perseroan.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 7.062.910.432 meningkat sebesar Rp 344.998.779 atau sebesar 5,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Kenaikan liabilitas sebagian besar terjadi karena peningkatan utang usaha sebesar Rp 1.299.287.928 pada biaya langganan data luar negeri yang belum dibayarkan hingga akhir periode.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 6.717.911.653 meningkat sebesar Rp 5.052.897.094 atau sebesar 303,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Kenaikan liabilitas sebagian besar terjadi karena peningkatan utang usaha sebesar Rp 3.091.174.782 pada biaya langganan data luar negeri yang belum dibayarkan hingga akhir tahun dan peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.356.059.701 karena adanya penambahan beban jasa profesional atas aksi korporasi Perseroan terkait penerbitan saham baru (right issue).

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 30.382.288.933 menurun sebesar Rp 11.561.612.596 atau sebesar 27,56% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terjadi karena sampai dengan 31 Mei 2021 Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 11.561.612.596 dikarenakan imbas dari pandemi covid-19.

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 41.943.901.529 menurun sebesar Rp 39.920.462.984 atau sebesar 48,76% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2020 Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 39.920.462.984 dikarenakan pandemi covid-19.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

	<u>2021</u> <u>(Lima Bulan)</u>	<u>2020</u> <u>(Lima Bulan)</u> <u>(Tidak Diaudit)</u>	<u>2020</u> <u>(Satu Tahun)</u>	<u>2019</u> <u>(Satu Tahun)</u>
PENDAPATAN BERSIH	5.620.880.736	2.143.422.151	2.270.040.538	37.495.986.446
BEBAN POKOK PENDAPATAN	<u>(15.545.444.984)</u>	<u>(7.715.286.133)</u>	<u>(25.887.710.062)</u>	<u>(23.135.805.412)</u>
LABA (RUGI) KOTOR	(9.924.564.248)	(5.571.863.982)	(23.617.669.524)	14.360.181.034
Beban penjualan	(17.593.608)	(393.742.433)	(546.496.182)	(1.917.249.393)
Beban umum dan administrasi	(1.712.837.844)	(2.696.004.564)	(4.590.477.940)	(10.059.306.609)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	<u>57.872.153</u>	<u>(24.626.694)</u>	<u>(14.285.533.984)</u>	<u>(491.425.258)</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(11.597.123.547)	(8.686.237.673)	(43.040.177.630)	1.892.199.774
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	-	(699.080.413)
Tanggungan	<u>11.111.514</u>	<u>15.462.216</u>	<u>2.845.204.851</u>	<u>108.588.770</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	11.111.514	15.462.216	2.845.204.851	(590.491.643)
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	(11.586.012.033)	(8.670.775.457)	(40.194.972.779)	1.301.708.131
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	31.281.329	146.639.848	351.935.635	12.202.875
Pajak penghasilan terkait	<u>(6.881.892)</u>	<u>(32.260.767)</u>	<u>(77.425.840)</u>	<u>(3.050.719)</u>
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(11.561.612.596)	(8.556.396.376)	(39.920.462.984)	1.310.860.287
LABA (RUGI) BERSIH				

PER SAHAM

Dasar	(30,49)	(22,82)	(105,48)	3,43
Dilusian	<u>(30,49)</u>	<u>(22,82)</u>	<u>(105,48)</u>	<u>3,43</u>

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 5.620.880.736 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.477.458.585 atau sebesar 162,24% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan mengembangkan bisnisnya dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan sehubungan dengan penjualan pulsa telepon elektrik. Sampai dengan 31 Mei 2021 Perseroan telah mencatat pendapatan dari kerjasama penjualan pulsa telepon elektrik tersebut sebesar Rp 5.490.454.545.

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.270.040.538 mengalami penurunan sebesar Rp 35.225.945.908 atau sebesar 93,95% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya pengguna jasa Perseroan.

Pendapatan Komprehensif Lain

Perbandingan Pendapatan Komprehensif Lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020

Pendapatan Komprehensif Lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 24.399.437 mengalami penurunan sebesar Rp 89.979.644 atau sebesar 78,67% dibandingkan dengan pendapatan komprehensif untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Penurunan pendapatan komprehensif lain sebagian besar terjadi karena penurunan karyawan perseroan tidak sebesar pengurangan karyawan di 2020 yang merupakan dampak dari pandemi covid 19.

Perbandingan Pendapatan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 274.509.795 mengalami peningkatan sebesar Rp 265.357.639 atau sebesar 1749,65% dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pendapatan komprehensif lain sebagian besar terjadi karena pengurangan karyawan perusahaan dan penurunan gaji yang signifikan akibat dampak dari pandemi covid 19 terhadap perseroan.

Harga Pokok Pendapatan

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 15.545.444.984 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.830.158.851 atau sebesar 101,49% dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beban pokok pendapatan dari penjualan pulsa telepon elektrik sebesar Rp 5.363.636.364, dimana pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 tidak terdapat beban pokok atas penjualan pulsa telepon elektrik, selain hal tersebut kenaikan beban pokok pendapatan juga dikarenakan Perseroan harus tetap membayar biaya data luar negeri yang telah di buat komitmen pada awal tahun 2020.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 25.887.710.062 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.751.904.650 atau sebesar 11,89% dibandingkan dengan Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan harus tetap membayar biaya data luar negeri yang telah di buat komitmen pada awal tahun.

Laba (rugi) - Bersih

Perbandingan Laba (rugi) bersih untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020

Rugi bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 11.586.012.033 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.915.236.576 atau sebesar 33,62% dibandingkan dengan Laba bersih untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan beban pokok pendapatan Perseroan, dimana Perseroan harus tetap membayar biaya data luar negeri yang telah di buat komitmen pada awal tahun 2020.

Perbandingan Laba (rugi) bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rugi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 40.194.972.779 mengalami penurunan sebesar Rp 41.496.680.910 atau sebesar 3187,86% dibandingkan dengan Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan Perseroan pada masa pandemi covid-19, dimana Perseroan juga harus tetap membayar biaya operasional agar Perseroan bisa terus beroperasi.

Total Rugi Komprehensif

Perbandingan total rugi komprehensif untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020

Total rugi komprehensif untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 11.561.612.596 mengalami peningkatan kerugian sebesar Rp 3.005.216.220 atau sebesar 35,12% dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan beban pokok pendapatan Perseroan atas data internet luar negeri.

Perbandingan Total rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 39.920.462.984 mengalami penurunan sebesar Rp 41.231.323.271 atau sebesar 3145,36% dibandingkan dengan rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan Perseroan pada masa pandemi covid-19.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

	2021 (Lima Bulan)	2020 (Lima Bulan) (Tidak Diaudit)	2020 (Satu Tahun)	2019 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI (UNTUK)				
AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	351.379.613	3.195.703.433	3.195.491.397	34.952.012.482
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(3.868.851.484)	(21.868.059.712)	(16.999.052.755)	(12.700.317.537)
Pembayaran kepada karyawan	(730.746.840)	(1.811.830.458)	(2.658.706.208)	(5.544.307.343)

Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(4.248.218.711)	(20.484.186.737)	(16.462.267.566)	16.707.387.602
Penerimaan bunga	209.260	555.339	969.603	5.671.337
Pembayaran bunga	-	-	(72.262.504)	(112.772.418)
Pembayaran pajak penghasilan	-	(38.232)	(66.187.912)	(1.568.441.832)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(4.248.009.451)	(20.483.669.630)	(16.599.748.379)	15.031.844.689
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	9.822.028	57.571.221	412.368.156	100.120.846
Perolehan aset tetap	(2.409.316)	(13.259.000)	(13.259.000)	(4.228.657.518)
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	(98.539.892)
Investasi dalam saham	-	-	-	(1.398.600.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	7.412.712	44.312.221	399.109.156	(5.625.676.564)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kenaikan tambahan modal disetor	-	-	-	17.438.800
Kenaikan modal disetor	-	-	-	4.359.700
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	21.798.500
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK				
	(4.240.596.739)	(20.439.357.409)	(16.200.639.223)	9.427.966.625
KAS DAN BANK AWAL TAHUN				
	4.271.489.723	20.472.128.946	20.472.128.946	11.044.162.321
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN				
	30.892.984	32.771.537	4.271.489.723	20.472.128.946

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi masing-masing adalah Rp 4.248.009.451 dan 20.483.669.630 sebagian besar digunakan Perseroan untuk pembayaran kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah Rp 16.599.748.379 sebagian besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 15.031.844.689 sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi masing-masing sebesar Rp 7.412.712 dan Rp 44.312.221 sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari penjualan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 399.109.156 sebagian besar diperoleh dari penerimaan kas dari penjualan aset tetap, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 5.625.676.564 sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan penyertaan saham.

Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 tidak terdapat aktivitas pendanaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat aktivitas pendanaan, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 21.798.500 yang berasal dari Kenaikan tambahan modal disetor dan kenaikan modal disetor.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan atau korelasi antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk atau indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan terhadap analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Likuiditas

Rasio likuiditas adalah tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

Pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 rasio likuiditas Perseroan masing-masing adalah sebesar 118,94%, 255,17% dan 3875,89%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset lancar	8.033.127.074	16.324.287.094	45.010.431.796
Liabilitas jangka Pendek	6.754.159.134	6.397.447.810	1.161.293.802
Rasio Likuiditas	118,94%	255,17%	3875,89%

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari penjualan produk digital berupa paket data internet dan pulsa untuk aktivitas konektivitas dan telekomunikasi serta dari penyewaan modem. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sumber likuiditas yg material yang belum digunakan berasal dari investasi para pemegang saham. Perseroan menilai tidak ada kecenderungan atas permintaan, perikatan dan/atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menilai bahwa sumber likuiditas dan modal kerja Perseroan memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi untuk memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal kerja Perseroan.

Rentabilitas

Rasio rentabilitas adalah kemampuan Perseroan menciptakan relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang ditanamkan dalam suatu usaha. Rasio rentabilitas diukur dengan membandingkan laba bersih terhadap jumlah ekuitas (imbal hasil ekuitas) serta membandingkan laba bersih terhadap aktiva (imbal hasil investasi).

Imbal hasil ekuitas (Return On Equity) pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar -38,13%, -95,83% dan 1,59%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba (Rugi) Bersih	(11.586.012.033)	(40.194.972.779)	1.301.708.131
Total Ekuitas	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513
Imbal hasil ekuitas (Return on Equity)	-38,13%	-95,83%	1,59%

Imbal hasil investasi (Return On Assets) pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar -30,94%, -82,60% dan 1,56%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba (Rugi) Bersih	(11.586.012.033)	(40.194.972.779)	1.301.708.131
Total Aset	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072
Imbal hasil Invesatsi (Return on Assets)	-30,94%	-82,60%	1,56%

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan jumlah liabilitas terhadap jumlah aset (solvabilitas aset).

Solvabilitas ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 23,25%, 16,02% dan 2,03%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Liabilitas	7.062.910.432	6.717.911.653	1.665.014.559
Total Ekuitas	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513
Solvabilitas ekuitas	23,25%	16,02%	2,03%

Solvabilitas aset pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 18,86%, 13,81% dan 1,99%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Liabilitas	7.062.910.432	6.717.911.653	1.665.014.559
Total Aset	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072
Solvabilitas aset	18,86%	13,81%	1,99%

4. BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Peralatan kantor	-	500.000	140.418.061
Komputer	-	12.759.000	86.083.457
Alat komunikasi	2.409.316	-	4.002.156.000
Jumlah	2.409.316	13.259.000	4.228.657.518

Sumber dana Perseroan yang digunakan untuk belanja modal adalah berasal dari pendanaan internal Perseroan. Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal yang material.

5. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Salah satu kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada sektor pariwisata dalam kaitannya dengan pandemi covid-19 adalah Pemerintah sampai saat ini masih membatasi tujuan perjalanan baik keluar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya permintaan penggunaan data dimana hal ini merupakan sumber pendapatan utama Perseroan. Selain itu, terjadinya kebijakan pemerintah terkait mobilitas masyarakat adalah peraturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia. Terjadinya penghentian mobilitas tentu secara langsung berimbas terhadap kegiatan usaha Perseroan. Karena ketidakpastian akan terjadinya pembatasan social dan pemberhentiannya, kegiatan investasi kepada perusahaan pun terhambat karena ketidakpastian ekonomi secara micro dan macro.

6. DAMPAK COVID-19

Pandemi Covid-19 mempunyai akibat yang belum pernah terjadi terhadap bisnis di seluruh dunia termasuk Perseroan sehingga Perseroan beroperasi di tahun 2021 dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian yang berdampak pada penurunan penjualan yang sangat signifikan dan mengakibatkan kerugian pada Perseroan.

Selain dari informasi keuangan atau kejadian penting telah disampaikan didalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal lainnya yang akan mempengaruhi secara signifikan pada laba rugi Perseroan.

7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan tidak memiliki perubahan kebijakan akuntansi (bukan perubahan PSAK) dalam 2 tahun terakhir atau sejak berdirinya Perseroan.

8. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA PERUSAHAAN TERBUKA.

Komponen penting pertama dalam pendapatan usaha Perseroan adalah pulsa telepon elektrik dan komponen penting kedua adalah penjualan kuota internet dan sewa modem. Komponen beban usaha pertama yang paling signifikan adalah penggunaan data yang diikuti oleh pulsa telepon elektrik.

9. JATUH TEMPO UTANG YANG DIMILIKI PERSEROAN

Tabel di bawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo untuk semua liabilitas keuangan.

	31 Mei 2021		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Utang usaha – pihak ketiga	4.676.586.262	-	4.676.586.262
Utang lain-lain – pihak ketiga	412.500.000	-	412.500.000
Utang pajak	48.789.188	-	48.789.188
Beban masih harus dibayar	1.454.358.684	-	1.454.358.684
Uang jaminan pelanggan	161.925.000	-	161.925.000
Jumlah	6.754.159.134	-	6.754.159.134

10. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perseroan.

a) Risiko Mata Uang Asing

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Singapur dan Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

b) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Persaingan Usaha di Bisnis *Digital Travel*

Bisnis Perseroan merupakan bisnis *Digital Travel* yang bergerak dibidang jasa yang menyediakan konektivitas dan informasi-informasi tentang travel. Informasi yang disediakan Perseroan meliputi objek-objek pariwisata yang bisa dikunjungi traveler di negara tujuannya dan tiket permainan yang tersedia di negara tersebut. Konektivitas yang disediakan oleh Perseroan berupa jasa peminjaman modem *portable* yang nyaman dan dapat dipakai saat traveler lokal bepergian ke luar negeri. Meskipun bisnis dari *Digital Travel* termasuk baru, persaingan sudah sangat ketat. Persaingan usaha yang muncul dalam bisnis *Digital Travel* Perseroan berupa penyedia tiket perjalanan, tiket permainan dan modem *portable* yang telah ada sebelum Perseroan memasuki bidang usaha ini. Persaingan usaha dalam bidang jasa bergantung terhadap layanan dan harga. Penambahan satu kompetitor di bidang jasa yang serupa maka dapat mempengaruhi harga dan laba margin yang diterima perusahaan. Persaingan harga dapat meningkatkan risiko menurunnya keuntungan dan performa Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Fluktuasi Kurs Mata Uang

Di tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kestabilan seluruh ekonomi baik secara global maupun lokal menjadi tidak stabil dan berfluktuasi. Atas hal tersebut, perekonomian dalam negeri jatuh sampai menyentuh minus 3,49% pada Kuartal III 2020. Seluruh bagian pariwisata dan moda transportasi terutama penerbangan terimbas sangat dalam dengan kejadian pandemi. Kegiatan usaha Perseroan berhubungan secara langsung dengan pariwisata mancanegara dan untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan moda transportasi udara yang dalam hal ini terimbas pandemi. Sehingga, pergerakan turis lokal dan turis mancanegara tidak bisa melakukan perjalanan dan potensi untuk menyewa jasa atau produk Perseroan menjadi sangat kecil. Kestabilan dan kepastian ekonomi menjadi faktor yang sangat penting bagi Perseroan untuk merencanakan bisnis kedepannya.

Biaya atau *budget* merupakan aspek penting dalam pertimbangan wisatawan lokal untuk bepergian ke mancanegara, terutama kebutuhan sehari-hari di negara yang dituju. Untuk membeli makanan, rekreasi, transportasi, dan belanja maka wisatawan membutuhkan mata uang lokal. Jika terjadi fluktuasi mata uang maka perubahan dari kurs mata uang ini sangatlah berpengaruh dalam pengambilan keputusan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri. Pelemahan ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi kurs Rupiah terhadap kurs dunia secara menyeluruh. Untuk sebagai contoh, pada tanggal 15 Maret tahun 2021, kurs beli Rupiah terhadap U.S Dollar menyentuh level Rp14.345/USD (sumber: www.bi.go.id). Turis lokal yang merencanakan untuk bepergian ke Amerika

mungkin akan mengurungkan niatnya karena peningkatan kurs U.S Dollar mempengaruhi *budget* atau dana yang tersedia bagi mereka yang ingin bepergian ke negara Amerika, kecuali mereka telah membeli kurs tersebut pada bulan atau tahun sebelum terjadinya peningkatan kurs.

Kestabilan ekonomi Indonesia sangatlah penting bagi Perseroan karena penurunan tingkat perekonomian Indonesia menimbulkan ketidakstabilan kurs mata uang asing yang dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan secara tidak langsung.

2. Risiko Gangguan Konektivitas Internet

Bisnis daripada Perseroan adalah penyedia internet dalam bentuk modem yang dapat dibawa secara mudah dan nyaman. Konektivitas internet merupakan aspek penting untuk kepercayaan pelanggan dan pendapatan Perseroan. Pengguna produk Perseroan menggunakan barang dari Perseroan di mancanegara dan risiko gangguan konektivitas internet sangatlah mungkin untuk terjadi. Jika terjadi gangguan pada konektivitas internet, maka produk Perseroan menjadi tidak berguna untuk digunakan di mancanegara. Kepercayaan, kesetiaan, dan kenyamanan pelanggan akan produk Perseroan dapat terpengaruh dan menghilang.

3. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah di Bidang Pariwisata

Penghasilan dari Perseroan sangat bergantung terhadap banyaknya wisatawan lokal yang berpergian ke mancanegara. Jika terdapat peraturan yang menyusahkan wisatawan untuk berpergian ke luar negeri, maka dampak dari peraturan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dari Perseroan yang merupakan aspek penting dalam keberlangsungan Perseroan.

4. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Menjaga performa suatu perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk menjaga laba Perseroan, mengikuti perkembangan jaman teknologi dan meyakinkan investor untuk percaya terhadap Perseroan menjadi aspek penting untuk membuat kegiatan usaha tetap berjalan lancar. Risiko tidak tercapainya proyeksi dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan Terhadap Pihak Ketiga

Pihak ketiga dari Perseroan berfungsi sebagai mitra kerja yang memberi Perseroan fasilitas pinjam meminjam modem *portable* dan merupakan produk utama untuk penghasilan Perseroan. Bila terjadi perubahan perjanjian terhadap pihak ketiga, pemutusan kontrak, dan/atau permasalahan internal yang terjadi di Pihak ketiga, maka bisnis dari Perseroan dapat terganggu.

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham dan HMETD di Bursa Efek Indonesia

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD

Pemegang saham Perseroan yang menolak atau tidak melaksanakan HMETD, akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham Perseroan

3. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan dalam perdagangan di Bursa dapat mengalami fluktuasi.. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;

- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

4. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Ketidakpastian Pandemi Covid-19

Situasi pandemi penyakit secara global memberikan dampak pembatasan terhadap sektor *travelling*. Khususnya saat ini, adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pendapatan utama Perseroan karena pembatasan *travelling* ke luar negeri. Terjadinya ketidakpastian atas kapan akan berakhirnya pandemi menjadikan bisnis dan rencana Perseroan harus cepat beradaptasi terhadap kondisi yang terbaru.

2. Risiko Sosial Politik Negara Tujuan

Situasi sosial politik di beberapa negara di dunia memberikan dampak terhadap sektor *travelling*. Misalnya ketika salah satu negara sedang mengalami situasi politik yang tidak stabil. Demi keamanan semua *traveler*, negara tersebut mengeluarkan larangan perjalanan wisata ke negara tersebut. Situasi sosial politik yang terjadi pada beberapa negara tanpa diduga tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap penjualan produk Perseroan untuk luar negeri.

3. Risiko Perubahan Peraturan Terhadap Transportasi Moda Penerbangan

Salah satu transportasi terbanyak yang dipakai untuk bepergian ke mancanegara oleh wisatawan lokal adalah pesawat terbang. Perubahan peraturan yang berimbas terhadap harga tiket pesawat akan berimbas langsung terhadap wisatawan yang hendak bepergian ke luar negeri. Faktor terbesar pertimbangan wisatawan untuk bepergian ke luar negeri adalah biaya tiket pesawat karena biaya hidup dan hotel di negara tujuan dapat ditekan dengan berhemat. Sehingga, jika terjadi perubahan peraturan yang membuat harga tiket pesawat kurang terjangkau, maka wisatawan untuk ke mancanegara juga akan berkurang. Pengurangan dari wisatawan yang bepergian ke luar negeri akan berimbas langsung terhadap produk Perseroan yang menyediakan modem *portable* untuk turis di luar negeri.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628-1/1/VIII/2021 tanggal tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (“**Perseroan**”), suatu perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang usaha jasa, industri, perdagangan, pariwisata, dan transportasi namun kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan antara lain bidang usaha jasa, perdagangan dan pariwisata, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Yelooo Integra Datanet No. 51 tanggal 18 Agustus 2016, dibuat dihadapan Drs. Suwongso Wijanto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) melalui Surat Keputusan No. AHU-0037807.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099020.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 016131. Perseroan saat ini bergerak dalam bidang usaha utama penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas dan Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2017.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perubahan Anggaran Dasar PT Yelooo Integra Datanet, Tbk Nomor 5 Tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0045043.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141907.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Agustus 2021.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Jasa, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)
- b. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100)
- c. Periklanan (73100)
- d. Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (79990)
- e. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
- f. Aktivitas Perusahaan Holding (64200)

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100)
- b. Internet Service Provider (61921)
- c. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)
- d. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206)
- e. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (62012)
- f. Aktivitas Konsultansi Pariwisata (70201)
- g. Jasa Informasi Pariwisata (79911)
- h. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912)
- i. Jasa Interpreter Wisata (79922)

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyediakan platform digital yang memberikan jasa konektivitas untuk para warga Indonesia yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri. Selain itu, Perseroan juga telah menyediakan penjualan lokal data untuk akses konektivitas warga Indonesia di tengah pandemic covid-19. Sehingga, dengan menyewakan modem untuk keluar negeri Perseroan termasuk ke dalam bidang jasa (penyewaan), perdagangan (sewa-menyewa) dan pariwisata (platform untuk warga Indonesia keluar negeri). Selanjutnya, bidang usaha transportasi karena aplikasi Perseroan dapat menyediakan pembelian tiket atraksi

serta direktori untuk transportasi di luar negeri serta konsumen dapat menyusun *travel plan* dengan aplikasi Passpod. Sehingga kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas. Perseroan menyediakan penjualan data untuk konektivitas dan penyewaan modem bernama Passpod yang terdiri dari modem dan/atau wifi serta aplikasi pariwisata:

- Modem dan/atau wifi tersebut merupakan modem yang dilengkapi dengan wifi yang dapat membantu para traveler untuk tetap terkoneksi dengan internet selama para traveler berada di dalam maupun di luar negeri;
- Aplikasi Pariwisata merupakan aplikasi yang dapat di install pada handphone serta dapat membantu navigasi dan memberikan kemudahan mengatur jadwal tempat wisata yang akan dikunjungi para traveler baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu antara lain pemesanan modem dan wifi secara online, informasi mengenai beragam tempat wisata, dan pemesanan tiket masuk tempat wisata.

3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Yeloo Integra Datanet Tbk Nomor 08 Tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum No. AHU-AH.01.03-0374868 tanggal 18 Desember 2019, yang telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0374869 tertanggal 18 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114753.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019, struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 92.000.000.000 (sembilan puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)

Modal Ditempatkan/
Disetor Penuh : Rp 38.004.359.700 (tiga puluh delapan miliar empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) yang terbagi atas 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)

Sesuai dengan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nomir Rp100 per saham		%
	Saham	Rupiah	
Modal dasar	920.000.000	92.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06
PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33
Masyarakat	154.343.598	15.434.359.700	40,61
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	380.043.598	38.004.359.800	100,00
Jumlah saham dalam portepel	539.956.402	53.995.640.200	

4. PERIZINAN PERSEROAN

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 1509210049449 diterbitkan pada tanggal 16 September 2021 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT Yelooo Integra Datanet Tbk
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
 Status Penanaman : PMDN
 Modal

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertulis dibawah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
2.	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
3.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
4.	79922	Jasa interpreter wisata	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
5.	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
6.	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
7.	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
8.	62012	Aktivitas Pengembangan	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau

		Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta			komersial kegiatan usaha.
9.	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
10.	73100	Periklanan	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
11.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
12.	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
13.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
14.	61100	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha

					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
15.	61921	Internet Service Provider	Ruko Roxy mas Blok C2 no. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta pusat, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

Keterangan:

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai:

- Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
- Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Sertifikat Standar dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a PP No. 5/2021 berupa NIB dan Izin.
- Dengan diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS, maka Perseroan telah memenuhi komitmen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”)

1. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Judul KBLI : Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523)

Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²

- Koordinat	:	Lintang	Bujur
		106.8041983787609	-6.167285422013442
		106.8042490098229	-6.167253521991431
		106.8043363877572	-6.167384378293088
		106.8042879704624	-6.167421771768451
		106.8041983787609	-6.167285422013442

2. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET	
NPWP	:	80.001.092.8-028.000	
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	
Judul KBLI	:	Periklanan (73100)	
Skala Usaha	:	Usaha Besar	
Lokasi Usaha			
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat	
- Desa/Kelurahan	:	Cideng	
- Kecamatan	:	Gambir	
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat	
- Provinsi	:	DKI Jakarta	
- Luas Lahan	:	200 M ²	
- Koordinat	:	Lintang	Bujur
		106.8041983787609	-6.167285422013442
		106.8042490098229	-6.167253521991431
		106.8043363877572	-6.167384378293088
		106.8042879704624	-6.167421771768451
		106.8041983787609	-6.167285422013442

3. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET	
NPWP	:	80.001.092.8-028.000	
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	
Judul KBLI	:	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL (79990)	
Skala Usaha	:	Usaha Besar	
Lokasi Usaha			
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat	
- Desa/Kelurahan	:	Cideng	
- Kecamatan	:	Gambir	
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat	
- Provinsi	:	DKI Jakarta	
- Luas Lahan	:	200 M ²	
- Koordinat	:	Lintang	Bujur
		106.8041983787609	-6.167285422013442
		106.8042490098229	-6.167253521991431
		106.8043363877572	-6.167384378293088
		106.8042879704624	-6.167421771768451
		106.8041983787609	-6.167285422013442

4. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET
NPWP	:	80.001.092.8-028.000
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Judul KBLI	:	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan	:	Cideng
- Kecamatan	:	Gambir
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	200 M ²
- Koordinat	:	Lintang Bujur
		106.8041983787609 -6.167285422013442
		106.8042490098229 -6.167253521991431
		106.8043363877572 -6.167384378293088
		106.8042879704624 -6.167421771768451
		106.8041983787609 -6.167285422013442

5. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET
NPWP	:	80.001.092.8-028.000
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Judul KBLI	:	Aktivitas Perusahaan Holding (64200)
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan	:	Cideng
- Kecamatan	:	Gambir
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	200 M ²
- Koordinat	:	Lintang Bujur
		106.8041983787609 -6.167285422013442
		106.8042490098229 -6.167253521991431
		106.8043363877572 -6.167384378293088
		106.8042879704624 -6.167421771768451
		106.8041983787609 -6.167285422013442

6. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
 Judul KBLI : Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100)
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha
 - Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
 - Desa/Kelurahan : Cideng
 - Kecamatan : Gambir
 - Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
 - Luas Lahan : 200 M²
 - Koordinat : Lintang Bujur
 106.8041983787609 -6.167285422013442
 106.8042490098229 -6.167253521991431
 106.8043363877572 -6.167384378293088
 106.8042879704624 -6.167421771768451
 106.8041983787609 -6.167285422013442

7. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
 Judul KBLI : Internet Service Provider (61921)
 Skala Usaha : Usaha Besar
 Lokasi Usaha
 - Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
 - Desa/Kelurahan : Cideng
 - Kecamatan : Gambir
 - Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
 - Provinsi : DKI Jakarta
 - Luas Lahan : 200 M²
 - Koordinat : Lintang Bujur
 106.8041983787609 -6.167285422013442
 106.8042490098229 -6.167253521991431
 106.8043363877572 -6.167384378293088
 106.8042879704624 -6.167421771768451
 106.8041983787609 -6.167285422013442

8. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta

Judul KBLI : Pusat, Provinsi DKI Jakarta
 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (63122)

Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²
- Koordinat : Lintang Bujur

106.8041983787609	-6.167285422013442
106.8042490098229	-6.167253521991431
106.8043363877572	-6.167384378293088
106.8042879704624	-6.167421771768451
106.8041983787609	-6.167285422013442

9. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Judul KBLI : Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206)
 Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²
- Koordinat : Lintang Bujur

106.8041983787609	-6.167285422013442
106.8042490098229	-6.167253521991431
106.8043363877572	-6.167384378293088
106.8042879704624	-6.167421771768451
106.8041983787609	-6.167285422013442

10. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Judul KBLI : Jasa Interpreter Wisata (79922)
 Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari

- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²
- Koordinat : Lintang Bujur

106.8041983787609	-6.167285422013442
106.8042490098229	-6.167253521991431
106.8043363877572	-6.167384378293088
106.8042879704624	-6.167421771768451
106.8041983787609	-6.167285422013442

11. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Judul KBLI : Jasa Informasi Daya Tarik Wisata (79912)
 Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²
- Koordinat : Lintang Bujur

106.8041983787609	-6.167285422013442
106.8042490098229	-6.167253521991431
106.8043363877572	-6.167384378293088
106.8042879704624	-6.167421771768451
106.8041983787609	-6.167285422013442

12. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 NPWP : 80.001.092.8-028.000
 Alamat Kantor : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Judul KBLI : Jasa Informasi Pariwisata (79911)
 Skala Usaha : Usaha Besar

Lokasi Usaha

- Alamat : Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan : Cideng
- Kecamatan : Gambir
- Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta
- Luas Lahan : 200 M²
- Koordinat : Lintang

06.8041983787609

Bujur

-6.167285422013442



106.8042490098229	-6.167253521991431
106.8043363877572	-6.167384378293088
106.8042879704624	-6.167421771768451
106.8041983787609	-6.167285422013442

13. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET
NPWP	:	80.001.092.8-028.000
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Judul KBLI	:	Aktivitas Konsultasi Pariwisata (70201)
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan	:	Cideng
- Kecamatan	:	Gambir
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	200 M ²
- Koordinat	:	Lintang Bujur
		106.8041983787609 -6.167285422013442
		106.8042490098229 -6.167253521991431
		106.8043363877572 -6.167384378293088
		106.8042879704624 -6.167421771768451
		106.8041983787609 -6.167285422013442

14. PKKPR tanggal 27 September 2021 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET
NPWP	:	80.001.092.8-028.000
Alamat Kantor	:	RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37, JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Judul KBLI	:	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (62012)
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	Ruko Roxy mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
- Desa/Kelurahan	:	Cideng
- Kecamatan	:	Gambir
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Pusat
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	200 M ²
- Koordinat	:	Lintang Bujur
		106.804198378760910 -6.167285422013442
		6.8042490098229 -6.167253521991431
		106.8043363877572 -6.167384378293088
		106.8042879704624 -6.167421771768451
		106.8041983787609 -6.167285422013442

c. Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban

1. Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2021, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 Nomor Induk Berusaha : 1509210049449
 KBLI : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. –
 - b. Kewajiban:
 1. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;;
 2. Memiliki perikatan dengan pihak yang menunjuknya yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan;
 3. Menerapkan standar K3L; dan
 4. Menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.
 5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh:

Nama Badan Usaha : PT YELOOO INTEGRA DATANET
 Nomor Induk Berusaha : 1509210049449
 Nama Penanggung Jawab : WEWY SUWANTO
 Jabatan : Direktur Utama
 Alamat : RUKO ROXY MAS BLOK C2 NO. 37,
 JL. K.H. HASYIM ASHARI, Kel.
 Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm.
 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
 Bidang Usaha/Kegiatan : Perdagangan Besar Atas Dasar
 Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
 KBLI : 46100

menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;

5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL berdasarkan besaran multisektor; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

e. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2021, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	PT YELOOO INTEGRA DATANET
Nomor Induk Berusaha	:	1509210049449

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 80.001.092.8-028.000 dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua atas nama PT. Yelooo Integra Datanet, Tbk.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (“AITI”)

Riwayat Singkat

AITI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia No. 13 tanggal 15 Oktober 2008, dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-87316.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal 18 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019673.AH.01.08 Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 serta telah diterima pemberitahuan perubahan datanya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana menurut Surat Penerimaan Perubahan Data PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia No. AHU-AH.01.10-04498 tanggal 24 April 2009, Daftar Perseroan No. AHU-0019673.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 (“**Akta Pendirian AITI**”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13 tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia adalah untuk berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian dan pertambangan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, AITI belum melakukan kegiatan secara operasional. AITI hanya berinvestasi pada anak usaha.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 07, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lintasdata Telekomunikasi Indonesia	58.815	5.881.500.000	78,42
PT Solusi Data Analitik	16.185	1.618.500.000	21,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000	7.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	125.000	12.500.000.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Bonar Sihombing S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hiro Whardana

Direksi

Direktur : Andrew Suhalmi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting AITI yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan AITI (tidak diaudit) untuk periode yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset	15.986.000.000	15.987.000.000
Liabilitas	8.691.389.948	8.689.424.948
Ekuitas	7.294.610.052	7.297.575.052
Pendapatan	-	-
Rugi Bersih Setelah Pajak	(2.965.000)	(4.875.800)

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset AITI adalah sebesar Rp 15.986.000.000,- menurun sebesar Rp 1.000.000,- atau sebesar 0,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran untuk biaya operasional.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas AITI adalah sebesar Rp 8.691.389.948,- meningkat sebesar Rp 1.965.000,- atau sebesar 0,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya hutang akibat biaya operasional perusahaan.

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas AITI adalah sebesar Rp 7.294.610.052,- menurun sebesar Rp 2.965.000,- atau sebesar 0.04% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya biaya operasional.

Total Rugi Bersih Setelah Pajak

Perbandingan posisi jumlah rugi bersih setelah pajak pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah rugi bersih setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah rugi bersih setelah pajak AITI adalah sebesar Rp 2.965.000,- menurun sebesar Rp 1.910.800,- atau sebesar 39.19% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan biaya operasional perusahaan terkait kebijakan *work from home* yang diwajibkan pemerintah.

b. PT Prima Jaringan Distribusi (“PJD”)

PJD didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Jaringan Distribusi No. 105 tanggal 10 Maret 2011, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.AHU-17538.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 7 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027994.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 April 2011 (“Akta Pendirian PJD”).

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Akta Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 105 tanggal 10 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, Notaris di Jakarta Pusat, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari PT Prima Jaringan Distribusi adalah untuk berusaha dalam bidang perdagangan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PJD belum melakukan kegiatan secara operasional. PJD hanya berinvestasi pada anak usaha.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 81 tanggal 23 April 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PJD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tiang Cun Hui	4.131	4.131.000.000	59,01
Hiro Whardana	1.147	1.147.000.000	16,386
Wewy Susanto	1.033	1.033.000.000	14,76
Laurensius Denny Santoso	689	689.000.000	9,842
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	7.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	13.000	13.000.000.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prima Jaringan Distribusi No. 81 Tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0166151 tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0059332.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Prima Jaringan Distribusi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wewy Suwanto

Direksi

Direktur : Tiang Cun Hui

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting PJD yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PJD (tidak diaudit) untuk periode yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset	6.730.786.700	7.016.000.000
Liabilitas	-	67.248.300
Ekuitas	6.730.786.700	6.948.751.700
Pendapatan	-	-
Rugi Bersih Setelah Pajak	(217,965,000)	(5.845.000)

Total Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset PJD adalah sebesar Rp 6.730.768.700,- menurun sebesar Rp 285.213.300 atau sebesar 4.07% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pelepasan sebagian investasi saham.

Total Liabilitas

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas PJD adalah sebesar Rp 0,- menurun sebesar Rp 67.248.300,- atau sebesar 100% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

Total Ekuitas

Perbandingan posisi jumlah ekuitas pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas PJD adalah sebesar Rp 6.730.786.700,- menurun sebesar Rp 217.965.000 atau sebesar 3,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya kerugian atas pelepasan sebagian investasi saham.

Total Rugi Bersih Setelah Pajak

Perbandingan posisi jumlah rugi bersih setelah pajak pada 31 Desember 2020 dengan posisi jumlah rugi bersih setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah rugi bersih setelah pajak PJD adalah sebesar Rp 217.965.000,- meningkat sebesar Rp 212.120.000 atau sebesar 3.629% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya kerugian atas pelepasan sebagian investasi saham.

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tiang Cun Hui
 Komisaris Independen : Ivana Susanto

Direksi

Direktur Utama : Wewy Suwanto
 Direktur : Andi Lasinrang Barata
 Direktur : Sunil Ramesh Tolani

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Tiang Cun Hui, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2018

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2012 – 2014 Direktur Utama PT Prima Jaringan Distribusi
- ❖ 2012 – 2016 Direktur Utama PT Dolphine Teknologi
- ❖ 2016 – 2018 Direktur Utama PT Yelooo Integra Datanet Tbk
- ❖ 2018 – sekarang Komisaris Utama PT Yelooo Integra Datanet Tbk



Ivana Susanto, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2020

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta untuk jurusan Ekonomi pada tahun 2012.

Pengalaman kerja:

- ❖ 2012 – 2015 *Assosiate KAP Ernst & Young Indonesia*
- ❖ 2015 – 31 Agustus 2021 *Manager Group PT Kharisma Pratama Indonesia*

- ❖ 2020 – sekarang *Komisaris Independen PT Yelooo Integra Datanet Tbk*

DIREKSI



Wewy Suwanto, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juli 2020

Bertanggung jawab atas kegiatan operasional Perseroan.

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Bina Nusantara untuk Jurusan Komputer, Sistem Informasi pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:

- ❖ 1992 – 2001 *Senior ERP Consultant PT IFS Indonesia*
- ❖ 2001 – 2014 *Senior Manager CV SCC Susun*
- ❖ 2014 – 2017 *General Manager PT Tristar Global Indonesia*
- ❖ 2017 – 2018 *Advisor PT Tristar Global Indonesia*

-
- ❖ 2018 – 2020 Direktur Operasional PT Yelooo
Datenet Tbk
 - ❖ Juli 2020 – sekarang Direktur Utama PT Yelooo Integra Datenet Tbk

7. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. TRANSPARANSI

Keterbukaan yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti misalnya mengumumkan pendirian Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun surat kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh Perseroan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepadashareholders maupun stakeholder.

2. AKUNTABILITAS

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial, dalam hal ini, ada dua pengendalian yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu Perseroan, Komisaris Independen mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga ada jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Perseroan baik kepada shareholders maupun stakeholders dengan tidak merugikan kepentingan para shareholders maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam UUPT ini adalah bahwa Perseroan wajib berpegang teguh pada hukum dan undang-undang yang berlaku.

4. INDEPENDENSI

Prinsip Independensi atau kemandirian adalah prinsip yang diperlukan bagi seluruh Pengurus Perseroan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Pedoman yang telah disusun. Pengurus Perseroan dalam level apapun tidak diperkenankan membuat suatu kebijakan jika hal tersebut dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki hubungan afiliasi, keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham, atau memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan. Dalam GCG, prinsip independensi ini digambarkan dengan komitmen dan pernyataan dari Pengurus Perseroan bahwa yang bersangkutan menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang sudah disusun.

5. KEADILAN

Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik itu pelanggan, shareholders ataupun masyarakat luas. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti hak untuk mengusulkan pelaksanaan RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS, dan lain-lain.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang menjadi wadah pengambilan keputusan tertinggi. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada pengurus Perseroan, dalam hal ini, Direksi dan Dewan Komisaris. Sebaliknya, RUPS dan/atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (wajib diadakan minimal satu kali dalam setahun) dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa memiliki

wewenang tertinggi dalam struktur pengambilan keputusan Perseroan. Pada tahun 2020, Perseroan telah melakukan RUPS Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 30 Juli 2020.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus melakukannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya yang dianggap perlu. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku. Komposisi Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal ini, Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen. Sementara itu, untuk Dewan Komisaris yang anggotanya terdiri lebih dari dua orang, maka jumlah Komisaris Independennya wajib beranggotakan paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut. Satu di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Pada hakikatnya, tanggung jawab Dewan Komisaris sama dengan Direksi, yaitu bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan menghindari kerugian yang mungkin timbul dan berdampak negatif pada perseroan. Tanggung jawab Dewan Komisaris melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Tanggung jawab Dewan Komisaris yang terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Sama dengan Direksi, pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota Dewan Komisaris terjadi apabila dapat membuktikan:

- Terjadinya kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Dewan Komisaris atau anggota Dewan komisaris dapat membuktikan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris diberikan wewenang yang terkait dengan fungsi pengawasan perusahaan sebagai berikut:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan surat-surat berharga lainnya, dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar.

Rapat Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat internal untuk mendukung tugasnya dalam pengambilan keputusan. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) kali pertemuan atau rapat internal dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Internal		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Tiang Cun Hui	Komisaris Utama	6	6	100
Ivana Susanto*	Komisaris Independen	6	3	50

Keterangan:

**) Menjabat pada bulan Juli 2020*

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan 4 (empat) kali pertemuan atau rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Tiang Cun Hui	Komisaris Utama	4	4	100
Ivana Susanto*	Komisaris Independen	4	2	50

Keterangan:

**) Menjabat pada bulan Juli 2020*

Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.

Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali, dimana satu periode masa jabatan anggota Direksi berlangsung paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yang dimaksud.

Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dengan menghindari kerugian yang mungkin timbul dan berdampak pada Perseroan. Tanggung jawab Direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab Direksi yang terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng oleh anggota Direksi terjadi apabila dapat membuktikan:

- Terjadinya kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Direksi atau anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Direksi atau anggota Direksi dapat membuktikan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- Direksi atau anggota Direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas, yaitu:

- Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
- Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang mengenai prioritas Perseroan;
- Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya;
- Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan;
- Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya;
- Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya;
- Penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tugas	Tanggung Jawab
Wewy Suwanto	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan kebijakan dan strategi bisnis Perseroan; • Keuangan dan Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional Perseroan dan segmen usaha lainnya;
Andi Lasinrang Bharata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Operasional • Pemasaran • Sumber Daya Manusi (HRD) • Urusan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penjualan, operasional dan pemasaran; • Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sumber Daya Manusia dan urusan umum.
Sunil Ramesh Tolani	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Usahan • Teknologi dan pengembangannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan seluruh pengembangan Perseroan baik usaha dan teknologi Perseroan

Rapat Direksi, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi Dalam Rapat

Direksi menyelenggarakan rapat internal untuk mendukung tugasnya dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Perseroan. Rapat Direksi menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan tidak mencapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2020, Direksi Perseroan telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat dengan rincian frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Wewy Suwanto	Direktur Utama	12	12	100
Andi Lasinrang Bharata	Direktur	12	6	50
Sunil Ramesh Tolani*	Direktur	12	-	-

Keterangan:

*) Menjabat mulai Juli 2021

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Tiang Cun Hui	Komisaris Utama	4	4	100
Ivana Susanto*	Komisaris Independen	4	2	50

Keterangan:

Keterangan:

*) Menjabat pada bulan Juli 2020

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Yelooo Integra Datonet Tbk. No 123/YLO-EX/IX/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 25 September 2020, dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua	: Ivana Susanto	Komisaris Independen
Anggota	: Nicky Wijaya	Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 25 September 2020. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) STIE Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta. Memulai karir sebagai Konsultan Keuangan Akuntan Ricardo Indonesia (2010 – 2011), menjadi Akuntan di PT Rimba Makmur Lestari (2011 – 2014) dan menjadi Akuntan di CV Krisantex Sukses Makmur (2014 – 2015) serta Akuntan di PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (2015 – 2019)
Anggota	: Adriana Desy Widiyanti	Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 25 September 2020. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi (Akuntansi) Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (2005). Memulai karir sebagai <i>Telkomsel Call Center Officer</i> di PT Supraco Indonesia (2006 – 2007), menjadi <i>Finance AP & AR Officer</i> di PT Astra Credit Company (2007 – 2013) dan menjadi <i>Corporate Admin & Technical Staff</i> di PT Eksakta Konsultindo (2015 – sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan keseluruhan rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Ivana Susanto*	Ketua Komite Audit	4	2	50
Nicky Wijaya	Anggota Komite Audit	4	4	100
Adriana Desy Widiyanti	Anggota Komite Audit	4	4	100

Keterangan:

**) Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 123/YLO-EX/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Perubahan Komite Audit*

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Yelooo Integra Datenet Tbk No. 167/YLO-EX/IX/2019 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 16 Oktober 2019 Direksi Perseroan mengangkat Sanni sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Perseroan.

Ketua	:	Sanni	Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2019. Memperoleh
-------	---	-------	---

gelar Pasca Sarjana jurusan Ekonomi Program Studi *Management* di Universitas Katolik Atmajaya (1997).

Sebelum menjadi ketua Unit Audit Internal, beberapa jabatan yang pernah diduduki antara lain sebagai Shipping Trainee di PT Trinunggal Komara (1998-1999), Shipping Supervisor di Trinunggal Komara Garment Industri Co., Ltd (1999-2004), Marketing & Sales Supervisor di PT Bumi Laut Shipping (2004-2006), Shipping Manager di PT Laxmirani Mitra Garmindo (2007-2010), Marketing & Purchasing Manager di PT Globe Trades (2010-2013), Export & National Marketing Manager di PT Gatra Indonusa (2013-2014), dan Finance & Logistic Manager di PT Dolphine Technology (2014-2018).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, ataupun *real time*;
- Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Yelooo Integra Datonet Tbk No. 045YLO-CS/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, Perseroan telah menunjuk Rosi Diani sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Berikut adalah pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*)

Rosi Diani

Warga Negara Indonesia, 22 tahun. Menjabat sebagai *Corporate Secretary* sejak tanggal 15 Maret 2021. Ahli Madya jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta. Memulai karir sebagai Akuntan di PT Dinamika Utama Jaya (2020), *Marketing* di PT Potala Wisesa Brilian (2021)

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
- Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
- Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, *Minute*, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.

- Membantu Direksi dalam pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum.
- Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
- Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
 - c. Informasi Fakta Materi;
 - d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. K.H. Hasyim Ashari
 Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37
 Jakarta Pusat 10150

No. Telepon : +62 21 6385 0730 -31

Website : www.passpod.id

Alamat E-mail : corsec@passpod.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi No. 125/YLO-INT/IX/2020 tanggal 25 September 2020 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	: Ivana Susanto	Komisaris Independen
Anggota	: Tiang Cun Hui	Anggota
Anggota	: Agus Al Anshory	Anggota

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua	: Ivana Susanto	Komisaris Independen
Anggota	: Tiang Cun Hui	Komisaris Utama
Anggota	: Agus Al Anshory	Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Menjabat Anggota Komite Audit Perseroan sejak tanggal 25 September 2020. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi (Perpajakan) Sekolah Tinggi Administrasi Mandala Indonesia. Memulai karir sebagai Translator di Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan (2009), Asst. marketing Manager di Eve Hospital (2010 – 2012), menjadi Brand Manager di Sriwijaya Air (2012 – 2017) dan Manager HRD dan Komersial PT Yelooo Integra Datanet Tbk (2017 –sekarang).


Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 1. Struktur remunerasi;
 2. Kebijakan atas remunerasi; dan
 3. Besaran atas remunerasi.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Struktur remunerasi dapat berupa:
 1. Gaji;
 2. Honorarium;

3. Insentif; dan/atau
 4. Tunjangan bersifat tetap dan/atau variable.
- Penyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 1. Remunerasi berlaku pada industry sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
 2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
 3. Target Kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
 - Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh komite paling kurang 1 kali dalam 1 tahun.

Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini struktur organisasi Perseroan



8. PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tertanggal 23 Agustus 2021, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan

Penawaran Umum Terbatas I.

Selanjutnya, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Agustus 2021 dan 27 Oktober 2021, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Terbatas I.

9. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sebagai berikut:

- Perjanjian Sewa Menyewa Ruko oleh dan antara Tiang Cun Hui dengan PT. Yelooo Integra Datanet Tbk tanggal 4 Januari 2021

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Tiang Cun Hui, Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") PT. Yelooo Integra Datanet, Tbk dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua") Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak
Objek Sewa	Satu unit tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Roxy Mas Blok C2 No. 37 Jl. KH. Hasyim Ashari Kel. Cideng Kec. Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat; dengan luas tanah: 90M ² dan bangunan 360M ² , daya listrik: 5.500 Watt, air: PAM Jaya.
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama adalah pihak yang memiliki satu unit tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya; Pihak Kedua adalah perusahaan yang bermaksud untuk menyewa Objek Sewa tersebut dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua.
Tujuan Objek Sewa	Sebagai kantor pusat Perseroan
Jangka Waktu Sewa	Dilaksanakan untuk jangka waktu bulanan, terhitung tanggal 1 dan berakhir tanggal 30 (atau setiap akhir bulan yang berbeda), apabila tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan dalam perjanjian oleh Pihak Kedua, maka akan diperpanjang atas permintaan Pihak Kedua yang diajukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 minggu sebelum tanggal akhir sewa.
Harga Sewa	Rp19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk masa sewa bulanan. Pajak Penghasilan Sewa dibayarkan oleh Pihak Kedua.
Cara Pembayaran	Pembayaran pertama tanggal setiap (1-10) setiap bulannya, dengan memberikan Cheque atas Transfer Bank a/n PT. Yelooo Integra Datanet kepada Tiang Cun Hui. Pembayaran dengan Cheque baru dianggap sah setelah Pihak Pertama menerima Cheque dari Pihak Kedua dengan bukti tanda terima.

Kewajiban Pihak Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dan memelihara Objek Sewa dengan baik sebagai ruang usaha; 2. Membayar biaya pemakaian listrik, air, dan biaya kebersihan, keamanan, dan iuran-iuran lain yang diwajibkan di lingkungan pertokoan; 3. Mengganti atau memperbaiki Objek Sewa apabila ada kerusakan termasuk kerusakan yang sifatnya kecil seperti lampu, kran air; 4. Tidak menggunakan Objek Sewa atau bagian dari Objek Sewa atau mengizinkan untuk digunakan untuk suatu maksud yang melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum; 5. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kondisi Objek Sewa secara umum, termasuk perlengkapan milik Pihak Pertama seperti jendela, pintu, wastafel, dan peralatan yang ada dalam Objek Sewa, sehingga Objek Sewa dan perlengkapan tersebut tetap berada dalam kondisi bersih dan berfungsi sesuai dengan kondisi pada saat Tanggal Serah Terima, terkecuali untuk kerusakan atau aus yang timbul sebagai akibat dari pemakaian yang wajar dan normal (normal wear and tear) yang dapat diterima oleh Pihak Pertama;
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Setelah Masa Sewa berakhir Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali Objek Sewa kepada Pihak Pertama, dalam keadaan terawat dan apabila ada perubahan pada objek sewa dikembalikan seperti semula. Bilamana ada kondisi perlengkapan ruko yang rusak atau tidak berfungsi (excessive wear and tear) pada saat masa sewa berakhir seperti pecahnya lantai, berlubangnya dinding, jendela yang pecah, wastafel yang rusak, halaman depan ruko yang rusak (karena untuk parkir mobil) dan yang dapat dipersamakan dengan itu, maka Pihak Pertama berwenang mengambil sebagian atau seluruhnya dari security deposit untuk keperluan perbaikan perlengkapan tersebut.
Penyelesaian Perselisihan	Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara para pihak di dalam menafsirkan dan atau melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai permufakatan.
Hubungan Afiliasi	Tiang Cun Hui merupakan Komisaris Utama di Perseroan

Keterangan:

Perjanjian ini masih berlaku bagi Para Pihak.

Seluruh Perjanjian Perseroan dan pihak terafiliasi telah dilakukan dengan kondisi dan syarat yang wajar.

10. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan, yang nilainya material.

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

- Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor tanggal 19 Maret 2021 oleh dan antara Leonard Soesanto dengan PT Yeloo Integra Datanet Tbk

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leonard Soesanto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); 2. PT Yeloo Integra Datanet Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"); Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak
Objek Sewa	Ruang Kantor AXA Tower Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan, Jakarta Selatan suite 6-7 dengan ukuran ruangan 250m ²
Tujuan	Pihak Kedua selaku penyewa akan menggunakan ruang tersebut sebagai tempat kantor untuk operasional dan bukan sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang. Dan apabila terjadi kerusakan - kerusakan di dalam ruang selama masa sewa tersebut akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.
Jangka Waktu Sewa	1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian (19 Maret 2021 – 29 Maret 2022)

Harga Sewa	Rp500.000.000,-/tahun (lima ratus juta Rupiah)
Kewajiban Pihak Pertama	Pihak Pertama mengizinkan Pihak Kedua untuk berkantor di AXA Tower Lantai 28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 18, Kuningan, Jakarta Selatan suite 7.
Kewajiban Pihak Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua bersedia membayar segala iuran (service charge dan listrik) mulai dari periode sewa serta tagihan telepon dan segala iuran sebelum dan sesudah waktu sewa merupakan tanggung jawab Pihak Pertama; 2. Selama masa sewa, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan ruangan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pihak Pertama. Apabila terjadi demikian, Pihak Kedua bersedia dikenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut; 3. Pihak Kedua sebagai pemakai ruangan harus bertanggung jawab atas ruang yang disewa agar tidak terjadi perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau keributan atau gangguan yang merugikan lingkungan sekitar. Termasuk dalam hal ini adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
	4. Setelah berakhirnya masa sewa, Pihak Kedua wajib mengembalikan keadaan ruang seperti semula tepat pada waktunya, jika tidak akan dikenakan denda yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.

PERJANJIAN KERJASAMA

- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor: 010/PKS/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 oleh dan antara PT Yelooo Integra Datanet, Tbk dengan Rigel Telecom Pte Ltd

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Yelooo Integra Datanet, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur (selanjutnya disebut sebagai "Pihak A"); 2) Rigel Telecom Pte Ltd, dalam hal ini diwakili oleh Andrew selaku <i>Corporate Sales Head</i> (selanjutnya disebut sebagai "Pihak B");
Ruang Lingkup	Pihak A dengan ini setuju untuk membeli Kartu SIM Data Seluler yang disediakan oleh Pihak B sesuai dengan ketentuan Pelayanan.

<p>Pembayaran dan Denda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak A harus membayar layanan data bulanan sesuai dengan rencana, untuk biaya layanan bulan kalender lengkap pertama (pembayaran Pascabayar). 2. Biaya pasti untuk penggunaan dalam waktu kurang dari satu bulan sejak tanggal pengiriman harus dinegosiasikan dan diputuskan oleh Pihak A dan Pihak B. 3. Pihak B bertanggung jawab untuk menyediakan faktur untuk Layanan di bulan sebelumnya, selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh (tanggal 10 bulan berikutnya ("Bulan Faktur"). 4. Pihak A harus menyelesaikan pembayaran sebelum akhir Bulan Faktur. 5. Penalti Pembayaran Terlambat: Semua keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 0,05% setiap hari (biaya minimum dua puluh (20) SGD) dari total jumlah pembayaran terlambat. 6. Metode pembayaran: Semua pembayaran dari Pihak A ke Pihak B harus dilakukan dalam mata uang SGD melalui transfer bank ke rekening yang ditentukan oleh Pihak B. 7. Komitmen Minimum <ol style="list-style-type: none"> a. YELO setuju untuk membelanjakan minimal S \$ 1.558.515 pertahun untuk tahun 2020 (Komitmen Tahunan), yang terdiri dari komitmen tahunan minimum yang disepakati per negara (Komitmen Negara) sebagaimana ditetapkan di atas. b. Pihak A setuju untuk membelanjakan minimum S \$ 1.679.180 per tahun untuk tahun 2021 (Komitmen Tahunan), yang terdiri dari komitmen tahunan minimum yang disepakati per negara (Komitmen Negara) sebagaimana ditetapkan di atas. c. Dalam hal tahun pengeluaran aktual kurang dari Komitmen Tahunan atau Komitmen Negara masing-masing, situasi dalam kedua kasus adalah kekurangan ("Kekurangan"), Pelanggan harus membayar Rigel, dalam waktu tiga puluh (30) hari dari akhir tahun yang bersangkutan, Shortfall dihitung dengan dasar sebagai berikut. d. Untuk tahun 2020, di mana terdapat Kekurangan Komitmen Tahunan = S \$ 1.558.515 dikurangi pengeluaran aktual Pelanggan untuk Layanan selama tahun yang relevan. e. Untuk tahun 2021, di mana terdapat Kekurangan Komitmen Tahunan - S \$ 1.679.180 dikurangi pengeluaran aktual Pelanggan untuk Layanan selama tahun yang relevan.
<p>Jangka Waktu</p>	<p>Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaannya dan akan tetap berlaku penuh selama dua (2) tahun.</p>
<p>Pengakhiran Perjanjian</p>	<p>Perjanjian ini dan/atau Permohonan apa pun dapat dengan pemberitahuan</p>

	<p>tertulis dari salah satu Pihak ke Pihak lain diakhiri karena sebab jika dan ketika pihak lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. secara sukarela mengajukan petisi dalam kebangkrutan atau memiliki petisi yang secara tidak sengaja diajukan terhadapnya atau tunduk pada proses kepailitan atau persidangan yang memberikan perlindungan terhadap kreditor, atau jika perintah dikeluarkan untuk menunjuk penerima atau wali amanat atau retribusi atau lampiran dibuat terhadap bagian besar dari asetnya yang pesannya tidak akan dikosongkan, atau disisihkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerbitan, atau jika ada pengalihan untuk kepentingan kreditornya; atau 2. gagal untuk melaksanakan kewajiban kontraktual materialnya, dengan ketentuan bahwa wanprestasi tersebut tidak diperbaiki untuk kepuasan Pihak pertama yang wajar dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak lainnya yang menjelaskan sifat dari wanprestasi tersebut dan memerlukan perbaikan atas hal yang sama. Untuk menghindari keraguan, tetapi tidak terbatas pada, persyaratan berikut akan dianggap sebagai kewajiban kontrak material, dengan syarat, bagaimanapun, ini tidak akan berlaku jika pihak B telah memberikan persetujuannya: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegagalan untuk memesan sesuai dengan ketentuan pelayanan Perjanjian b. Kegagalan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian
Hukum yang Berlaku	Perjanjian ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura.
Force Majeure	Salah satu pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau penundaan untuk melaksanakan semua atau salah satu pihak dari perjanjian ini karena banjir, kebakaran, gempa bumi, angin kencang, perang atau peristiwa lain yang tidak dapat diprediksi dikendalikan, dihindari, atau diatasi oleh pihak terkait. Namun, pihak yang terkena dampak keadaan Force Majeure harus menginformasikan pihak lain secara tertulis sesegera mungkin dan kemudian mengirimkan sertifikat bahkan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait kepada pihak lain dalam waktu 15 hari setelah kejadian tersebut.

- Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Telkomsel Nomor AM/063/LGL-PKS.YELO/VII/2021 antara PT Arifindo Mandiri dengan PT Yelooo Integra Datanet Tbk tanggal 27 Juli 2021

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Arifindo Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh Budi Asriyansyah selaku Direktur. (selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); 2. PT Yelooo Integra Datanet Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut "Pihak Kedua"). <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.</p>
Ruang Lingkup Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek dari kerja sama ini adalah Produk Telkomsel berupa Pulsa dan Paket Data. 2. Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua Produk Telkomsel untuk dijual kembali oleh Pihak Kedua. 3. Nilai transaksi produk pulsa dan data adalah sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang disediakan oleh Pihak Pertama.

Jangka Waktu Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini berlaku efektif mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak yang lebih lanjut akan dituangkan dalam amandemen dan/atau adendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal Para Pihak tidak bersedia memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan Perjanjian ini, maka Salah Satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
Skema Pembayaran dan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan harga produk, Pihak Pertama akan menetapkan dan memberikan list arga setiap produk yang akan dijual kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal invoice diterbitkan untuk Pihak Kedua melakukan pembayaran atas pembelian produk Telkomsel. Pembayaran akan dilakukan Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. <p>Para Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap dan semua pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibayarkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan Kewajiban dari Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pembayaran atas Produk Telkomsel dari Pihak Kedua. Melakukan penagihan kepada Pihak Kedua. Menyediakan produk Telkomsel yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua. Menetapkan harga jual untuk setiap produk Telkomsel kepada Pihak Kedua. <p>Hak dan Kewajiban dari Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima produk Telkomsel yang dibutuhkan dari Pihak Pertama. Mengirimkan daftar produk yang dibutuhkan kepada Pihak Pertama. Menjual dan memasarkan Produk Telkomsel yang disediakan oleh Pihak Pertama. Melakukan pembayaran atas setiap pembelian produk Telkomsel sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Force Majeure	<ol style="list-style-type: none"> Para Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontrol yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Force Majeure. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kendali Para Pihak,

	<p>termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran yang terjadi di luar keteledoran, epidemi, wabah, bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan lain-lain berdasarkan Keputusan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang mempengaruhi kegiatan usaha Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bila terjadi keadaan Force Majeure maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami Force Majeure secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang tidak mengalami Force Majeure, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu. 4. Atas pemberitahuan tersebut Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang mengalami Force Majeure. 5. Apabila Force Majeure ditolak oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah Pihak. 6. Dalam hal terjadi Force Majeure, Para Pihak harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi kedua belah Pihak. 7. Bila Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut telah berakhir dan kembali normal maka Perjanjian ini wajib dilaksanakan kembali seperti sediakala.
<p>Berakhirnya Perjanjian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan Perjanjian berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang. b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini. c. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, yang pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ada teguran tertulis oleh salah Satu Pihak. d. Salah satu pihak pailit atau dalam proses kepailitan. Dalam hal Salah Satu Pihak dinyatakan pailit ataupun terlibat proses KPPU, maka Pihak Lainnya akan menjadi Kreditur yang diprioritaskan pembayarannya. e. Ijin operasional yang berkaitan dengan bidang usaha dari salah satu Pihak disebut oleh pemerintah. 2. Perjanjian ini dapat diputus secara sepihak oleh Para Pihak tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari Pihak Lainnya, apabila salah satu Pihak terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan telah menerima teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, baik berturut-turut masing-masing berselang waktu (tujuh)

	<p>Hari maupun tidak berturut-turut, dari Pihak lainnya, tetapi Pihak tersebut tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini.</p> <p>3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>3. Semua biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penyelesaian sengketa tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.</p>
Kerahasiaan	<p>1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dokumen, pengetahuan dalam bentuk apapun yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini (“Informasi Rahasia”) dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum, atau (iii) lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain untuk maksud apapun.</p> <p>2. Pembatasan atas Informasi Rahasia tidak diterapkan atas Informasi Rahasia dalam hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi Rahasia tersebut telah menjadi publik domain yang tidak disebabkan oleh pelanggaran atas Informasi Rahasia; Informasi Rahasia tersebut berada pada pihak yang menerimanya secara sah sebelum pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan; Informasi Rahasia tersebut diperoleh dengan itikad baik dari pihak yang berhak untuk mengungkapkannya. <p>3. Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.</p>
Berlakunya Perjanjian	<p>Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini sampai terpenuhinya seluruh dan dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.</p>

- Perjanjian Kerja Sama Penjualan Produk Indosat Nomor 038/MBS-PKS/VII/2021 antara PT Mitra Bisnis Selular dengan PT Yelooo Integra Datanet Tbk tanggal 27 Juli 2021

Para Pihak	<p>1. PT Mitra Bisnis Selular, dalam hal ini diwakili oleh Andre Pratama Anggala selaku Direktur. (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”);</p> <p>2. PT Yelooo Integra Datanet Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Wewy</p>
-------------------	---

	<p>Suwanto selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut “Pihak Kedua”).</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.</p>
Ruang Lingkup Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Objek dari kerja sama ini adalah Produk Indosat berupa Pulsa dan Paket Data. Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua Produk Indosat untuk dijual kembali oleh Pihak Kedua. Nilai transaksi produk pulsa dan data adalah sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang disediakan oleh Pihak Pertama.
Jangka Waktu Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini berlaku efektif mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2022. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak yang lebih lanjut akan dituangkan dalam amandemen dan/atau adendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Dalam hal Para Pihak tidak bersedia memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan Perjanjian ini, maka Salah Satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
Skema Pembayaran dan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan harga produk, Pihak Pertama akan menetapkan dan memberikan list arga setiap produk yang akan dijual kepada Pihak Kedua. Pihak Pertama memberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal invoice diterbitkan untuk Pihak Kedua melakukan pembayaran atas pembelian produk Indosat. Pembayaran akan dilakukan Pihak Kedua melalui transfer ke rekening Pihak Pertama. <p>Para Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap dan semua pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibayarkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan Kewajiban dari Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pembayaran atas Produk Indosat dari Pihak Kedua. Melakukan penagihan kepada Pihak Kedua. Menyediakan produk Indosat yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua. Menetapkan harga jual untuk setiap produk Indosat kepada Pihak Kedua. <p>Hak dan Kewajiban dari Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima produk Indosat yang dibutuhkan dari Pihak Pertama. Mengirimkan daftar produk yang dibutuhkan kepada Pihak Pertama. Menjual dan memasarkan Produk Indosat yang disediakan oleh

	<p>Pihak Pertama.</p> <p>8. Melakukan pembayaran atas setiap pembelian produk Indosat sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p>
<p>Force Majeure</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan kontrol yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Force Majeure. 2. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kendali Para Pihak, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran yang terjadi di luar keteledoran, epidemi, wabah, bencana alam, huru-hara, perang, kerusuhan massa, pemogokan, dan lain-lain berdasarkan Keputusan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang mempengaruhi kegiatan usaha Para Pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 3. Bila terjadi keadaan Force Majeure maka pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami Force Majeure secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut dengan disertai bukti yang dapat diterima oleh pihak yang tidak mengalami Force Majeure, dan bilamana perlu harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan asli dari instansi atau badan yang berwenang untuk itu. 4. Atas pemberitahuan tersebut Pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang mengalami Force Majeure. 5. Apabila Force Majeure ditolak oleh Pihak yang tidak mengalami Force Majeure, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah Pihak. 6. Dalam hal terjadi Force Majeure, Para Pihak harus melakukan tindakan dan upaya yang sebaik-baiknya untuk mengatasi serta menanggulangi kerugian atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar bagi kedua belah Pihak. 7. Bila Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut telah berakhir dan kembali normal maka Perjanjian ini wajib dilaksanakan kembali seperti sediakala.
<p>Berakhirnya Perjanjian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan Perjanjian berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang. b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini. c. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, yang pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ada teguran

	<p>tertulis oleh salah Satu Pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Salah satu pihak pailit atau dalam proses kepailitan. Dalam hal Salah Satu Pihak dinyatakan pailit ataupun terlibat proses KPPU, maka Pihak Lainnya akan menjadi Kreditur yang diprioritaskan pembayarannya. e. Ijin operasional yang berkaitan dengan bidang usaha dari salah satu Pihak disebut oleh pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 2. Perjanjian ini dapat diputus secara sepihak oleh Para Pihak tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari Pihak Lainnya, apabila salah satu Pihak terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan telah menerima teguran tertulis sebanyak 2(dua) kali, baik berturut-turut masing-masing berselah waktu (tujuh) Hari maupun tidak berturut-turut, dari Pihak lainnya, tetapi Pihak tersebut tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini. 3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
<p>Penyelesaian Perselisihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3. Semua biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penyelesaian sengketa tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.
<p>Kerahasiaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dokumen, pengetahuan dalam bentuk apapun yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini (“Informasi Rahasia”) dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Lainnya, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum, atau (iii) lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain untuk maksud apapun. 2. Pembatasan atas Informasi Rahasia tidak diterapkan atas Informasi Rahasia dalam hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi publik domain yang tidak disebabkan oleh pelanggaran atas Informasi Rahasia; b. Informasi Rahasia tersebut berada pada pihak yang menerimanya secara sah sebelum pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan; c. Informasi Rahasia tersebut diperoleh dengan itikad baik dari pihak yang berhak untuk mengungkapkannya.

	3. Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.
Berlakunya Perjanjian	Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini sampai terpenuhinya seluruh dan dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

- Perjanjian Kerjasama Penjualan dan Pembelian Paket Data Nomor: 001/AHU-YELO/PKS/II/2021 tanggal 1 Maret 2021 oleh dan antara PT Yelooo Integra Datanet Tbk. dan PT Abdi Harapan Unggul.

Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Yelooo Integra Datanet Tbk., dalam hal ini diwakili oleh Wewy Suwanto selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); 2. PT. Abdi Harapan Unggul, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ghifari Ismail selaku Direktur (untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua") Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Ruang Lingkup Kerjasama	Ruang Lingkup Kerjasama dalam Perjanjian ini adalah Pihak Kedua sebagai pembeli produk data sampai dengan senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang disediakan oleh Pihak Pertama.
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban-Kewajiban dari Pihak Pertama adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Pertama wajib menyediakan produk data yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua. b. Pihak Pertama wajib menetapkan harga jual untuk setiap produk data kepada Pihak Kedua. 2. Kewajiban-Kewajiban dari Pihak Kedua adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Kedua wajib mengirimkan daftar produk data yang dibutuhkan kepada Pihak Pertama. b. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas setiap pembelian produk data sesuai dengan dokumen yang dikirimkan oleh Pihak Pertama, dengan cara transfer dana ke rekening bank yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
Harga dan Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehubungan dengan harga produk, Pihak Pertama akan menetapkan harga setiap produk yang akan dijual kepada Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama memberikan waktu 30 hari setelah invoice diterbitkan untuk Pihak Kedua melakukan pembayaran atas pembelian produk data. 3. Para Pihak dengan ini menyatakan tunduk terhadap ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan.
Jangka Waktu	Jangka waktu perjanjian ini diadakan untuk kurun waktu 1 tahun lamanya (1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Bersama Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen atau addendum.
Pengakhiran Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpanjangan ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) pasal ini dengan cara memberikan pemberitahuan secara tertulis perihal keputusan tersebut, 30 hari sebelum tanggal efektif keputusan perjanjian. 2. Kewajiban melakukan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kecuali dalam hal keputusan perjanjian yang dilakukan karena disebabkan kelainan salah satu pihak dalam melaksanakan ketentuan perjanjian ini dan setelah diberikan peringatan 3x berturut-turut, pihak yang lalai tersebut masih tidak dapat memperbaiki kelalaiannya. 3. Keputusan atau pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak menghapuskan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang

	<p>masih ada sebelum keputusan perjanjian terjadi.</p> <p>4. Para Pihak wajib menyelesaikan semua kewajiban masing-masing (seperti yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah perjanjian ini berakhir.</p> <p>Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan pemberlakuan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehubungan dengan keputusan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.</p>
Kerahasiaan	<p>1. Para Pihak wajib menjaga dan harus memastikan agar pejabat atau karyawannya menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan serta data-data terkait dengan perjanjian ini, termasuk implementasi atas perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan serta data tersebut kepada Pihak Ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Lainnya dalam perjanjian ini kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.</p> <p>2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian ini berakhir.</p>
Penyelesaian Perselisihan	<p>1. Para Pihak sepakat bahwa segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat berlandaskan asas itikad baik.</p> <p>2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat dicapai kata mufakat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya perbedaan pendapat, maka Para Pihak setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p>
Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	<p>1. Keadaan memaksa atau kahar adalah suatu peristiwa atau keadaan yang berada di luar kekuasaan salah satu Pihak atau Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung Meletus, tsunami, kebakaran besar, petir, wabah penyakit. Kerusuhan, perang, huru-hara, pemogokan masal, demonstrasi. Kebijakan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan perjanjian ini. <p>2. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat bertanggung jawab atas terjadinya keadaan memaksa atau kahar tersebut.</p> <p>3. Pihak yang mengalami peristiwa kahar harus memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung peristiwa kahar itu terjadi. Kegagalan dalam melaksanakan pemberitahuan ini akan menyebabkan peristiwa kahar tersebut menjadi tidak diakui.</p>

- Perjanjian Kerjasama Nomor 066/LDP-LKT/PT.Yelooo Integra Datanet Tbk/11/2018 tanggal 27 November 2018 oleh dan antara PT Global Locket Sejahtera dan PT Yelooo Integra Datanet, Tbk

Para Pihak	<p>1) PT Global Locket Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh Emi Surya Dewi selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama");</p> <p>2) PT Yelooo Integra Datanet, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Hiro Wardhana selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua");</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
Ruang Lingkup	<p>Ruang Lingkup Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini adalah terdiri dari namun tidak terbatas pada hubungan Kerjasama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan kerjasama untuk melaksanakan penjualan dan pendistribusian Tiket milik Penyelenggara yang telah mengadakan kerjasama dengan Pihak Pertama, melalui seluruh jalur penjualan yang dimiliki oleh Pihak

	<p>Kedua, baik secara online maupun offline.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk setiap penjualan Tiket, Pihak Pertama akan memberikan informasi penjualan Tiket kepada Pihak Kedua yang berisikan keterangan mengenai: Kategori Tiket, Kelas, Harga, Kuota, Periode Penjualan, serta Jumlah Biaya Jasa (yang selanjutnya disebut sebagai "Term Sheet") yang secara substansial sesuai dengan format yang terlampir pada Lampiran 1 Perjanjian ini dimana akan dikirimkan kepada Pihak Kedua melalui e-mail. 3. Pihak Kedua mendapatkan Biaya Jasa atas Harga Dasar pada transaksi penjualan tiket Acara berdasarkan Term Sheet yang akan diberikan pada setiap pelaksanaan Acara. (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini seluruh ruang lingkup Kerjasama tersebut di atas disebut "Kerjasama")
<p>Hak dan Kewajiban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima pembayaran atas hasil penjualan Tiket melalui jalur penjualan yang dimiliki Pihak Kedua secara penuh dan tepat waktu. 2) Menerima pembayaran pajak dari Pihak Kedua atas Biaya Jasa penjualan tiket Acara yang diterima oleh Pihak Kedua. 3) Melakukan pengawasan atas tata cara penjualan Tiket yang dilakukan oleh Pihak Kedua. 4) Memberikan Biaya Jasa atas jasa penjualan dan pendistribusian Tiket kepada pihak Kedua berdasarkan Statement of Account yang dikirimkan oleh Pihak Pertama. 5) Melakukan publikasi terhadap Pihak Kedua sebagai salah satu tempat jalur penjualan Tiket pada materi publikasi penjualan Tiket oleh Pihak Pertama. 6) Melayani keluhan Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama 7) Memberikan username dan password kepada Pihak Kedua yang dapat digunakan untuk mengakses sistem Pihak Pertama. 8) Menjaga nama baik, reputasi dan citra Pihak Kedua. 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima Biaya Jasa atas jasa penjualan Tiket dari Pihak Pertama. 2) Menerima bukti potong Pajak dari Pihak Pertama atas Biaya Jasa penjualan tiket yang terima oleh Pihak Kedua. 3) Memperoleh username dan password yang digunakan untuk mengakses system Pihak Pertama. 4) Menjual Tiket Acara yang diberikan Pihak Pertama sesuai dengan tata cara penjualan Tiket yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini. 5) Melakukan pembayaran atas hasil penjualan Tiket kepada Pihak Pertama sesuai dengan jumlah tiket yang tertera pada sistem secara penuh dan tepat waktu. 6) Melakukan publikasi terhadap penjualan Tiket pada sarana media sosial milik Pihak Kedua. 7) Melayani keluhan Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama 8) Menjaga nama baik, reputasi dan citra Pihak Pertama.
<p>Mekanisme Pembayaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap data hasil penjualan yang terdapat di dalam sistem Pihak Pertama akan menjadi dasar bagi Pihak Pertama untuk membuat Statement of Account. Pihak Kedua wajib menyetorkan dan/atau melakukan transfer atas uang hasil penjualan Tiket ke rekening Pihak Pertama maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan penarikan dana (payment request) pada sistem diterima oleh Pihak Kedua dan Statement of Account melalui surel (e-mail) telah dikirimkan oleh Pihak

	<p>Pertama kepada Pihak Kedua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, seperti antara lain jika jalur penjualan dan distribusi menggunakan sistem Link Widget, maka Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat tagihan (invoice) bermeterai berbentuk fisik (hardcopy). 3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah yang tertera pada Statement of Account. 4. Segala biaya yang timbul dari segala bentuk pembayaran yang dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi bank, sepenuhnya akan ditanggung Pihak Kedua.
Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini mulai berlaku pada Tanggal Efektif sebagaimana yang disebutkan di atas dan akan berlaku efektif sampai dengan 3 (tiga) tahun. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas berdasarkan dengan kesepakatan Para Pihak. Untuk menghindari keraguan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini hanya dapat diakhiri pada akhir tahun setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama telah terlewati.</p>
Berakhirnya Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, baik untuk suatu Acara tertentu atau seluruhnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, dalam hal Pihak Kedua lalai dalam melaksanakan tugas atau melanggar kewajiban materialnya, dengan sebelumnya memberi surat peringatan dan memberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari kalender kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki kelalaian dan pelanggaran tersebut, dan Pihak Kedua gagal melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama. 2. Dalam keadaan Pihak Pertama bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diajukan. 3. Pembatalan/pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pembatalan/pengakhiran tersebut. 4. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian, Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik Pihak Pertama yang dipergunakan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik. 5. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan pengadilan, dan oleh karena itu Para Pihak menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Hukum yang Mengatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa"), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak

	<p>munculnya Sengketa.</p> <p>3. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian secara damai gagal, maka penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Pihak telah setuju untuk memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak masing-masing Pihak untuk mengajukan tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini ke pengadilan negeri lainnya di Jakarta ataupun di tempat lain yang mempunyai yurisdiksi terhadap Para Pihak, dan Para Pihak dengan ini menyetujui untuk menyerahkan diri ke yurisdiksi pengadilan negeri tersebut.</p> <p>4. Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.</p>
Force Majeure	<p>1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung-jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan karena hal-hal di luar dari kemampuan Para Pihak (keadaan memaksa) atau Force Majeure.</p> <p>2. Kejadian-kejadian yang tergolong Force Majeure, antara lain, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dikendalikan yang disebabkan Bencana Alam (seperti: banjir, gempa bumi, letusan gunung, angin ribut, cuaca buruk, kebakaran, dan petir), Keadaan Perang, Huru Hara dan/atau Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneter dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Kerjasama.</p> <p>3. Setiap kejadian yang digolongkan sebagai Force Majeure tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pihak yang mengalaminya kepadapihak lainnya untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Force Majeure tersebut terjadi disertai dokumen pendukung yang valid/dapat diterima, apabila disetujui oleh Pihak lainnya selanjutnya dibuat Berita Acara yang ditandatangani ParaPihak mengenai kejadian Force Majeure tersebut.</p> <p>4. Apabila Force Majeure terus berlangsung atau berdasarkan pertimbangan dari Para Pihak dapat terus berlangsung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau lebih, Para Pihak dapat memutuskan secara bersama-sama untuk mengakhiri Perjanjian ini atau melanjutkan Perjanjian ini, dengan pembaharuan persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama.</p> <p>5. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka mengenai mekanisme pengembalian uang tiket kepada Pelanggan merupakan kebijakan dari Para Pihak yang disepakati bersama setelah pengumuman resmi pembatalan Acara dikarenakan Force Majeure.</p>

- Perjanjian Kerjasama Nomor: 0090/B2B-APR/JKT-01/2017 oleh dan antara Perseroan dengan PT Panorama JTB tanggal 12 April 2017

Para Pihak	<p>1) PT Yeloo Integrata dalam hal ini diwakili oleh Tiang Cun Hui selaku Direktur. (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”);</p> <p>2) PT Panorama JTB, dalam hal ini diwakili oleh Endy Wiselly selaku Chef Product Officer (selanjutnya disebut sebagai “Panorama”);</p> <p>Perseroan dan Panorama Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak</p>
Ruang Lingkup	Perjanjian ini terkait dengan penunjukan dan pengangkatan Panorama oleh Perseroan sebagai agent resmi Perseroan dalam melakukan penyewaan WIFI Passpod
Hak dan Kewajiban	1. Panorama harus menawarkan atas jasa penyewaan Wifi Passpod milik

	<p>Perseroan;</p> <p>2. Panorama berhak mendapatkan komisi yang besarnya ditentukan oleh Perseroan;</p> <p>3. Perseroan akan menyediakan sarana prasarana pendukung untuk penjualan dan penyewaan produk</p>
Imbalan/Diskon	<p>1. Perseroan memberikan kepada Panorama komisi penyewaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan komisi adalah diluar pajak, biaya administrasi dan biaya deposit yang diterima dari konsumen</p> <p>2. Komisi akan diberikan kepada Panorama atas penyewaan WIFI Passpod dengan perincian sbb:</p> <p>2.1 Wifi Passpod, komisi penyewaan wifi sebesar 10% dari total invoice yang diterbitkan ke konsumen dan perhitungan tersebut tanpa biaya deposit sebesar Rp 500.000 per modem dan biaya administrasi sebesar Rp 25.000 per modem</p> <p>3. Besarnya komisi dapat berubah atau disesuaikan oleh Perseroan apabila komponen perhitungan harga mengalami perubahan</p>
Sanksi	<p>1. Keterlambatan pengembalian Akan di hitung sebagai biaya tambahan penyewaan "di hitung perhari sesuai negara yang di pilih" dan Akan di kenakan pada hari ke dua sampai router di kembalikan</p> <p>2. Jika Passpod yang di sewakan hilang atau rusak, Akan di kenakan biaya kerugian sebesar Rp1.560.000 (Per Unit) dengan rincian sebagai berikut</p> <p>a. Router Passpod Wifi: Rp. 1.400.000</p> <p>b. Tas Hardcase: Rp. 30.000</p> <p>c. Travel Charger dan Kabel: Rp. 30.000</p> <p>Power Bank: Rp. 100.000</p>
Jangka Waktu	<p>1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir atas kesepakatan bersama</p> <p>2. Dalam perjalanannya perjanjian ini dapat dievaluasi Para Pihak atas kesepakatan bersama</p>
Hukum yang berlaku	Perjanjian ditafsirkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia
Force Majeure	Setiap keterlambatan dan atau tidak dipenuhinya segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang diakibatkan karena Force Majeure, maka tidak ada kewajiban dari masing-masing pihak untuk mengganti kerugian apapun juga kepada pihak lainnya

Keterangan:

- Dalam Perjanjian ini tidak terdapat klausul mengenai wanprestasi dan klausul pilihan domisili hukum pengadilan.
- Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum, perjanjian ini masih berlaku bagi Para Pihak.

- Perjanjian Distribusi antara PT Yelooo Integra Datanet Tbk dengan BeMyGuest Pte Ltd tanggal 12 Februari 2018

Para Pihak	<p>1. PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK, DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH TIANG CUN HUI SELAKU DIREKTUR. (SELANJUTNYA DISEBUT "MITRA DISTRIBUSI");</p> <p>2. BeMyGuest Pte Ltd, dalam hal ini diwakili oleh Graham Hills selaku Chief Commercial Officer (selanjutnya disebut "BeMyGuest").</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.</p>
Ruang Lingkup Perjanjian	Mitra Distribusi akan memasarkan produk Wisata dan Aktivitas yang disediakan oleh BeMyGuest melalui Internet.
Masa Berlaku	Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, dan sesuai dengan target penjualan yang ditentukan di bawah ini, jangka waktu awal Perjanjian ini

	<p>adalah satu (1) tahun ("Jangka Waktu Awal") sejak Tanggal Mulai Perjanjian ini Perjanjian. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis pada saat berakhirnya.</p> <p>Jangka Waktu Awal untuk periode berturut-turut masing-masing satu (1) tahun (masing-masing disebut "Jangka Waktu Perpanjangan" dan bersama-sama dengan Masa Berlaku Awal, secara bersama-sama disebut sebagai "Jangka Waktu").</p>
Pengakhiran Perjanjian	<p>Perjanjian ini tidak dapat diakhiri selama Jangka Waktu Awal kecuali di mana salah satu pihak telah melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini selama Jangka Waktu Pembaruan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender sebelumnya.</p> <p>Setelah pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, Mitra Distribusi setuju untuk segera (a) menghapus semua Konten BeMyGuest di situs web Mitra Distribusi dan Situs Web Afiliasi; (b) menghentikan semua penggunaan Materi Berlisensi; dan (c) mengembalikan semua dokumen dan materi milik BeMyGuest ke BeMyGuest.</p>
Target Penjualan	<p>BeMyGuest menyetujui masa tenggang satu (1) bulan bagi Mitra Distribusi untuk menyelesaikan integrasi API secara penuh ("Periode Tenggang") setelah Tanggal Mulai Perjanjian ini. Sebagai imbalan atas akses ke Konten BeMyGuest, Mitra Distribusi akan melakukan semua upaya yang wajar untuk mencapai target penjualan bulanan minimum sebesar SGD\$100.000 ("Target Penjualan Minimum") dalam waktu tiga (3) bulan setelah Masa Tenggang ("Periode Target Penjualan"). BeMyGuest akan memantau kinerja penjualan Mitra Distribusi setiap bulan dan melakukan segala upaya yang wajar untuk membantu Mitra Distribusi mencapai target penjualan.</p>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Mitra Distribusi wajib memasarkan produk dari situs webnya sendiri atau di situs web mana pun yang dimilikinya ("Situs Web Afiliasi"), tetapi tidak melalui situs web pihak ketiga mana pun. Mitra Distribusi wajib memberi tahu BeMyGuest secara tertulis tentang Situs Web Afiliasi yang akan mendistribusikan Produk. Mitra Distribusi mengakui bahwa BeMyGuest memiliki seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam seluruh hak kekayaan intelektual, termasuk seluruh konten, logo, nama dagang, merek dagang, dan merek layanan, dan konten, data, perangkat lunak, teknologi, alat, atau metode bisnis apa pun yang digunakan oleh BeMyGuest untuk mengembangkan, mempromosikan, memasarkan, menjual, dan mendistribusikan Produk (secara kolektif disebut "Kekayaan Intelektual BeMyGuest"). Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan dianggap atau ditafsirkan sebagai pengalihan Kekayaan Intelektual BeMyGuest ke Mitra Distribusi. Dalam keadaan apa pun, Mitra Distribusi tidak boleh mengirimkan bagian apa pun dari Konten BeMyGuest ke mesin pencari atau mengizinkan bagian dari Konten BeMyGuest untuk direproduksi dalam format apa pun yang dapat digunakan sebagai sumber lalu lintas melalui pemasaran online atau pemasaran mesin pencari. Apabila Mitra Distribusi mereproduksi atau mengizinkan Situs Web Afiliasinya untuk mereproduksi setiap bagian dari Konten BeMyGuest di situs web mereka, Mitra Distribusi dan Situs Afiliasinya harus memastikan bahwa tidak ada Konten BeMyGuest yang dapat diindeks oleh mesin pencari mana pun untuk SEO/optimasi mesin pencari. Dalam hal penjualan Produk dikenakan pajak konsumsi (seperti pajak pertambahan nilai atau pajak barang dan jasa) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggan dari Mitra Distribusi harus

	<p>membayar pajak konsumsi selain Tarif Eceran yang ditetapkan.</p> <p>5. Mitra Distribusi akan menanggung semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan transfer internasional ke BeMyGuest. Dalam hal pengembalian deposit, BeMyGuest akan menanggung semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan transfer bank.</p> <p>6. BeMyGuest berkewajiban untuk memastikan bahwa Produk yang BeMyGuest dapatkan dari Pemasok tidak mengandung (i) instruksi komputer yang tujuannya adalah untuk mengganggu, merusak, menghancurkan, mengubah, atau mengganggu penggunaan atau pengoperasian perangkat lunak, firmware, perangkat keras, layanan, data, program, atau fasilitas komputer atau telekomunikasi, atau (ii) cookie, web beacon, dan lainnya teknologi untuk melacak, melacak, dan memantau pengguna akhir.</p> <p>7. Baik Mitra Distribusi maupun BeMyGuest (termasuk direktur, pejabat, karyawan, atau agen dari masing-masing pihak) tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan atau diderita oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian ini, atau sebagai akibat dari Transaksi apa pun, kecuali timbul secara langsung dari masing-masing pihak akibat dari kelalaian berat, wanprestasi yang disengaja, atau penipuan.</p> <p>8. Kegagalan BeMyGuest untuk menegakkan kinerja Mitra Distribusi untuk setiap ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan melepaskan hak untuk kemudian menegakkan ketentuan tersebut atau ketentuan lain dari Perjanjian ini.</p>
<p>Penyelesaian Perselisihan</p>	<p>Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Singapura. Setiap perselisihan yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan dirujuk ke Pengadilan Singapura untuk diselesaikan.</p>
<p>Kerahasiaan</p>	<p>Ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini, semua informasi yang berkaitan dengan tarif, komisi, mark-up dan rincian pembayaran, dan semua informasi yang bersifat rahasia, rahasia atau hak milik mengenai bisnis atau urusan BeMyGuest adalah sangat rahasia dan tidak boleh diungkapkan oleh Distribusi Bermitra dengan pihak ketiga. Para Pihak dapat menerima Informasi Rahasia dari Pihak lainnya. Masing-masing Pihak setuju bahwa mereka tidak akan selama dan setelah jangka waktu Perjanjian ini mengungkapkan Informasi Rahasia yang diperoleh dari pihak lain dan tidak akan menggunakan Informasi Rahasia untuk alasan atau tujuan apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan secara hukum, dan itu akan secara wajar melindungi Informasi Rahasia yang diterima dari Pihak lain dari penggunaan, akses, atau pengungkapan yang tidak sah. Semua data Pelanggan (termasuk nama, alamat(email), nomor telepon dan kartu kredit) (termasuk data kinerja/keuangan (terkait dengan atau dibuat) berdasarkan atau berdasarkan Perjanjian ini) akan dianggap dan diperlakukan sebagai Informasi Rahasia Mitra Distribusi (dan tidak akan tersedia, ditawarkan, diungkapkan, dipublikasikan, dikirimkan, atau dijual kepada pihak ketiga mana pun selain sebagai kelanjutan dari Perjanjian ini).</p>

Keterangan:

Perjanjian ini masih berlaku bagi Para Pihak.

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Mengingat bidang usaha Perseroan terus mengalami perubahan

seiring dengan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara menanamkan motivasi kerja terhadap karyawan, program manajemen kinerja, merekrut sumber daya manusia dengan bakat-bakat terbaik di bidangnya serta mempertahankan hubungan kerja yang baik.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Karyawan Perseroan telah mengikuti pelatihan di IDX *Incubator* dan pelatihan *Digital Marketing* di Google dan Facebook.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	31 Mei	31 Desember	
		2021	2020	2019
1.	Manager	6	6	8
2.	Staff	18	19	46
Jumlah		24	25	54

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	31 Mei	31 Desember	
		2021	2020	2019
1.	S1	14	14	28
2.	Diploma	3	2	7
3.	SMP – SMU	7	9	19
Jumlah		24	25	54

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Mei	31 Desember	
		2021	2020	2019
1.	21 – 30 tahun	12	12	35
2.	31 – 40 tahun	6	7	13
3.	41 – 50 tahun	6	6	6
Jumlah		24	25	54

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status Karyawan	31 Mei	31 Desember	
		2021	2020	2019
1.	Tidak Tetap	17	13	7
2.	Tetap	7	12	47
Jumlah		24	25	54

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi Karyawan	31 Mei	31 Desember	
		2021	2020	2019
1.	Kantor Pusat	18	19	45

2.	Kantor Cabang (Yogyakarta)	6	6	9
Jumlah		24	25	54

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perizinan Ketenagakerjaan

(1) Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000410337 tanggal 29 Agustus 2018 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Yelooo Integra Datanet Tbk
 Nomor Pendaftaran : 18039097
 Alamat Perusahaan : Ruko Roxy Mas C2 No 37 Cideng
 Gambir - Jakarta Pusat
 DKI Jakarta 10150

(2) Sertifikat BPJS Kesehatan

Sertifikat BPJS Kesehatan Nomor: 002356/PM-0901/092018 tertanggal 01 Mei 2018 dikeluarkan di Jakarta oleh BPJS Kesehatan. Sertifikat ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
 No. Entitas : 80040518

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 23 Agustus 2021 menyatakan bahwa jumlah pegawai Perseroan saat ini berjumlah 24 orang (per 31 Mei 2021, dan 22 orang (per 31 Mei 2021) sudah mengikuti program BPJS Kesehatan. Sedangkan 2 orang lainnya telah mengikuti program asuransi mandiri.

(3) Wajib Laporan Ketenagakerjaan

Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor Pelaporan: 10150.20210818.0006 dengan Kode Pendaftaran: 10150.46523.20180423.0-049 tertanggal 18 Agustus 2021 menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Yelooo Integra Datanet Tbk
 Alamat Perusahaan : Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari Jakarta Pusat
 Kode Pos : 10150
 Jenis Usaha : Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
 Kewajiban Laporan kembali : 18 Agustus 2022

(4) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan

Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh pada Perusahaan (WLFKP) Nomor Pendaftaran: 175/IV/JP/21 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Yelooo Integra Datanet Tbk
 Alamat Perusahaan : Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37. Jl. KH. Hasyim Ashari, Cideng,
 Gambir, Jakarta Pusat 10150
 Kode Pos : 10150
 Jenis Usaha : Peralatan Telekomunikasi dan Alat Komunikasi
 Kewajiban Laporan kembali : 27 April 2022

(5) Peraturan Perusahaan

(a) Peraturan Perusahaan PT Yelooo Integra Datanet Tahun 2021 – 2023

Peraturan Perusahaan Tahun 2021 – 2023 dibuat di Jakarta pada bulan April 2021 dibuat untuk melaksanakan Hubungan Industrial PT. Yelooo Integra Datanet sebagai landasan terbinanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik antara Perusahaan dan karyawan.

Tujuan Peraturan Perusahaan adalah:

1. Menetapkan syarat-syarat kerja dan tata tertib dalam kaitannya dengan pengaturan hak dan kewajiban
2. Mewujudkan kenyamanan bekerja dalam usaha peningkatan efisiensi menuju produktivitas kerja dan prestasi yang optimal.
3. Memberikan perlakuan yang adil bagi semua Karyawan

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Karyawan diwajibkan untuk mengerahkan seluruh daya upaya pelaksanaan kerja dengan moral, integritas dan disiplin yang tinggi. Disamping itu Karyawan juga harus mengembangkan diri dan kompetensi secara maksimum, meningkatkan kinerja (*performance*), memupuk kemandirian, mengembangkan kepribadian, selalu menjaga reputasi yang baik serta menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap Perusahaan.

Sementara itu dari sisi Perusahaan, peraturan ini memuat hak dan wewenang Perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Perusahaan yang tercakup di dalamnya upaya-upaya untuk melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu guna menjamin tercapainya target Perusahaan secara tepat dan pemanfaatan tenaga kerja secara efisien, efektif, dan produktif, yang dalam penjabarannya diwujudkan dalam penentuan kebijakan, pengarahan, pembinaan, penetapan tindak disiplin dan pemberian berbagai jenis penguasaan, pemindahtugasan, pengangkatan maupun pemberhentian, dengan mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain dari hak dan kewenangan diatas, Pimpinan Perusahaan juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk sewaktu-waktu melakukan peninjauan dan perbaikan atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

(b) Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1366 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 17 Mei 2021, ditetapkan di Jakarta oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 17 Mei 2023. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:


Nama Perusahaan	: PT Yelooo Integra Datanet, Tbk
Alamat Perusahaan	: Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat
Jenis Usaha	: Perdagangan Peralatan Telekomunikasi
Nomor Pengesahan	: 376/PP/L/V/D/2021

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

12. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, Pemegang Saham Perseroan, dan Perseroan Anak Perseroan dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



Keterangan:

Ultimate Beneficial Owner serta Pengendali Perseroan adalah Andrew Suhelim.

13. ASURANSI

Ikhtisar Polis Asuransi Semua Risiko Industrial (*Industrial All Risk Police Schedule*) Nomor 19-F0076383-ISR tanggal 09 Maret 2021 oleh dan antara Perseroan dengan PT Great Eastern General Insurance Indonesia.

Nama dan Alamat Tertanggung	PT Yelooo Integra Datanet, Tbk Ruko Roxy Mas Blok C2 No. 37, Jl. KH Hasyim Ashari, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.
Penanggung	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Polis Asuransi	19-F0076383-ISR
Jenis Pertanggungan	Semua Risiko Properti (<i>Property All Risk</i>): Detail Risiko: <i>ISR Commercial Fire Building</i>
Objek Pertanggungan	Konten ISR (Modem dan <i>Power Bank</i>)
Jumlah Pertanggungan	Rp 4.000.000.000,-
Jangka Waktu	01 Maret 2021 – 01 Maret 2022

14. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap selain inventaris kantor serta memiliki server untuk menjalankan kegiatan usaha yang berbasis digital yang nilainya tidak material.

15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan meyakini bahwa untuk mencapai visi dan misi perusahaan diperlukan keseimbangan dari berbagai aspek, antara lain aspek keuntungan (*profit*), kemanusiaan (*people*), dan lingkungan (*planet*). Hal ini merupakan upaya menjaga hubungan baik antara pemangku kepentingan, perseroan, karyawan, termasuk masyarakat lingkungan sekitar.

Perseroan memandang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat serta memberi perhatian terhadap lingkungan sekitar sesuai etika bisnis yang dijalankan. Perseroan meyakini implementasi CSR akan memberikan banyak manfaat bagi Perseroan. Keberhasilan implementasi CSR dalam jangka panjang diyakini berpengaruh terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial menjadi salah satu komponen penting bagi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melaksanakan kegiatan CSR untuk memberikan dampak sosial dan lingkungannya yang optimal melalui perencanaan yang matang agar tepat sasaran dan penyalurannya.

Adapun program CSR yang dilaksanakan tersusun menjadi beberapa rangkaian kegiatan, antara lain di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk atau jasa.

Dasar Penerapan Program CSR

Dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR, Perseroan berpedoman pada aturan dan undang-undang yang berlaku, yakni:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungannya;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (Pasal 1) yang mengatur tentang kewajiban setiap Industri memiliki program Community Development;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2020, Perseroan berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dengan penerapan yang baik dalam proses bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan terhadap lingkungan sekitar. Komitmen tersebut sebagai tanggung jawab perseroan terhadap lingkungan serta sebagai upaya dalam melestarikan alam dan lingkungan hidup.

Penggunaan Material dan Energi yang Ramah Lingkungan dan Dapat Didaur Ulang

Dalam implementasi tanggung jawab sosial Perseroan di bidang lingkungan, Y juga melakukan penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan/atau dapat didaur ulang.

Sistem Pengolahan Limbah Perseroan

Dalam mengelola limbah dan sampah yang dihasilkan oleh Perseroan, pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga yang bertugas khusus dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh Perseroan. Hal ini karena Perseroan merupakan perusahaan yang dalam kegiatan bisnisnya tidak menghasilkan limbah produksi sehingga tidak terdapat mekanisme khusus yang mengatur sistem pengolahan limbah Perseroan.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Dalam kegiatan bisnisnya, Perseroan tidak bergerak di bidang bisnis yang menghasilkan limbah atau sampah produksi ataupun yang berdampak langsung kepada lingkungan, sehingga Perseroan tidak memiliki mekanisme khusus yang menampung masalah lingkungan.

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki sertifikasi di bidang lingkungan, hal ini disebabkan Perusahaan tidak menjalankan bisnis di bidang yang bersinggungan langsung dengan masalah lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sebagai aset penting Perseroan, karyawan menjadi kunci utama dalam kelangsungan bisnis Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab dalam upaya peningkatan kesejahteraan para karyawan melalui program-program CSR di bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Sepanjang tahun 2020, Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan didasarkan pada kebijakan pelaksanaan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kesetaraan gender dan Kesempatan Kerja

Dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, Perseroan menjunjung tinggi kesetaraan gender serta kesempatan kerja yang dibuktikan dengan kesetaraan kesempatan jenjang karier yang diberikan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun orientasi seksual.

Sarana dan Keselamatan Kerja

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh Insan Perseroan. Salah satu wujud komitmen yang diimplementasikan adalah dengan cara menyediakan sarana dan keselamatan kerja sesuai standar di lingkungan gedung Perseroan.

Remunerasi Karyawan

Perseroan memberikan remunerasi bagi karyawan sebagai bagian dari penghargaan Perseroan bagi karyawan yang mencapai prestasi kinerja tertentu ataupun ketika kinerja keuangan berada di atas target yang telah ditentukan.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perseroan menyediakan sarana dan mekanisme ketika dalam kegiatan usahanya, ditemukan pelanggaran ataupun aduan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh karyawan Perseroan. Aduan mengenai masalah ketenagakerjaan dapat disampaikan kepada divisi HRD sebagai pengelola sumber daya manusia di Perseroan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG MASYARAKAT

Perseroan menyadari untuk mewujudkan aspek pertumbuhan bisnis usaha dibutuhkan keseimbangan antar aspek, baik karyawan, lingkungan hidup serta masyarakat. Keseimbangan antar aspek tersebut memberikan hubungan yang bersinergi sehingga tercapainya kesejahteraan karyawan serta perkembangan taraf hidup masyarakat. Sepanjang tahun 2020, Perseroan senantiasa menjalankan program tanggung jawab sosial untuk memberikan dukungan kepada masyarakat secara luas. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar lingkungan kerja Perseroan. Kegiatan CSR dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan mengadakan sejumlah acara.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PRODUK DAN JASA

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang barang atau jasa, Perseroan senantiasa memberikan layanan terbaik untuk konsumen, yakni berupa jasa penyewaan alat-alat terkait teknologi komunikasi, serta informatika dan internet. Sepanjang tahun 2020, Perseroan terus mengembangkan layanan akomodasi yang dapat digunakan para konsumen saat melakukan perjalanan wisata seperti perencanaan destinasi wisata, pemesanan tiket atraksi di lokasi destinasi wisata, dan akses transportasi.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Kegiatan Usaha

Dalam kondisi pandemi Covid-19, hampir sepanjang tahun 2020 dan sampai sekarang ini, industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi mengalami kondisi yang sangat terpengaruh dengan lesunya pertumbuhan ekonomi bahkan masuk dalam kondisi resesi ekonomi secara global. Adanya pembatasan bepergian atau pembatasan masuk kedalam suatu negara sangat berdampak pada kegiatan usaha utama Perseroan yang merupakan penyedia Digital Travel bagi traveller yang bepergian ke luar negeri.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyediakan platform digital yang memberikan jasa konektivitas untuk para warga Indonesia yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri. Selain itu, Perseroan juga telah menyediakan penjualan lokal data untuk akses konektivitas warga Indonesia di tengah pandemic covid-19. Sehingga, dengan menyewakan modem untuk keluar negeri Perseroan termasuk ke dalam bidang jasa (penyewaan), perdagangan (sewa-menyewa) dan pariwisata (platform untuk warga Indonesia keluar negeri). Selanjutnya, bidang usaha transportasi karena aplikasi Perseroan dapat menyediakan pembelian tiket atraksi serta direktori untuk transportasi di luar negeri serta konsumen dapat menyusun *travel plan* dengan aplikasi Passpod. Sehingga kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyewaan modem termasuk penjualan data untuk konektivitas. Perseroan menyediakan penjualan data untuk konektivitas dan penyewaan modem bernama Passpod yang terdiri dari modem dan/atau wifi serta aplikasi pariwisata:

- Modem dan/atau wifi tersebut merupakan modem yang dilengkapi dengan wifi yang dapat membantu para traveler untuk tetap terkoneksi dengan internet selama para traveler berada di dalam maupun di luar negeri;
- Aplikasi Pariwisata merupakan aplikasi yang dapat di install pada handphone serta dapat membantu navigasi dan memberikan kemudahan mengatur jadwal tempat wisata yang akan dikunjungi para traveler baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu antara lain pemesanan modem dan wifi secara online, informasi mengenai beragam tempat wisata, dan pemesanan tiket masuk tempat wisata.

Perseroan melihat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), WFH (*Work From Home*) dan pembatasan kegiatan lainnya telah menimbulkan permintaan konektivitas data meningkat di Indonesia dan Perseroan untuk mempertahankan usahanya di tengah pandemi Covid-19 ini telah memulai penjualan data lokal di Indonesia.

Telah mulainya program vaksinasi Covid-19 di seluruh dunia memberikan harapan pulihnya sektor pariwisata dan traveling ke luar negeri pulih kembali.

Yelooo (Perseroan) didirikan pada bulan Agustus tahun 2016 merupakan salah satu perusahaan *start up* pertama di bidang *Digital Travel* berbasis aplikasi dimana fokus utama Yelooo adalah untuk memenuhi kebutuhan *traveler* melalui produk Yelooo. Perseroan sendiri memiliki unit-unit yaitu *Travel Services*, *AI & Big Data* dan *Global Connectivity*. Melalui unit-unit tersebut, Yelooo selalu mengembangkan diri untuk membantu para *traveler* selama mereka melakukan perjalanan wisata.

Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan terdepan yang memberikan kemudahan pelanggan selama perjalanan wisata melalui informasi digital

Misi

Menghubungkan wisatawan dengan kebudayaan baru di seluruh dunia melalui pengalaman perjalanan unik dan berkesan

Dengan bidang usaha di *Digital Travel* dan mengusung tagline "*Digital Tourist Pass*", Perseroan memiliki tiga segmen usaha yaitu bidang *Travel Services*, *AI & Big Data*, dan *Global Connectivity*. Dari tiga segmen tersebut, Perseroan berusaha untuk menciptakan kemudahan bagi para *traveler* selama perjalanan wisatanya ke luar negeri dengan produk Perseroan bernama "*Passpod*".

Saat ini, ditengah pandemi Covid-19, Perseroan telah mulai melakukan penjualan lokal data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal (wadah untuk mengumpulkan semua produk data lokal seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri dan Smartfren dalam satu platform yang dapat disalurkanke pembeli disatu *interface*).



Sumber: Perseroan, September 2021

Melalui segmen *Global Connectivity*, Perseroan menciptakan modem dan *wifi* yang dapat diakses oleh wisatawan saat berwisata di luar negeri. Modem dan *WiFi* yang disediakan Perseroan telah beroperasi di lebih dari 70 negara. Dengan beragam paket menarik yang ditawarkan, Passpod selalu menjadi pilihan favorit bagi para *traveler* selama perjalanan wisata di luar negeri. Untuk saat ini Perseroan memiliki pangsa pasar terbesar di negara Jepang dan Eropa, dikarenakan wisatawan yang bepergian ke Jepang dan Eropa terus meningkat setiap tahunnya dan ketergantungan akan internet cukup tinggi untuk kebutuhan informasi transportasi.

Berikut negara-negara yang telah dijangkau oleh Passpod :

Eropa			
Austria	Germany	Liechtenstein	Russia
Belgium	Gibraltar	Lithuania	San Marino
Bulgaria	Greece	Luxembourg	Slovakia
Croatia	Guernsey	Malta	Slovenia
Cyprus	Hungary	Martinique	Spain
CzechRepublic	Iceland	Monaco	Sweden
Denmark	Ireland	Netherlands	Switzerland
Estonia	Isle of Man	Norway	Turkey
Faroe Islands	Italy	Poland	UnitedKingdom
Finland	Jersey	Portugal	Vatican
France	Latvia	Romania	

Amerika	Middle East	Oceania
Canada	Bahrain Jordan	Australia
Guyana	Egypt Saudi Arabia	NewZealand
USA	Israel UAE	
	Qatar	

Asia		
Cambodia	Macau	Japan
India	Malaysia	Vietnam
Philippines	Singapore	Indonesia
Sri Lanka	SouthKorea	Thailand
China	Taiwan	HongKong

Untuk dapat menjangkau negara-negara diatas, Perseroan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di Singapura yaitu SocialDataCo Pte.Ltd (SDC) dan Simgo Asia Pte.Ltd (SAP). SDC dan SAP memiliki *SIM Bank* yang dimana saat modem di serahkan ke pelanggan, perseroan mendaftarkan Negara tujuan dan tanggal yang di pesan di *Cloud Billing System*. Saat pelanggan tiba di tempat tujuan maka modem akan terhubung ke *Cloud* dan memeriksa apakah ada pembelian paket data untuk Negara dan tanggal nyala, bila ada maka perseroan akan mengaktifkan paket data modem yang sedang di gunakan.

Untuk melengkapi modem dan *Wifi*, Perseroan juga meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pemesanan modem serta menambahkan beberapa fitur pendukung bagi wisatawan. Beberapa fitur tersebut adalah pemesanan tiket atraksi, direktori transportasi menuju ke lokasi wisata, penyusunan kegiatan perjalanan wisata selama di luar negeri dan penambahan kuota modem *Wifi* sesuai kebutuhan. Aplikasi dari Perseroan tersebut dapat diunduh di *Android Play Store* dan *iOS App Store* dengan nama 'Passpod'.

Untuk melengkapi layanan, melalui modem dan aplikasi Passpod, Perseroan bisa memperoleh data dari para konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk layanan perencanaan perjalanan. Selain itu, dengan data yang diperoleh tersebut, Perseroan dapat menarget dan memberikan informasi sesuai kebiasaan, profil dan lokasi para pengguna produk Perseroan.

2. Pemasaran

Perseroan merupakan sebuah perusahaan *start-up* teknologi di bidang Digital travel berbasis aplikasi dimana fokus utama Passpod adalah untuk memenuhi kebutuhan traveler melalui produk Perseroan. Perseroan memiliki tiga segmen usaha yaitu bidang Travel Services, AI & Big Data, dan Global Connectivity. Dari tiga segmen tersebut, Perseroan berusaha untuk menciptakan kemudahan bagi para traveler selama perjalanan wisatanya ke luar negeri dengan produk Perseroan bernama "Passpod". Perseroan menciptakan modem dan wifi Passpod yang dapat diakses oleh wisatawan saat berwisata di luar negeri.

Untuk melengkapi modem dan *Wifi*, Perseroan juga meluncurkan aplikasi yang mempermudah pemesanan modem serta menambahkan beberapa fitur pendukung bagi wisatawan. Beberapa fitur tersebut adalah pemesanan tiket atraksi, direktori transportasi menuju ke lokasi wisata, penyusunan kegiatan perjalanan wisata selama di luar negeri dan penambahan kuota modem *Wifi* sesuai kebutuhan. Sebagai pelengkap, melalui modem dan aplikasi Passpod, Perseroan bisa memperoleh data dari para konsumen dan dapat dimanfaatkan untuk layanan perencanaan perjalanan. Selain itu, dengan data yang diperoleh tersebut, Perseroan dapat menargetkan dan memberikan informasi sesuai kebiasaan, profil dan lokasi para pengguna produk Perseroan.

3. Produk Perseroan

Perseroan memiliki produk bernama Passpod yang terdiri dari modem dan *Wifi* serta aplikasi. Modem tersebut merupakan modem dilengkapi dengan *wifi* yang dapat membantu para *traveler* untuk tetap terkoneksi dengan internet selama para *traveler* berada di luar negeri. Sedangkan Aplikasi Perseroan merupakan aplikasi yang membantu navigasi dan memberikan kemudahan mengatur jadwal tempat wisata yang akan dikunjungi para *traveler*. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pengguna Android dan iOS.



Sumber: Perseroan, September 2021

Yeloo menghadirkan modem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti bentuknya yang kecil sehingga mempermudah *traveler* membawa modem saat berpergian. Selain itu, bentuk modem dirancang secara sederhana dengan dilengkapi tombol *on off* dan *refresh* sehingga penggunaannya lebih mudah dipahami konsumen. Untuk kabel pengisian baterai juga disatukan dengan modem agar tidak terpisah atau hilang. Konsumen juga akan menerima *powerbank* sebagai cadangan daya untuk modem sehingga konsumen tidak perlu khawatir mengenai baterai modem. Modem juga dilengkapi beberapa fitur seperti berikut ini:



Sumber: Perseroan, September 2021

Perseroan menyediakan penjualan data untuk konektivitas dan penyewaan modem bernama Passpod yang terdiri dari modem dan/atau wifi serta aplikasi pariwisata:

- Modem dan/atau wifi tersebut merupakan modem yang dilengkapi dengan wifi yang dapat membantu para *traveler* untuk tetap terkoneksi dengan internet selama para *traveler* berada di dalam maupun di luar negeri;
- Aplikasi Pariwisata merupakan aplikasi yang dapat di install pada handphone serta dapat membantu navigasi dan memberikan kemudahan mengatur jadwal tempat wisata yang akan dikunjungi para *traveler* baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu antara lain pemesanan modem dan wifi secara online, informasi mengenai beragam tempat wisata, dan pemesanan tiket masuk tempat wisata. Berikut ini beberapa fitur pada Aplikasi Pariwisata yang ditawarkan Perseroan:



Sumber: Perseroan, September 2021

- » Perseroan menyediakan berbagai penawaran paket sesuai dengan negara tujuan para *traveler* antara lain :
- Negara di Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.
 - Negara di Asia Timur: Jepang, China, Hongkong, Macau, Korea Selatan, dan Taiwan.
 - Negara di Asia Barat: Yordania, Uni Emirat Arab dan Mesir.
 - Negara di Eropa: Inggris, Perancis, Italia, Spanyol dan lainnya.
 - Australia dan New Zealand.

JARINGAN PASSPOD DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA



Sumber: Perseroan, Desember 2020

Aplikasi Passpod tersebut dilengkapi dengan beragam fitur antara lain pemesanan modem dan *wifi* secara online, informasi mengenai beragam tempat wisata, dan pemesanan tiket masuk tempat wisata. Aplikasi Passpod memberikan pilihan wisata pada negara tujuan misalnya saat berada di Singapura, *traveler* dapat memesan tiket masuk tempat wisata seperti Madame Tussauds Singapore, Gardens by the Bay, Universal

Studio Singapore, dan beragam tempat wisata lainnya. Semua tiket masuk objek wisata yang ada ditampilkan menggunakan mata uang Rupiah sehingga mempermudah *traveler* dalam melakukan pembayaran.

Saat pandemic Covid-19, dikarenakan tidak diperbolehkan dan banyak larangan serta peraturan-peraturan baru yang menghambat bepergian keluar negeri, Perseroan menjual data domestik. Melalui modem yang telah dimiliki, Perseroan menjual data internet kepada pengguna dalam negeri. Selain itu, Perseroan juga menjual produk digital berupa pulsa.

4. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan melihat adanya masalah atau kendala yang sering dialami oleh *traveler* saat mereka melakukan perjalanan ke luar negeri seperti:

a. Keterbatasan jaringan di luar negeri

Saat melakukan perjalanan ke luar negeri, para *traveler* cenderung mendaftarkan SIM card menggunakan *internet roaming* sedangkan harganya cukup mahal. Selain itu terkadang para *traveler* hanya mengandalkan *hotspots Wifi* yang susah dicari di tempat negara tujuan. Beberapa di antaranya memberi SIM card di negara tujuan, namun peraturan negara tujuan yang mengatur mengenai pembelian atau penggunaan SIM Card setempat juga menjadi kendala bagi para *traveler*.

b. Tidak mudah untuk merencanakan perjalanan

Beberapa calon *traveler* masih merencanakan perjalanannya dengan menggunakan *Google Documents*, *Excel Sheets* atau *notepad* dimana terkadang memakan waktu hingga 2 (dua) minggu lamanya. Hal tersebut tentu tidak efisien dan efektif bagi para *traveler* yang ingin lebih praktis untuk melakukan perjalanannya.

c. Minimnya pengetahuan tentang perjalanan

Pengetahuan akan navigasi serta pilihan tempat wisata di negara tujuan menjadi hal penting dalam melakukan *travelling*. Bagi *traveler* yang memiliki pengetahuan yang minim, hal tersebut tentu akan menghabiskan waktu perjalanan untuk mencari 1 (satu) tempat wisata saja. Sedangkan jangka waktu wisata yang dimiliki *traveler* terbatas.

Dengan adanya kendala di atas, Yeloo memberikan solusi melalui produknya serta melakukan beberapa strategi usaha untuk mengembangkan produk Perseroan sebagai berikut:

a. Menambah pilihan fitur-fitur pada aplikasi

Untuk lebih mencakup seluruh kebutuhan *traveler*, Perseroan akan melakukan penambahan fitur-fitur menarik di dalam aplikasi Passpod seperti *itinerary* yang lebih lengkap, fitur pemesanan oleh-oleh secara *online* melalui kerjasama dengan *e-commerce*, penambahan pilihan *travel insurance*, dan fitur lain yang akan terus dikembangkan Perseroan.

b. Memperluas wilayah pemasaran

Perseroan menyadari adanya pangsa pasar yang begitu besar di Indonesia. Perseroan akan memperluas wilayah pemasaran dengan menjangkau kota-kota lain di luar Pulau Jawa seperti Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan kota-kota lain yang masih memiliki potensi. Pemasaran yang akan dilakukan oleh Perseroan diharapkan dapat membuat produk Perseroan lebih dikenal oleh masyarakat.

c. Menambah kerjasama dengan pihak-pihak di bidang *travel* atau lainnya

Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di bidang *travel* seperti dengan *e-commerce* yang menjual tiket transportasi, penyedia jasa *tour and travel*, maskapai penerbangan, tempat wisata, dan lainnya. Dengan adanya kerjasama ini, produk Perseroan dapat dipasarkan dengan maksimal.

d. Meningkatkan pelayanan bagi konsumen

Dengan adanya perkembangan teknologi, Perseroan juga mengembangkan teknologi dalam hal pelayanannya untuk konsumen. Pelayanan pemesanan produk Perseroan akan dilakukan dengan menggunakan sistem robot seperti melakukan verifikasi data. Diharapkan, proses teknis dalam pemesanan produk Perseroan dapat lebih efisien.

5. Persaingan Usaha

Perseroan ingin membantu dan mempermudah para traveler dalam bepergian ke luar negeri dengan menggunakan produk Perseroan. Untuk itu, Perseroan harus bisa menghadapi persaingan usaha yang akan terjadi di pasar. Terdapat beberapa perusahaan sejenis yang saat ini juga menyewakan modem. Untuk produk Perseroan berupa modem, Perseroan memiliki pesaing yaitu Wi2Fly dan Java. Dalam menghadapi persaingan ini, Perseroan telah mengembangkan beberapa keunggulan yaitu: penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik, jumlah kuota yang lebih banyak, flexible dalam pemesanan modem serta memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Keunggulan Perseroan terhadap pesaing ini telah dibuktikan melalui posisi Passpod sebagai *Market Leader yang telah mencapai 50% sampai dengan 60% Market Share* di penyedia jasa modem portable.

Dalam produk Perseroan *Travel Services* yang berupa penyedia jasa tiket atraksi, segala informasi tentang tempat wisata, serta pemesanan modem Passpod, Perseroan memiliki saingan usaha yaitu Klook. Tetapi, Perseroan merupakan bidang usaha yang membantu semua kebutuhan traveler dalam bepergian, sehingga Perseroan memiliki produk berupa modem serta aplikasi yang membantu wisatawan bepergian ke luar negeri. Secara tidak langsung, bisnis *Digital Travel* milik Perseroan belum memiliki pesaing yang bisa dibandingkan sama dengan Perseroan. Dengan perbedaan ini, Perseroan dapat mengungguli para pesaing- pesaing Perseroan di pangsa pasar *Traveling*.

6. Keunggulan Perseroan

Dalam bertumbuhnya teknologi dan bermacam-macam produk yang ditawarkan oleh pesaing, Perseroan mampu menawarkan produk yang unik dan membuat para konsumen nyaman dengan produk Perseroan dikarenakan hal berikut:

a. Perseroan berfokus terhadap segala produk yang berhubungan dengan *travelling*

Perseroan telah memiliki aplikasi yang dimana aplikasi tersebut menyediakan beragam jasa layanan termasuk penjualan tiket permainan, penyewaan modem, dan informasi tentang objek pariwisata di berbagai negara. Dengan konsep ini Perseroan ingin memudahkan seluruh kebutuhan *traveler* dalam bepergian ke negara asing. Produk daripada Perseroan untuk menjadikan seluruh kebutuhan *Traveller* dalam satu *platform* merupakan bidang usaha *Digital Travel* dan Perseroan merupakan *Pioneer* sebagai yang pertama di bidang usaha ini.

b. Menjadi pemimpin pasar (*Market Leader*) dalam jasa penyewaan modem

Perseroan telah menguasai 80% pasar penyewaan modem yang membuat Perseroan *Market Leader* di Indonesia. Pencapaian Perseroan didapat karena *customer service*, fleksibilitas dan kuota yang diberikan Perseroan melebihi kompetitornya.

c. Bekerja sama dengan banyak Negara untuk memperluas jaringan konektivitas

Jasa penyewaan modem Perseroan telah dapat digunakan di 70 negara dan memiliki jaringan yang bagus di semua negara yang tersedia. Kestabilan konektivitas di setiap negara tujuan menjadi salah satu alasan untuk konsumen menggunakan produk Perseroan.

d. Memiliki partner bekerja sama yang banyak

Perseroan telah bekerja sama dengan Air Asia, Alfatrex dan berbagai perusahaan lain untuk mengembangkan bisnis Perseroan dan mempermudah wisatawan untuk mendapatkan promo serta pengambilan dan pengembalian modem melalui Bandara *Delivery Services*. Pesaing tidak memiliki kerjasama mitra diatas dan membuat Perseroan mejadi jauh lebih unggul daripada pesaingnya.

7. Prospek Usaha Perseroan

Tinjauan ekonomi dan industri

Tahun 2020 menjadi tahun dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang cukup memberikan dampak dan menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan. Pada awal tahun 2020 kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat dari pandemi Covid-19, namun pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY) (www.kemenkeu.go.id); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan

ekonomi dan pembalikan arah dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, secara industry, sepanjang tahun 2020, industri Jasa, Perdagangan, Pariwisata dan Transportasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah dari masing - masing negara mengadakan sistem lockdown. Dengan adanya penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya kluster baru penyebaran COVID-19, hal ini tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya penutupan akses bagi turis-turis mancanegara dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri.

Tinjauan Prospek Usaha Kedepan

Perseroan merupakan perusahaan *start-up* teknologi di bidang *Digital Travel* yang saat ini akan merambah kepada penjualan lokal data dan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk berkembangnya *start-up* dan internet. Potensi berkembangnya Indonesia menjadi lebih maju di bidang teknologi menjadi daya tarik bagi investor.

Saat ini peran internet semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di dunia global terlebih lagi disaat pandemi Covid-19 yang masih dihadapi secara global. Setiap tahun internet semakin dalam mempengaruhi kehidupan umat manusia. Tak dapat disangkal teknologi ini telah merubah peradaban dunia dengan cepat. Kecenderungan internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi tiap orang, nyaris semua kebutuhan seseorang dapat dipenuhi melalui internet sehingga pengeluaran untuk dapat terus mengakses internet cenderung semakin besar.

Menurut Liputan6.com, pandemi Covid-19 ternyata membawa dampak besar untuk ekonomi maupun layanan digital berbasis internet di Asia Tenggara. Pernyataan itu merupakan bagian dari laporan terbaru Google, Temasek, dan Bain & Company. Berdasarkan laporan berjudul "At Full Velocity: Resilient and Racing Ahead" tersebut, pandemi Covid-19 disebut telah membuat penggunaan internet di wilayah Asia Tenggara semakin besar, bahkan dari yang pernah terjadi sebelumnya. Dikutip dari *blog* resmi Google, Rabu (11/11/2020), sejak awal tahun ini ada sekitar 40 juta orang di Asia Tenggara yang terhubung ke internet untuk pertama kali. Jumlah pengguna internet ini jauh meningkat (naik empat kali lipat) dari 2019 yang hanya 10 juta orang

Mengutip halaman website setnas-asean.id, hingga Mei 2020 tingkat penetrasi internet Indonesia diurutan ketujuh dibawah Brunei darusalam, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Pertumbuhan *start-up* dan pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sehingga memiliki potensi yang sangat besar, tidak terkecuali untuk produk Perseroan.

Perseroan menyambut baik prospek usaha tahun 2021 dengan ditetapkannya target serta rencana strategis. Perseroan memandang bahwa Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Transportasi di tahun 2021 akan perlahan pulih dan Perseroan dapat terus bergerak maju untuk mencapai tujuan bersama. Perseroan memiliki prospek usaha untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Percepatan adopsi teknologi baru softsim dan esim;
2. Pengembangan fitur baru aplikasi passpod;
3. Revamp UI/UX aplikasi passpod untuk meningkatkan kemudahan pemakaian;
4. Mulai menerapkan teknologi big data dalam menunjang kegiatan pemasaran dan operasional perseroan;
5. Tetap fokus menggarap penyediaan konektivitas terjangkau untuk pasar wisata religi.

Pertumbuhan Pengguna Internet Indonesia


Di era saat ini, kebutuhan akan kecepatan informasi menyebabkan ketergantungan terhadap internet semakin tinggi. Dengan bertambahnya ketergantungan terhadap internet maka pemakaian internet juga akan meningkat secara langsung. Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia meningkat tajam dimana sampai dengan pertengahan tahun 2020 mencapai angka 196,71 juta atau 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Mengikuti situasi saat ini dimana semua bekerja, beraktifitas dari jauh, maka diperkirakan pengguna internet dapat diprediksi akan terus bertambah. Berikut data pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia:



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020 www.apjii.or.id

8. Hak Kekayaan Intelektual

Berikut ini adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama Perseroan:

No.	Etiket	Nomor Pendaftaran Sertifikat Merek	Tanggal Penerimaan	HKI	Pemegang Merek	Jangka Waktu
1.		IDM000711290	26 Juli 2018	PASSPOD + Logo	PT Yelooo Integra Datanet	26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2028

9. Kecenderungan Yang Signifikan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang bisa mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Hal-hal signifikan tersebut dapat berpengaruh terhadap penjualan produk Perseroan seperti :

1. Adanya pandemi Covid-19 secara global yang membatasi perjalanan orang ke luar negeri telah sangat berpengaruh pada pendapatan utama Perseroan. Saat ini Perseroan telah mulai melakukan penjualan lokal data di Indonesia dengan memanfaatkan momentum peningkatan penggunaan internet yang semakin diperlukan saat ini.
2. Penambahan jumlah modem wifi, penambahan pilihan tiket berwisata dan meningkatnya wisatawan ke luar negeri akan secara langsung meningkatkan penjualan Perseroan secara signifikan. Pengembangan produk Perseroan seperti layanan-layanan aplikasi yang akan ditambah akan secara signifikan menambah pendapatan Perseroan.
3. Serta, Perseroan merupakan pemimpin pangsa pasar dalam bisnis Digital Travel, sehingga dapat meresap permintaan pasar yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan.
4. Fluktuasi kurs mata uang asing dimana jika ekonomi Indonesia melemah dan kurs dalam negeri ikut melemah terhadap kurs asing, maka dapat menyebabkan enggannya wisatawan lokal untuk bepergian ke luar negeri. Secara tidak langsung, maka wisatawan yang menggunakan produk Perseroan akan menurun dan berdampak terhadap penjualan Perseroan.
5. Selain itu adanya kecenderungan peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang apabila adanya perubahan mengenai peraturan aplikasi digital yang digunakan untuk pariwisata oleh menteri informasi dan menteri pariwisata, hal ini akan mempengaruhi permintaan produk Perseroan.

6. Pasca pandemi Covid-19, negara-negara tujuan wisatawan masih berpotensi untuk menerapkan pembatasan kunjungan atau pemberlakuan syarat kunjungan yang semakin ketat sehingga dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan dan secara langsung berdampak kepada pendapatan Perseroan.

X. EKUITAS

Dibawah ini disajikan perkembangan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2021 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik Morhan Tirtonadi, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00177/2.0961/AU.1/05/0628- 1/1/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan.

	31 Mei 2021	31 Desember 2020	(dalam Rupiah) 31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham			
Modal dasar - 920.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - penuh			
380.043.597 saham	38.004.359.700	38.004.359.700	38.004.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	39.176.977.346	39.176.977.346
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(47.799.048.113)	(36.237.435.517)	4.183.027.467
JUMLAH EKUITAS	30.382.288.933	41.943.901.529	81.864.364.513
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.445.199.365	48.661.813.182	83.529.379.072

Sampai dengan laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terjadi perubahan struktur permodalan.

Rencana PMHMETD I

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.832.000.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta) Saham Baru atau 80% (delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Waran Seri I. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 4 (empat) HMETD, dimanasetiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,-(seratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini adalah sebesar Rp183.200.000.000,-(seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Berikut ini proforma ekuitas sebelum dan sesudah PMHMETD I sebagai berikut:

Sebelum Transaksi

Setelah Transaksi

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal Di Setor	38.004.359.700	221.204.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	39.176.977.346
Biaya Emisi		(758.870.000)
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	1.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	<u>(47.799.048.113)</u>	<u>(47.799.048.113)</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>30.382.288.933</u>	<u>212.823.418.933</u>

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari PMHMETD I akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan masih membukukan saldo laba ditahan negatif per 31 Desember 2020. Sehingga besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan belum dapat ditentukan. Sampai saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukannya di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagai mana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak dikenakan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - a) Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - b) Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - c) Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - d) sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - e) mencantumkan tandatangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setaradengan tandatangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan namapejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2020 atas PPh 21, PPh 23, PPh pasal 4 (2) dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2020, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan Januari 2021. Sedangkan untuk PPh pasal 29, Perseroan tidak memiliki kewajiban pembayaran dikarenakan laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2020 mengalami rugi fiskal. Dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Dalam pelaksanaan PMHMETD I, RT sebagai pembeli siaga yang akan membeli sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham yang tidak dilaksanakan pada Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham baru dengan cara inbreng saham AHU sejumlah 280.000 saham, sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham yang dibuat dihadapan Notaris Rahayu Ningsih SH, tertuang dalam akta No 21 tanggal 23 Agustus 2021.

Keterangan Mengenai RT

RT adalah warga negara Indonesia, yang berdomisili di DKI Jakarta, beralamat di Jl. Danau Indah Barat II Blok A.3 No.12, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172061006740002 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Riwayat Singkat RT

Roby Tan merupakan Warga Negara Indonesia berumur 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1997. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dari tahun 2015-2018. Menjabat sebagai komisaris utama PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk dari 2019 - sekarang. Merupakan *Founder* dari *Start-Up E-Commerce* PT Kioson Komersial Indonesia Tbk dari 2015 - sekarang dan menjabat sebagai Direktur PT Kioson Komersial Indonesia, Tbk dari Juli 2021 – sekarang.

Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Yelooo Integra Datanet Tbk

Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT. Yelooo Integra Datanet Tbk Nomor 21 tanggal 23 Agustus 2021 antara PT Yelooo Integra Datanet Tbk dengan Roby Tan yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

<p>Penambahan Modal dengan HMETD</p>	<p>Seperti yang dinyatakan dalam Prospektus, EMITEN bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dengan ketentuan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham EMITEN pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Prospektus, memperoleh sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. b. Harga Pelaksanaan adalah sebesar-besarnya Rp.100,- (seratus Rupiah) untuk setiap Saham Baru. c. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. <p>- Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat Sisa Saham maka PEMBELI SIAGA dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk mengambil bagian Sisa Saham yang belum dipesan seperti tersebut diatas dan dengan ini berjanji untuk membeli seluruh Sisa Saham yang dikeluarkan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dengan jumlah paling kurang 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) lembar Saham Baru, pada Harga Pelaksanaan sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dan dengan syarat-syarat yang sama. Apabila setelah pengambilan bagian oleh PEMBELI SIAGA tersebut masih terdapat Sisa Saham yang Ditawarkan, maka Sisa Saham tersebut tidak akan diterbitkan oleh EMITEN.</p> <p>- Bahwa PEMBELI SIAGA akan melaksanakan kewajibannya sebagai PEMBELI SIAGA dari HMETD yang dimilikinya, apabila setelah pemesanan saham masih terdapat sisa yang belum dilaksanakan sampai dengan jumlah paling kurang 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) lembar Saham Baru.</p>
---	--

Pembayaran	PEMBELI SIAGA akan melakukan pembayaran dalam bentuk selain uang yaitu saham milik PEMBELI SIAGA di dalam PT Abdi Harapan Unggul kepada EMITEN atas Sisa Saham ke EMITEN seperti yang disebutkan dalam prospektus, yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Kewajiban Bersyarat	<p>Kewajiban PEMBELI SIAGA sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini untuk mengambil atau membeli sisa Saham berdasarkan perjanjian ini tergantung kepada pemenuhan syarat dan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Pendaftaran Efektif, dan b. EMITEN telah memperoleh seluruh persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I
Kewajiban Emiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMITEN wajib dan dengan ini berjanji dan menyetujui bahwa pada Tanggal Penjatahan EMITEN melalui Biro Administrasi Efek akan; <ol style="list-style-type: none"> I. Memberitahukan PEMBELI SIAGA secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang harus dibeli oleh PEMBELI SIAGA berdasarkan Perjanjian ini; atau II. Memberikan konfirmasi kepada PEMBELI SIAGA bahwa tidak ada Sisa Saham yang harus dibeli oleh PEMBELI SIAGA. 2. EMITEN setuju untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian Sisa Saham oleh PEMBELI SIAGA, dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham EMITEN tercatat
Pernyataan dan Jaminan Emiten	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMITEN dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PEMBELI SIAGA mengenai hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> I. EMITEN adalah perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum dan peraturan Republik Indonesia, melaksanakan aktivitas usahanya seperti yang disebutkan dalam anggaran dasar, dan memiliki wewenang atas asetnya dan melakukan aktivitas usahanya seperti yang sedang dijalankan sekarang dan dinyatakan dalam Prospektus, termasuk setiap perubahan dan tambahannya; II. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban EMITEN dalam Perjanjian tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan, atau mengakibatkan kealauan berdasarkan anggaran dasar EMITEN atau dokumen atau perjanjian apapun yang mana EMITEN menjadi pihak di dalamnya, atau melanggar ketentuan hukum, peraturan, perundangan, keputusan, surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas EMITEN; III. Penerbitan Saham Baru melalui penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I tersebut tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan, atau mengakibatkan cedera janji atas setiap perjanjian atau instrumen di mana EMITEN merupakan pihak di dalamnya atau yang mengikat EMITEN; IV. EMITEN telah mendapat seluruh persetujuan, izin, persyaratan, pendaftaran Lembaga Pemerintah atau pihak berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

	<p>Bursa Efek), kecuali surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis mengenai Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan</p> <p>V. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban EMITEN dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan Anggaran Dasar EMITEN dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan kesepakatan-kesepakatan yang disebutkan dalam Perjanjian ini dibuat pada tanggal perjanjian ini dan dianggap akan tetap berlaku hingga pengakhiran Perjanjian ini. 3. EMITEN dengan ini mengakui bahwa PEMBELI SIAGA dalam menandatangani Perjanjian ini merujuk pada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EMITEN dalam Perjanjian ini. 4. EMITEN dengan ini membebaskan dan melepaskan PEMBELI SIAGA dari segala tanggung jawab terhadap pihak ketiga manapun sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh EMITEN dalam Perjanjian ini. 5. EMITEN dengan ini menjamin PEMBELI SIAGA atas setiap kerugian, tuntutan, kewajiban, yang timbul dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan EMITEN terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini; dan b. pernyataan dan jaminan EMITEN yang dinyatakan dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan.
<p>Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga</p>	<p>PEMBELI SIAGA dengan ini menyatakan dan PEMBELI SIAGA menjamin kepada EMITEN hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEMBELI SIAGA dengan ini menjamin EMITEN bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. PEMBELI SIAGA adalah pribadi yang memiliki wewenang atas asetnya; b. Penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban PEMBELI SIAGA tidak akan bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan, atau mengakibatkan kelalaian berdasarkan dokumen atau perjanjian di mana PEMBELI SIAGA merupakan pihak di dalamnya, atau melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, keputusan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atas PEMBELI SIAGA. c. Tidak ada pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PEMBELI SIAGA kepada EMITEN selain dari pernyataan dan jaminan yang disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini; dan d. PEMBELI SIAGA memiliki kemampuan untuk membeli sisa saham yang telah menunjukkan bukti kemampuan PEMBELI SIAGA tersebut kepada EMITEN 2. PEMBELI SIAGA dengan ini membebaskan dan melepaskan EMITEN dari segala tanggung jawab terhadap pihak ketiga sehubungan dengan pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PEMBELI SIAGA dalam Perjanjian ini. 3. PEMBELI SIAGA dengan ini menjamin EMITEN atas setiap kerugian, tuntutan, atau tanggung jawab yang timbul dari: <ol style="list-style-type: none"> a. pelanggaran atau ketidak patuhan PEMBELI SIAGA terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian ini; dan b. pernyataan dan jaminan PEMBELI SIAGA yang tercakup dalam Perjanjian ini terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan
<p>Pernyataan dan Jaminan Para Pihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian di antara para pihak dalam Perjanjian ini yang mencakup seluruh hal yang diperjanjikan dalam

	<p>Perjanjian ini, dan menggantikan seluruh persetujuan yang dibuat sebelumnya di antara para pihak dalam Perjanjian ini, baik secara lisan maupun tulisan, secara tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini;</p> <p>2. Para pihak dalam Perjanjian ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk tidak membuat perjanjian apapun, baik di bawah tangan maupun secara notariil, sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I, yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perjanjian apapun yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Perjanjian ini seperti disebutkan di atas, Perjanjian ini yang akan berlaku.</p>
<p>Masa Berlaku, Wanprestasi dan Pengakhiran Perjanjian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. seluruh kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana seharusnya; atau b. Pernyataan Pendaftaran tidak efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal laporan keuangan EMITEN digunakan dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I. 2. Perjanjian ini dapat segera diakhiri dengan cara salah satu Pihak ("Pihak yang Tidak Wanprestasi") menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya ("Pihak Wanprestasi"), apabila Pihak Wanprestasi, setelah melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini, telah menerima pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Pihak yang Tidak Wanprestasi dan telah gagal memperbaiki pelanggaran material tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan dari Pihak yang Tidak Wanprestasi tersebut dengan ketentuan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki; 3. Pihak yang Tidak Wanprestasi berhak untuk menuntut penggantian kepada Pihak yang Wanprestasi atas segala kerugian yang nyata-nyatanya dialaminya sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau pelanggaran atas Perjanjian ini yang, dilakukan oleh Pihak yang Wanprestasi; 4. Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh keputusan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini; 5. Jika Perjanjian ini diakhiri karena suatu alasan seperti yang diatur dalam Pasal 8.1 atau 8.2 Perjanjian ini, para pihak setuju untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek.
<p>Penyelesaian Perselisihan</p>	<p>Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah, yang kemudian dituangkan dalam akta tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (Masa Tenggang), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia BAPMI) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikutnya; - Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none">- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;a. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase terdiri dari 1 (satu), Arbiter yang merupakan konsultan hukum yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal;b. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang; Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;c. Arbiter akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran sesuai dengan hukum Indonesia dan maksud dan tujuan Perjanjian ini;d. Keputusan Arbiter bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap terhadap para pihak yang berselisih dan harus dilaksanakan oleh para pihak Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan keputusan apapun yang dibuat oleh Arbiter BAPMI di pengadilan manapun;e. Untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Arbiter BAPMI, para pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk memilih kedudukan (kedudukan hukum) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; danf. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan persidangan arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. <p>Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama persidangan Arbitrase</p>
--	--

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:

Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan

Generali Tower, 8th floor
 Gran Rubina Business Park at Rasuna EpicentrumJl.
 H.R. Rasuna Said
 Jakarta Selatan 12940 – Indonesia
 Tel : +62 21 29115611
 Fax : +62 21 29115612

Nama : David Kurniawan
 No. STTD : 24/PM.2.5/STTD-AP/2013
 Tanggal STTD : 20/12/2013
 Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : 1615
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
 Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : 156/YLO-KAP/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Konsultan Hukum :

Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscilla Rizki

World Trade Centre 5, Lt. 6
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
 Karet, Setiabudi
 Jakarta Selatan 12920
 Indonesia
 Tel : +62 21 5790 7170

Nama : Maylanie N. Priscilla
 No. STTD : STTD.KH-165/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 26 Juni 2018
 Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. Keanggotaan Asosiasi : 201525
 Pedoman Kerja : Standar Uji Tuntas dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum Yang

Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Surat Penunjukan Dari Perseroan : 141/YLO-KH/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3. Notaris :

Kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H.

Menara Global Lantai 12 Suite C

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27

Jakarta 12950

Indonesia

Tel : +62 21 5270206

Fax : +62 21 5270207

Nama : Rahayu Ningsih, S.H.
 No. STTD : STTD.N-39/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 21 Maret 2018
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
 No. Keanggotaan Asosiasi : 0449519570629
 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan Dari Perseroan :

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek :

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kiyai Caringin No 2-A RT 11/04 Kel Cideng Kec Gambir

Jakarta Pusat, 10150

Tel : +62 21 22638327, 22639048

No. Izin Usaha : KEP-02/PM/BAE/2000
 Tanggal Izin Usaha : 18 Agustus 2000
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2014-10
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : 146/YLO-BAE/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan (FPPST) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham. BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan PMHMETD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Penilai:

Kantor Jasa Penilai Publik Maulana, Andesta & Rekan

Jalan Wijaya I No. 9 G
Kebayoran Baru
Jakarta 12170

Nama : Ir. Edi Andesta
No. STTD : STTD.PPB-01/PM.2/2018
Tanggal STTD : 25 Mei 2018
Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : 94-S-00411
Pedoman Kerja : Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 35/POJK.04/2020 : "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal", KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 241/PMAR/VI/2021 dan 242/PMAR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE, PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan No. 22 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat di Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (C-best) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

1. Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker;
2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak;
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I adalah sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PMHMETD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI (“Anggota Bursa”) atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI (“Bank Kustodian”) selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 10 November 2021 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scriptless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE

Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 12 November 2021 Para pemegang saham wajib untuk menunjukkan fotokopi dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- 2) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di:

PT Ficomindo Buana Registrar
 Jl. Kiyai Caringin No 2a RT 11/04
 Kel Cideng Kec Gambir
 Jakarta Pusat, 10150
 Telepon : 021 – 22638327 , 22639048
 Email : helpdesk@ficomindo.com
 Website : www.ficomindo.com

serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- 2) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- 3) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- 4) Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- 5) Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Adminstrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

- a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
- b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
- c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya yang berlaku ditambah Pajak Pertambahan Nilai.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- 1) Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- 2) Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- 3) Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib

mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 23 November 2021 sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau
- 2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
- 3) Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank BCA, Cabang Alaydrus
No. Rekening : 494 1332 999
Atas Nama : PT Yelooo Integra Datanet,Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 22 November 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Periode pengiriman bukti tanda terima pemesanan pembelian saham kepada pemegang HMETD adalah mulai tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB). Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- 1) Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- 2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham akibat penjatahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Pemesan, yang dapat dilakukan mulai tanggal 25 November 2021 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 23 November 2021 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 25 November 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda sebesar 1% per bulan, yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Setelah pelaksanaan pembelian saham tambahan, maka pembeli siaga akan membeli sisa saham sesuai dengan porsinya dan ketika masih ada sisa baru saham tersebut tidak diterbitkan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui Website Perseroan.

Berikut ini informasi sehubungan dengan penyebaran prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham antara lain:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 10 November 2021 pada jam 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam system penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham baik yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) maupun yang beralamat di luar Jabotabek dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya selama waktu dan hari kerja sejak tanggal 12 November 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bias mengambil sendiri, pada BAE

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11/04 Kel Cideng, Kec Gambir
Jakarta Pusat, 10150
Telepon : +62 21 22638327, 22639048
Email : ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk@ficomindo.com
Website : www.ficomindo.com

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau penyebaran prospektus dan formulir pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

- Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker;
- Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak;
- Jalur antri diberikan jarak; dan
- Ketersediaan Hand Sanitizer.

Apabila pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 18 November 2021 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan Prospektus ini, para pemegang saham dapat menghubungi Perseroan dan BAE pada tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB) dengan alamat atau *email* sebagai berikut:

PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk.

Kantor Pusat:

Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas
Blok C 2 No. 37
Jakarta Pusat 10150
Telepon: +62 21 6385 0730-31
Website: www.passpod.com
Email: corsec@passpod.com

Kantor Operasional:

AXA Tower Lantai 28 Suite 6-7 Jl. Prof. Dr. Satrio
Kav. 18 Kuningan
Jakarta Selatan

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl. Kiyai Caringin No. 2-A RT 11/04 Kel Cideng, Kec Gambir
Jakarta Pusat, 10150
Telepon : +62 21 22638327, 22639048
Email : ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk@ficomindo.com
Website : www.ficomindo.com